



PUTUSAN
Nomor 89/PHPU.C-VI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. N a m a : **Hadi Utomo**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Demokrat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Pemuda No. 712 Jakarta 13220.
Nomor Telepon : 021-4755146
Nomor Faksimili : 021-4757957

2. N a m a : **H. Marzuki Alie S.E, M.M.,**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) Partai Demokrat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Pemuda No. 712 Jakarta 13220.
Nomor Telepon : 021-4755146
Nomor Faksimili : 021-4757957

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan Nomor urut

31 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP/Pemilu/2009 bertanggal 11 Mei 2009, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Amir Syamsuddin, SH, MH;
2. Yosef B. Badeoda, SH, MH;
3. Hendrik Izaak Lewerissa SH, LLM;
4. Sucipto, SH;
5. Drs. H.M. Utomo A. Karim T. S.H;
6. Inu Kertopati, S.H.;
7. Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., L.L.M;
8. Harry Witjaksono, S.H;
9. Eddy Yahya, S.H;
10. Asdar Thosibo, S.H;
11. Samsudin Arwan, S.H;
12. Bambang Mulyono, S.H;
13. Warakah Anhar, S.H;
14. Wahyudin, S.H;
15. Jusuf Siletty, S.H.;
16. Yakob Zakaria, S.H.;
17. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H.,M.H.;

Semuanya adalah advokat-advokat yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60, Jakarta 1120, Telepon 5220855 dan Faksimili 021-5220840, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa DPP Partai Demokrat, yang selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Suara Kuasa Khusus Nomor 907/KPU/V/2009 bertanggal 19 Mei 2009 yang kemudian memberikan kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitutusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-077/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 22 Mei 2009 kepada:

1. Didiek Soekarno, S.H.;
2. Yoseph Suardi Sabda, S.H., L.L.M.;
3. Tobina L. Siahaan, S.H.;
4. Purwani Utami, S.H.;
5. Nurtamam, S.H.;
6. Laswan, S.H.;
7. Bambang Dwi Handoko, S.H.;
8. Ivan Damanik, S.H.;
9. Eva Rimna S. Meliana, S.H.;
10. Satrya Ika Putra, S.H., M.H.;

selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I**;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon II**;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon III**;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon IV**;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Papua, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon V**;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VI**;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VII**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, berkedudukan di Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VIII**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, berkedudukan di Ketapang, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon IX**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, berkedudukan di Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon X**;

Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, berkedudukan di Bitung, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XI**;

Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XII**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, berkedudukan di Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIII**;

Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, berkedudukan di Sibolga, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIV**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, berkedudukan di Samosir, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XV**;

Komisi Pemilihan Umum Kota Lahat, berkedudukan di Lahat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XVI**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, berkedudukan di Batubara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XVII**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, berkedudukan di Sumenep, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XVIII**;

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIX**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, berkedudukan di Jember, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XX**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, berkedudukan di Cilacap, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXI**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, berkedudukan di Magelang, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXII**;

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXIII**;

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, berkedudukan di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXIV**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara, berkedudukan di Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXV**;

Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam, berkedudukan di Subulussalam Aceh, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXVI**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, berkedudukan di Dompu, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXVII**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, berkedudukan di Sumba Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXVIII**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, berkedudukan di Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXIX**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, berkedudukan di Nabire, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXX**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah, berkedudukan di Memberamo Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXXI**;

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, berkedudukan di Batam, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXXII**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, berkedudukan di Mamasa, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXXIII**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXXIV**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, berkedudukan di Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXXV**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, berkedudukan di Banggai, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXXVI**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah, berkedudukan di Memberamo Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXXVII**;

[1.5] **Pihak-Pihak Terkait**, yaitu:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Mei 2009 memberi kuasa kepada Yosse Yuliandra Kusuma,S.H.Dipl.PR, dkk., selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait I**;

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Mei 2009 memberi kuasa kepada Zainudin Paru,S.H.dkk, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait II**;

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Mei 2009 memberi kuasa kepada Dwi Ria Latifa,S.H,dkk, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait III**;

Partai Sarikat Indonesia (PSI) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 023/DPP-PSI/SK/V/2009 bertanggal 28 Mei 2009 memberi kuasa kepada Ira Zahara Jatim,S.H., selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait IV**;

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Mei 2009 memberi kuasa kepada Ahmad Yani,S.H.M.H.dkk, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait V;**

Partai Republika Nusantara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 006/DPP-REP/SKS/V/2009 bertanggal 15 Mei 2009 memberi kuasa kepada M.Kamal Singadirata,S.H.MH selanjutnya disebut -----**Pihak Terkait VI;**

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Mei 2009 memberi kuasa kepada Sirra Prayuna,S.H.dkk, selanjutnya disebut-----**Pihak Terkait VII;**

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 050/DPN-PKP-IND/V/2009 bertanggal 29 Mei 2009 memberi kuasa kepada Drs. H. Purnawarman Kias, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait VIII;**

- [1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 12 tanggal Mei 2009, dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 jam 18.30 WIB dengan Nomor 89/PHPU.C-VII/2009, dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa penyelesaian perselisihan Pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK Pemilu Legeslatif) *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 X 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) UU Pemilu yang ditegaskan kemudian dalam UU MK serta PMK Pemilu Legeslatif.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 Pukul 24.00 wib, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.00 wib.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) PMK Pemilu Legeslatif Pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 X 24 jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 9 Mei 2009, dengan uraian sebagai berikut:

A. PERSELISIHAN HASIL PEMILU UNTUK DPR RI

1. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH (DPR RI)

- 1.1. Perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU SK Nomor 255 sebesar 213.637 suara. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan Partai Demokrat sebanyak 221.901 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.
- 1.2. Fakta ini terjadi karena terjadi pengurangan perolehan suara Partai Demokrat khususnya perolehan suara caleg DPR nomor urut 1 atas nama Andi Saiman Santo di 105 TPS di 3 (tiga) Kecamatan Dolo 37 TPS, Kecamatan Sindue Tobata 20 TPS, Kecamatan Sindue 48 TPS, pada Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala sebesar 5.239 suara. Kemudian Perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU di Propinsi Sulawesi Tengah untuk Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 13.739 suara, sedangkan di Kabupaten Banggai sebesar 32.735 suara. Menurut Pemohon, suara Partai Demokrat di Kabupaten Banggai Kepulauan seharusnya sebesar 13.921 suara dan di Kabupaten Banggai perolehan Partai Demokrat sebesar 35.578 suara.
- 1.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:
 - Bukti Model C1 37 TPS Kecamatan Dolo.
 - Bukti Model C1 20 TPS Kecamatan Sindue Tobata.
 - Bukti Model C1 48 TPS Kecamatan Sindue;
 - Bukti Surat Panwaslu:
 - Bukti Model DB-1
 - Bukti Pernyataan Keberatan
- 1.4. Keterangan saksi-saksi:
 - Takdir, saksi mandat di Kecamatan Sindue Tobata pada pokoknya benar suara Partai Demokrat di Kecamatan Sindue Tobata untuk caleg Nomor 1 hilang dan saksi mengajukan keberatan.
 - Sukran (saksi mandat), saksi di Kecamatan Sindue, pada pokoknya menyatakan benar perolehan suara Partai Demokrat untuk caleg Nomor 1

dihilangkan dan saksi mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Hasil perhitungan Suara.

- Julianto (saksi mandat) di Kecamatan Sindue TPS 3 Desa Enu pada pokoknya menyatakan benar suara Partai Demokrat untuk caleg Nomor 1 dihilangkan 65 suara.
- Saksi Nurdin Lagandja, saksi mandat di Kabupaten.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	213.637	221.901	-8.264

2. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR III (DPR RI)

- 2.1. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil Jawa Timur III menurut KPU sebesar 213.063 suara, sedangkan PAN memperoleh sebesar 105.872 suara. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan Partai Demokrat adalah sebesar 223.288 suara, sedangkan PAN seharusnya hanya 34.000 suara. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat dari Dapil III yang kehilangan 1 (satu) kursi.
- 2.2. Fakta ini terjadi karena adanya penggelembungan suara PAN yang diduga dilakukan oleh oknum KPUD Provinsi Jatim;
- 2.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:
 - Model C/C1 DPR RI semua TPS di Kabupaten Banyuwangi;
 - Model C/C1 DPR RI semua TPS di Kabupaten Situbondo;
 - Model C/C1 DPR RI semua TPS di Kabupaten Bondowoso;
 - Model DC Provinsi Jatim.
- 2.4. Keterangan Saksi saksi-saksi:
 - Haji Nanang (saksi mandat dari anggota masyarakat);
 - Haji Hari (saksi mandat dari anggota masyarakat);
 - Sutjipto (saksi mandat PD);
 - Diyono (saksi mandat PD).

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	213.063	223.288	-10.225
PAN	105.872	34.000	71.872

3. DAERAH PEMILIHAN BENGKULU (DPR RI)

3.1 Perolehan suara Partai Demokrat untuk DPR RI menurut Model DC KPU Provinsi sebesar 168.963 suara, namun menurut SK Nomor 255 KPU Pusat hanya sebesar 148.963 suara. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat seharusnya sebesar 168.963 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu karena sesuai dengan Rekapitulasi dari Kabupaten-Kabupaten. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

3.2 Fakta ini terjadi karena adanya pengembosan suara Partai Demokrat sekitar 20.000 suara di Kabupaten Kaur.

3.3 Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:

- Bukti Model C1 seluruh TPS di Kecamatan
- Bukti Model DA-1.
- Bukti Model DB-1 KPU Kabupaten Kaur.
- Bukti Model DC-1 KPU Provinsi Bengkulu.

3.4 Keterangan Saksi:

- Hendra, Saksi mandat Partai Demokrat di KPU Provinsi menjelaskan bahwa perolehan suara Pemohon menurut hasil rekapitulasi di KPU Provinsi sebesar 168.963 suara dan proses rekapitulasi di KPU Provinsi Bengkulu berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak ada keberatan dari partai politik peserta Pemilu. Hal ini didukung oleh Panwaslu Provinsi Bengkulu.

Partai	KPU Provinsi	KPU Pusat	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	168.963	148.963	168.963	-20.000

4. DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA II (DPR RI)

4.1. Perolehan suara Partai Demokrat Menurut KPU sebesar 209.571 suara. Menurut Pemohon jumlah tersebut lebih banyak dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 198.094 suara yang mengakibatkan peringkat perolehan jumlah suara Pemohon turun menjadi nomor urut 4.

4.2. Fakta ini terjadi karena adanya suara sah dan suara tidak sah lebih besar dari jumlah DPT.

4.3. Daftar Bukti:

- Model DA-B Kecamatan Bambang;

4.4. Keterangan Saksi:

- Saksi Simon SH, saksi mandat.

5. DAERAH PEMILIHAN PAPUA (DPR RI)

5.1. Perolehan Partai Demokrat menurut KPU SK Nomor 255 sebesar 337.302 suara seharusnya menurut Pemohon perolehan Partai Demokrat sebesar 387.152 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat di Papua.

5.2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat di distrik Kebo, Paniai Timur, Hitadipa dan Mbiandoga di Kabupaten Paniai dan distrik Yapen Selatan di Kabupaten Yapen atas nama caleg Nomor 10 Drs H. Arief Pribadi sebesar 29.022 suara, dan di Kabupaten Yahukimo atas nama caleg Nomor 5 Willem Frans Ansanay, SH sebesar 25.547 suara.

5.3. Daftar Bukti:

- Model C dari Kabupaten Paniai distrik Kebo;
- Model C distrik Hitadipa Paniai
- Model C distrik Paniai Timur;
- Hasil rekapitulasi distrik Mbiandoga.
- Rekapitulasi Distrik Yapen Selatan
- Surat Rekomendasi Panwaslu Provinsi Papua (Tambahan)
- Surat pernyataan Saksi Beni Ogetai, Pius Gobai, dan Harold Gobai;
- Model DB DPR
- Model E1
- Surat Rekomendasi Panwaskab Yahukimo ttgl 11 Mei 2009
- SK KPU Nomor 259/Kpts/KPU/2009 berikut lampirannya;
- Surat Nomor 270/196/KPU-YHK/2009 dari KPU Kabupaten Yahukimo.
- Surat Nomor 184/P/SET-KPU/V/2009 dari KPU Provinsi Papua.

5.4. Keterangan Saksi

- Saksi KPU Provinsi Papua;

- Saksi KPU kabupaten Yahukimo,
- Saksi Panwaslu Yahukimo;

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	337.302	387.152	-49.850

B. PERSELISIHAN HASIL PEMILU UNTUK DPR PROVINSI

1. DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA BARAT VI (DPRD PROVINSI)

- 1.1 Perolehan suara Partai Demokrat untuk Provinsi menurut Model DB-1 KPU di Kabupaten Ende sebesar 4.454 suara, namun menurut Pemohon seharusnya 4.551 suara. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat dari Dapil VI NTT I atas nama caleg Nomor 2 yang kehilangan 1 (satu) kursi.
- 1.2 Faktal ini terjadi karena adanya pengurangan hasil penghitungan suara Partai Demokrat di PPK di Kecamatan Ende Timur dari TPS 15 Kelurahan Mautapaga sebesar 36 suara dan di Kecamatan Maukaro dari TPS 2 Desa Magekapa, TPS 1, TPS 5 Desa Kebirangga dan dari TPS 1 Desa Kolikapa sebesar 59 suara.
- 1.3 Bukti-bukti terlampir sebagai berikut :
- Bukti model C1
 - Bukti model DB
 - Bukti model DA
- 1.4. Saksi-saksi:
- Jhoni Woda, saksi mandat.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	4.454	4.551	-97

2. DAERAH PEMILIHAN PAPUA IV (DPRD PROVINSI)

- 1.1. Perolehan Partai Demokrat menurut KPU sebesar 0 suara seharusnya menurut Pemohon perolehan Partai Demokrat sebanyak 4.026 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.
- 1.2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat di Distrik Kelila dan diberikan kepada PIS dan PAN.
- 1.3. Daftar Bukti:
- Model C Distrik Kelila

- Model DA Distrik Kelila
- Model DA Kabupaten Memberamo Tengah;

1.4. Keterangan Saksi:

- Kelice Jikwa, saksi mandat;
- Yakob Kenelak, saksi Panwaslu;
- Pater Jikwa SH, sekretirs KPU Kabupaten

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	0	4.026	-4.026

3. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA II (DPRD PROVINSI)

3.1. Perolehan suara Partai Demokrat dikabupaten Konawe dan Konawe utara menurut formulir DC DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 24.757 dengan rincian Kabupaten Konawe 21.721 suara, Konawe Utara 3.036 suara sedangkan PAN 27.790 suara dengan rincian Kabupaten Konawe 24.237 suara, konawe utara 3.553 suara.

Jumlah suara sah pleno KPU Kabupten Konawe 131.272 dengan perincian suara sah 120.683 suara, suara tidak sah 10.589, sementara KPU Provinsi jumlah sama 131.272 suara tetapi perinciannya berbeda yakni 120.652 suara sah, suara tidak sah 10.620.

3.2 Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah ini tidak mencerminkan yang sebenarnya karena berdasarkan data dari tingkat PPK ke pleno kabupaten terjadi pengelembungan suara sah, pemanfaatan suara tidak sah menjadi suara sah dan sebaliknya pengurangan suara sah (Pengelembungan Angka BPP). Selanjutnya sehubungan dengan tidak diberikannya berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara serta hasil perhitungan suara dikabupaten Konawe Utara maka kami menyimpulkan bahwa kecurangan ini terjadi secara sistimatis dan hal ini dilakukan dengan sengaja agar angka BPP dan Pengelembungan-Pengelembungan suara tidak diketahui secara pasti.

3.3. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya pengelembungan suara partai PAN yang diduga dilakukan oleh oknum PPK dan KPUD Konawe

3.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:

- Bukti model C/C1
- Bukti model DA-1
- Bukti DB kabupaten Konawe

3.4. Daftar saksi-saksi

- Saksi Elvis Mamengko, Saksi mandat daerah Konawe utara.
- Saksi Irwan Bus Meronda, saksi mandat daerah konawe.
- Saksi Bahtiar, Saksi mandat daerah Konawe.
- Saksi Muliadin Hardiana, S.Pd.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	24.757	21.721	3036
PAN	27.790	24.237	3553

C. PERSELISIHAN HASIL PEMILU UNTUK DPRD KABUPATEN/KOTA

1. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN SIDRAP 3 (DPRD KABUPATEN)

- 1.1. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU di tingkat PPK Kecamatan Pancarijang (Model DA) sebesar 743 suara sedangkan PAN sebesar 473 suara. Menurut penghitungan Pemohon suara Partai Demokrat seharusnya 787 suara, sedangkan PAN seharusnya hanya 304 suara. Dengan bertambahnya suara PAN dan berkurangnya suara Partai Demokrat, maka Partai Demokrat kehilangan kursi 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan III Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.
- 1.2. Faktal ini terjadi karena penggelembungan suara PAN sebesar 169 suara dan pengembosan suara Partai Demokrat sebesar 44 suara oleh oknum PPK Kecamatan Pancarijang;
- 1.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:
 1. Bukti Form Model C/C1 semua TPS Kecamatan Pancarijang.
 2. Bukti Form Model DA PPK Kecamatan Pancarijang.
 3. Bukti Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sidrap.
- 1.4. Keterangan saksi-saksi:
 1. Lasse Palureng (saksi mandat PD)
 2. Drs. H. Abdul Latif (Panwaslu Kabupaten Sindrap).

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	743	787	-44
PAN	473	304	+169

2. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KETAPANG 3 (DPRD KABUPATEN)

2.1. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 3 Kabupaten Ketapang menurut KPU sebesar 2.031 suara sedangkan Golkar 7.382 suara dan PDS sebesar 2.763 suara. Menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Partai Demokrat sebesar 2.031 suara, Golkar 7.109 suara, dan PDS sebesar 2.964 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat yang diambil oleh Golkar.

2.2. Faktal ini terjadi karena Golkar menggelembungkan suara di TPS 2 Desa Senduruhan Kecamatan Ulu Sungai dari 24 suara menjadi 96 suara, kemudian di TPS 1 dusun Kenabung Desa Sungai Bengaras, Golkar mengambil suara dari PDS sebesar 101 suara. Selanjutnya Golkar mengambil suara dari PDS sebesar 100 suara di TPS 1 Batu Lapis sehingga Total penggelembungan sebesar 273 suara.

2.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:

- Bukti Model C1 di TPS 02 Desa Senduruhan
- Bukti Model C1 di TPS 1 Dusun Kenabung;
- Bukti Model C1 di TPS 1 Batu Lapis
- Bukti Model DA-B Kecamatan Ulu Sungai
- Bukti Model DB Kabupaten Ketapang;
- Surat pernyataan dari Ketua KPPS/TPS 02 Desa Senduruhan
- Surat Pernyataan KPPS/TPS 1 Dusun Kenabung;
- Surat Pernyataan KPPS/TPS 1 Batu Lapis;
- Surat pernyataan saksi mandat dari Golkar TPS 02 Senduruhan;
- Rekaman surat pernyataan;
- Rekaman kotak suara tidak bersegel dan tidak terkunci;

2.4. Daftar saksi-saksi:

- Saksi Aken (saksi mandat).

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	2.031	2.031	0
Golkar	7.382	7.109	273
PDS	2.763	2.964	-201

3. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU 2 (DPRD KABUPATEN)

3.1. Perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU Dapil 2 Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 3.123 suara, sedangkan PDP sebanyak 980 suara. Menurut Pemohon, perolehan Partai Demokrat seharusnya 3.123 suara, sedangkan PDP seharusnya hanya 839 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

3.2. Fakta ini terjadi akibat adanya penggelembungan suara di PPK Kecamatan Pandibatu (Model DA-1) untuk PDP sebanyak 141 suara.

3.3. Daftar Bukti:

- Model DA-1 Kecamatan Pandibatu;
- Laporan Kepolisian.
- Laporan ke Panwaslu.

3.4. Keterangan Saksi:

- Saksi Murni Raya, saksi mandate.
- Daci Tuwe, Tim sukses.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	3.123	3.123	0
PDP	980	839	141

4. DAERAH PEMILIHAN KOTA BITUNG 3 (DPRD KABUPATEN)

4.1. Perolehan suara Partai Demokrat di Kota Bitung menurut Model DB KPU di Dapil 3 sebesar 1.389 suara seharusnya perolehan suara Partai Demokrat sebesar 1.414 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

4.2. Fakta ini terjadi karena adanya penghilangan suara Partai Demokrat di TPS 1 sebesar 13 suara dan di TPS 2 sebesar 12 suara pada Kelurahan Lirang,

Kecamatan Lembe Utara sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 432 suara bukan 407 suara.

4.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:

- Bukti Form DA1 Kecamatan Lembe Utara;
- Bukti C1 di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Lirang Kecamatan Lembe Utara;
- Surat pernyataan KPPS TPS 2 Kelurahan Lirang yang pada pokoknya menyatakan benar di TPS 2 suara Partai Demokrat sebesar 12 suara.

4.4. Keterangan Saksi:

- Saksi Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Lirang Lan Sehang Koho pada pokoknya menyatakan perolehan suara Partai Demokrat benar di TPS 1 sebesar 13 suara;
- Saksi Hamid Nusi, saksi mandat dari Pemohon pada pokoknya menyatakan suara Partai Demokrat benar berjumlah 432 suara di Kecamatan Lembe Utara.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	1.389	1.414	-25

5. DAERAH PEMILIHAN KOTA MENADO 1 (DPRD KOTA)

5.1. Perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU sebesar 6.077 suara, sedangkan BARNAS sebanyak 1.443 suara. Menurut Pemohon, seharusnya BARNAS memperoleh suara hanya 1.316 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat di Kota Manado.

5.2. Fakta ini terjadi karena adanya penggelembungan di KPU Kota Manado sebanyak 127 suara untuk BARNAS.

5.3. Daftar Bukti:

- Model DB-1 Kota Manado

5.4. Daftar Saksi:

- Luri Lukas, saksi mandat di KPU Kota Manado;
- Royke Sumerar, sekretaris PPK kecamatan Malalayang.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	6.077	6.077	0
BARNAS	1.443	1.316	+127

6. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA (DPRD KABUPATEN)

6.1. Perolehan suara Partai Demokrat di TPS Desa Kema 3 tertulis suara caleg Partai Demokrat no. urut 1 sebesar 2 suara, seharusnya sebesar 152 suara dan total Partai Demokrat kehilangan 170 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat di Minahasa Utara.

6.2. Fakta ini terjadi karena adanya kesalahan penempatan partai dan nama caleg Partai Demokrat kepada Partai Merdeka sebesar 170 suara.

6.3. Daftar Bukti:

- Model C/C1;
- Model DA-B;
- Surat Penjelasan Klarifikasi Suara dari KPPS;

6.4. Keterangan Saksi:

- Lufti Sanang, KPPS;
- Saleh Mansur, Anggota KPPPS;
- Emo Monti, Anggota KPPS.

Partai	KPU/TPS Kema 3	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	2	170	-168

7. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN LAHAT 3 (DPRD KABUPATEN)

7.1. Perolehan suara Partai Demokrat Dapil 3 Kota Agung menurut KPU (Formulir DB-1) sebesar 1.592 suara sedangkan PKPI sebesar 1.600 suara, PKS sebesar 1.618 suara. Menurut Pemohon suara Partai –partai dari TPS 2 harus tidak dihitung karena TPS 2 Desa Singapura bermasalah karena DPT 226 dinyatakan memilih semua padahal yang datang hanya sekitar 150 orang. Jikalau TPS 02 Singapura tidak dihitung maka perolehan Partai Demokrat

sebesar 1.588 suara saja, PKPI seharusnya 1.525 saja dan PKS seharusnya 1.576 suara saja. Hal ini akan mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

7.2. Fakta ini terjadi karena TPS 2 Singapura bermasalah hal mana dapat dilihat dari Jumlah DPT sebanyak 226 Pemilih dinyatakan oleh KPPS yang memilih 100% padahal yang datang hanya sekitar 150 orang, apalagi banyak yang nama pemilihnya dobel di DPT.

7.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:

- Model DA
- Model C/C1 TPS 02 Desa Singapura;
- Surat Pernyataan dari KPPS TPS 02 pada pokoknya menyatakan banyak orang yang tidak memilih di TPS 2 jadi bukan 100% dan pada dasarnya KPPS mengusulkan pemilihan ulang di TPS 2 Singapura.

7.4. Keterangan Saksi:

- Nasulin, saksi mandate pada pokoknya menyatakan benar ada masalah dengan TPS 2. Saksi tidak dapat mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di TPS karena tidak ada pengamanan.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	1.592	1.588	+4
PKPI	1.600	1.525	+75
PKS	1.618	1.576	+42

8. DAERAH PEMILIHAN KOTA SIBOLGA 2 (DPRD KOTA)

8.1. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 2 Kota Sibolga Sumatera Utara menurut KPU (model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) sebesar 2.472 suara, yang seharusnya memperoleh 2 kursi legislatif dari 12 kursi tetapi oleh karena ditemukan suara tidak sah menjadi suara sah antara model DA-B dengan Model C1 dari 11 TPS adalah sebesar 142 suara dan bertambahnya suara sah yang diperoleh dari selisih jumlah Model DA-B Kota Sibolga dibandingkan dengan Lampiran C1 (hitung manual) sebanyak 318 suara. Partai Demokrat dalam hal ini dirugikan akibat meningkatnya jumlah suara BPP.

8.2. Fakta ini terjadi karena penambahan 460 suara sah oleh PPK Kecamatan Sibolga Sambas dan Kecamatan Sibolga Selatan.

8.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:

- Model DA-B
- Model C1 di 11 TPS.
- Model C1 di 38 TPS
- Surat rekomendasi PANWASLU Kota Sibolga Sumatera Utara
- Surat Pernyataan Masyarakat.

8.4. Saksi-saksi sebagai berikut:

- Irsanul Bahri Gulo, SE (saksi Mandat)

9. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN SAMOSIR 3 (DPRD KABUPATEN)

9.1. Perolehan suara Partai Demokrat menurut Model DB-1 Kabupaten Samosir Dapil 3 sebanyak 891 suara, sedangkan Marhaenisme sebanyak 892 suara. Menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Partai Demokrat sebesar 895 suara, sedangkan Marhaenisme hanya sebesar 889 suara. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat dari Dapil III Kabupaten Samosir yang kehilangan 1 (satu) kursi.

9.2. Fakta ini terjadi karena terjadi pengurangan hasil penghitungan suara Partai Demokrat oleh PPK Desa Huta Gurgur sebesar 4 suara. Padahal seharusnya menurut Model C1 yang diterima dari Panwaslu di TPS 1 perolehan suara Pemohon sebesar 2 suara dan TPS 2 perolehan Pemohon sebesar 5 suara sehingga total di Desa Huta gur-gur Kecamatan Sianjur Mula-mula sebesar 7 suara.

9.3. Bukti-bukti sebagai berikut :

- Model DA PPK Kecamatan Sianjur Mula-Mula
- Model C 1 TPS 1 dan TPS 2 Desa Huta Gurgur.
- Surat Pernyataan keberatan
- Surat pernyataan segel suara rusak
- Laporan Temuan Lintas parpol
- Surat Pernyataan dari Panwaslu/Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Sianjur Mula-Mula (Tambahan)

9.4. Keterangan Saksi:

- Saksi Bolusson P. Pasaribu, saksi mandat di KPU Samosir pada pokoknya menjelaskan bahwa perolehan suara Pemohon di Desa Huta Gurgur dikurangi 4 suara berdasarkan Model C1 dan Model DA-1 yang diberikan

oleh Panwaslu Kecamatan Drs. Leomuda Limbong sehingga saksi mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Samosir. Keberatan saksi ditolak karena menurut KPU tidak ada keberatan pada saat di Kecamatan dan di TPS dari saksi mandat Partai Demokrat. Bahkan saksi pernah meminta membuka Model C2 Plano di seluruh TPS karena mencurigai keabsahan surat suara dalam kotak suara akibat pernah diduduki oleh keluarga Partai marhanisme dan Hanura. Saksi juga tidfak diberikan Berita Acara Rekapitulasi di KPU Samosir pada tanggal 22 April 2009 padahal palu sudah diketok. Anehnya pada tanggal 23 April 2009 KPU Samosir mengadakan rapat klarifikasi dan pada saat itu saksi meminta dibuka kotak suara untuk memeriksa C2 Plano namun di tolak oleh KPU Samosir.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	891	895	-4
Marhaenisme	892	889	3

10. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BATUBARA 2 (DPRD KABUPATEN)

- 10.1. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 2 Kabupaten Batubara menurut KPU (model DA Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara) sebesar 1.707 suara. Menurut Pemohon berdasarkan perhitungan model C/C1, seharusnya Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 1.717 suara, sehingga Partai Demokrat dirugikan sebesar 10 suara. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat dari Dapil 2 Kabupaten Batubara yang kehilangan 1 (satu) kursi.
- 10.2. Faktal ini terjadi karena adanya pengurangan hasil penghitungan suara Partai Demokrat oleh PPK di TPS 10 Desa Tanah Tinggi; TPS 2 dan TPS 3 Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, dengan total pengurangan sebesar 10 suara.
- 10.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut :
 - Model DA PPK Kecamatan Airputih
 - Model C/C1.
- 10.4. Saksi-saksi sebagai berikut :
 - Ir. Budi Mulia, saksi mandat.

- Khairudin, saksi KPPS 10 Tasnah Tinggi.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	1.707	1.717	-10

11. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN SUMENEP 5 (DPRD KABUPATEN)

11.1. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 5 (Kecamatan Batang-Batang dan Kecamatan Gapura) Kabupaten Sumenep menurut KPU sebesar 4.549 suara, sedangkan PAN sebesar 4.967 suara. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 5 Sumenep seharusnya 4.693 suara, sedangkan PAN seharusnya hanya 4.426 suara.

11.2. Fakta ini terjadi karena adanya penggelembungan suara PAN di Kecamatan Gapura sebesar 541 suara, dan ada pengurangan suara Partai Demokrat di Kecamatan Gapura sebesar 144 suara.

11.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut :

- Model C/C1
- Model DA-1
- Model DB

11.4. Daftar Saksi:

- Veros Afif, saksi mandat

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	4.549	4.693	-144
PAN	4.967	4.426	541

12. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN JEMBER 5 (DPRD KABUPATEN)

12.1. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 5 Kabupaten Jember dari Kecamatan Umbul Sari menurut KPU sebesar 4.290 suara, namun Menurut Pemohon, dari Model C 1, perolehan suara Partai Demokrat di Dapil V Kabupaten Jember seharusnya 4.373 suara.

12.2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat di tingkat PPK Kecamatan Umbul Sari sebesar 83 suara.

12.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut :

- Model C/C1
- Model DA-1

- Model DB

12.4. Daftar Saksi

- Sutaryo, saksi Panwaslu.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	4.290	4.373	-83

13. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN CILACAP (DPRD KABUPATEN)

13.1. Perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU di Dapil 1 Kabupaten Cilacap sebesar 23.572 suara sedangkan PNBK sebesar 6.512 suara, Dapil 3 Kabupaten Cilacap perolehan suara Partai Demokrat sebesar 25.596, Dapil 4 perolehan suara Partai Demokrat sebesar 23.550 suara. PPK Cilacap Selatan telah merubah DPT dari 46.228 menjadi 60.088 pemilih untuk Kecamatan Cilacap Selatan namun DPT untuk DPR Proivinsi dan DPR RI tetap sebesar 46.228. Untuk Dapil 4, surat suara cadangan dimasukkan ke dalam perolehan suara secara keseluruhan (suara sah dan tidak sah) yang berakibat pada tingginya jumlah BPP. Dampaknya suara partai Demokrat lebih rendah dari Partai Gerindra. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

13.2. Fakta ini terjadi karena adanya penambahan jumlah suara sah yang tidak sesuai dengan data dari TPS Kelurahan Dopleng Kecamatan Adipala, adanya perbedaan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (seharusnya jumlah yang tidak menggunakan hak pilih lebih besar dari data yang ada di TPS (Model C1) Kelurahan Dopleng Kecamatan Adipala. Kemudian pada TPS 13 Kelurahan Dopleng, suara Partai Demokrat 51 suara namun tercatat hanya sebesar 41 suara. Kemudian TPS 11 Kelurahan Gombol Hardjo suara PNBK 35 tercatat 45 suara di TPS tersebut. Kelurahan Karangputat Kecamatan Nusa Wungu ada penambahan sebesar 45 surat suara yang berasal dari surat suara cadangan dimasukin ke dalam perhitungan C1.

13.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:

- Bukti Model C1/C2;
- Bukti Model DA;

13.4. Daftar saksi-saksi:

- Subedjo SE (saksi mandat)
- Ir. Subando (saksi mandat).

14. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG 5 (DPRD KABUPATEN)

14.1. Perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Magelang menurut KPU sebesar 5.105 suara, sedangkan PDIP sebesar 19.351 suara. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat seharusnya sebesar 5.150 suara, sedangkan PDIP seharusnya hanya sebanyak 19.112 suara. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat dari Dapil 5 Kabupaten Magelang yang kehilangan 1 (satu) kursi.

14.2. Fakta ini terjadi karena adanya penggelembungan suara PDIP yang diduga dilakukan oleh oknum PPK Kecamatan Windusari, Bandongan dan Kaliangrik; dan pengurangan suara Partai Demokrat sebesar 30 suara yang tersebar di 4 Desa antara lain desa Balerejo, Ngindrokilo, Nengemplak dan Desa Pasangsari Kecamatan Windusari.

14.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:

- Model C/C1 DPRD Kabupaten Magelang
- Model DA-1
- Model DB

14.4. Daftar saksi-saksi:

- Sad Priyo Putro
- Dani Darmani
- H. Yusuf Arifin

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	5.105	5.150	-45
PDIP	19.351	19.112	+239

15. DAERAH PEMILIHAN KOTA SEMARANG 3 (DPRD KABUPATEN)

15.1. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 3 Kota Semarang menurut KPU model DB DPRD Kabupaten/Kota sebesar 36.444 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya berdasarkan perhitungan model C/C1 Partai Demokrat memperoleh sebesar 36.876 suara yang tersebar di beberapa TPS antara lain TPS 31 Kelurahan Bangketayu Kulon Kecamatan Gemuk, TPS 14, TPS 30 dan TPS 18, TPS 34 dan TPS 74 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kec.

Pedurungan, Kelurahan Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan, TPS 24, TPS 2, TPS 13, TPS 14, TPS 20 TPS6 Kelurahan Tlogo Mulyo Kec. Pedurungan, TPS 61, TPS 26 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan dan TPS 5 Kelurahan Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat dari Dapil III Kota Semarang yang kehilangan 1 (satu) kursi.

15.2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan hasil penghitungan suara Partai Demokrat di PPK di TPS 31 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Gemuk sebesar 12 suara, TPS 14, TPS 30 dan TPS 18, TPS 34 dan TPS 74 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan sebesar 104 suara, Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan sebesar 36 suara, TPS 24, TPS 2, TPS 13, TPS 14, TPS 20 TPS 6 Kelurahan Tlogo Mulyo Kec. Pedurungan sebesar 48 suara, TPS 61, TPS 26 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan sebesar 12 suara dan TPS 5 Kelurahan Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan sebesar 4 suara. Sehingga total pengurangan oleh PPK sebesar 249 suara.

15.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:

- Model C/C1 DPRD Kota Semarang
- Model DA PPK Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Gemuk
- Model DB Kabupaten/Kota Semarang.

15.4. Saksi-saksi sebagai berikut :

- Sumanto
- Ayun Trinowo

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	36.444	36.703	-259

16. DAERAH PEMILIHAN KOTA BEKASI 6 (DPRD KOTA)

16.1. Perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU di Kecamatan Bandar Gebang sebanyak 2.496 suara, sedangkan PDIP 1.933 suara. Menurut Pemohon seharusnya Partai Demokrat sebanyak 6.250 suara, sedangkan PDIP sebanyak 1.608 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

16.2. Fakta ini terjadi karena adanya penggelembungan suara PDIP sebesar 325 suara dan pengurangan suara Partai Demokrat sebesar 3.754 suara.

16.3. Daftar Bukti:

- Model DA-1 Kecamatan Bandar Gebang
- Model C/C1

16.4. Daftar Saksi:

- Rossi, saksi masyarakat
- Tasum H., saksi mandat.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	41.773	42.138	-365
PDIP	24.771	24.541	+230

17. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA 4 (DPRD KABUPATEN)

17.1. Perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU Model DB-1 di Dapil 4 Aceh Utara sebesar 1.264 suara. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Partai Demokrat sebesar 1.314 suara. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat dari Dapil 4 Aceh Utara.

17.2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan hasil penghitungan suara Partai Demokrat di beberapa tempat antara lain:

- di Kecamatan Tanah Luas menurut form DA PPK hanya 613 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 57 Desa Leuhong sebanyak 8 suara (PPK 0 menurut Pemohon 8 suara) sehingga seharusnya perolehan Pemohon di Kecamatan Tanah Luas sebesar 621 suara.
- di kecamatan Payabakung menurut Form DA PPK hanya 211 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dari TPS 36 Desa Gampungsimpeng sebanyak 10 suara (PPK 3 menurut Pemohon 13 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Payabakung sebesar 221 suara.
- di Kecamatan Piraktimu menurut Form DA PPK, perolehan suara pemohon hanya sebesar 51 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 6 Desa Payalueng Jalo sebesar 10 suara (PPK 2 menurut Pemohon 12 suara), TPS 20 Desa Serdang sebesar 6 suara (PPK 0 menurut Pemohon 6 suara), TPS 23 Desa Bungong sebesar 14 suara (PPK 0 menurut Pemohon 14 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Piraktimo sebesar 81 suara.

17.3. Bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

- Bukti Model C1 di TPS 57 Desa Leuhong Kecamatan Tanah Luas;
- Bukti Model C1 TPS 36 Desa Gampungsimpeng Kecamatan Payabakung;
- Bukti Model C1 TPS 6 Desa Payalueng Jalo, TPS 8 Desa Reungkam, TPS 20 Desa Serdang, TPS 23 Desa Bungong Kecamatan Piraktimo;
- Model DA PPK Tanah Luas, Payabakung, dan Piraktimo.
- Model DB Kabupaten Aceh Utara.

17.4. Keterangan Panwaslu:

- Saksi Syamsu Bahri (Panwaslu Kabupaten Aceh Utara) pada dasarnya Hasil mengatakan perolehan suara Pemohon di Kecamatan tanah Luas sebesar 626 suara, Kecamatan Piraktimu sebesar 85 suara, Kecamatan Nibung sebesar 142 suara, Kecamatan Matang Kuli sebesar 247 suara, dan Kecamatan Payabakung sebesar 213 sehingga total di Dapil 4 Aceh Utara sebesar 1.313 suara. Bukti Model C1 yang diajukan oleh Panwaslu dan diserahkan kepada Hakim Konsitusi total perolehan suara Pemohon sebesar 1.313 suara.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	1.264	1.314	-50

18. DAERAH PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM 1 (DPRD KOTA)

18.1. Perolehan Partai Demokrat menurut KPU Model DA di Kecamatan Simpang kiri sebanyak 577 suara, sedangkan PAN sebesar 685 suara. Menurut Pemohon seharusnya Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 657 suara, sedangkan PAN sebanyak 652 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

18.2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat di Desa Sebulussalam Kota sebesar 59 suara dengan perincian di TPS 2 sebesar 9 suara (PPK 9 menurut Pemohon 18 suara), TPS 7 sebesar 26 suara (PPK 14 menurut Pemohon 26 suara), TPS 10 sebesar 10 suara (PPK 10 menurut Pemohon 20 suara), TPS 11 sebesar 10 suara (PPK 9 menurut Pemohon 19 suara), TPS 12 sebesar 10 suara (PPK 4 menurut Pemohon 14 suara), TPS 14 sebesar 8 suara (PPK 1 menurut Pemohon 9 suara). Pengurang perolehan suara Pemohon di Desa pasir panjang sebesar 21 suara dengan

perincian di TPS 1 sebesar 6 suara (PPK 8 menurut Pemohon 14 suara), dan TPS 2 sebesar 15 suara (PPK 3 menurut Pemohon 18 suara). Kemudian terjadi penggelembungan suara PAN di Desa Subulusalam Kota sebesar 33 suara di TPS 5 sebesar 27 suara (PPK 31 suara menurut Pemohon 4 suara), TPS 18 sebesar 6 suara (PPK 6 suara menurut Pemohon 0 suara).

18.3. Daftar Bukti:

- Model C/C1 seluruh Kecamatan Simpangkiri;
- Model DA Simpangkiri;

18.4. Keterangan Saksi:

- Saksi Juliadin, saksi mandat pada pokoknya menyatakan benar ada pengurangan suara Pemohon dari Desa Subulusalam Kota dan Desa Pasar Panjang sebesar 80 suara dan adanya penggelembungan suara PAN di Desa Subulusalam Kota sebesar 33 suara. Pada saat rekpaitulasi di PPK Simpang kiri, saksi mengajukan keberatan. Keberatan saksi tidak digubris namun saksi meminta dibuka C2 Plano yang ada dalam kotak suara tetapi ditolak.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	577	677	-100
PAN	685	650	+35

19. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN DOMPU 2 (DPRD KABUPATEN)

18.5. Perolehan suara Partai Demokrat menurut Model DB-1 Kabupaten Dompur Dapil 2 sebesar 1.006 suara sedangkan Partai Merdeka sebesar 1.011 suara. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat menurut Pemohon sebesar 1.006 suara sedangkan Partai Merdeka seharusnya hanya sebesar 989 suara.

18.6. Fakta ini terjadi karena adanya penggelembungan suara Partai Merdeka sebesar 22 suara di TPS 3 Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompur.

19.3. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut:

- Bukti Model C1 TPS 3 Desa Taropo ada dua jenis, yang resmi menggunakan spidol dan mencantumkan suara partai Merdeka nol, sedangkan C1 yang diduga palsu mencantumkan suara Partai Merdeka sebesar 22 suara dengan menggunakan ballpoin.
- Bukti Model DA-1 di Kecamatan Kilo;

- Bukti Model DB-1
- Surat pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Desa Taropo, pada pokoknya menyatakan Partai Merdeka sama sekali tidak memperoleh suara di TPS 3 Desa Taropo.

19.4. Keterangan Saksi:

- Ir. Muttakun, saksi PBR di KPU Kabupaten pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Partai Demokrat dan saksi Partai PDP mengajukan keberatan karena ada perbedaan angka pada Model C1 yang dipergang oleh saksi dengan yang dipegang oleh PPK tetapi tidak ditanggapi oleh pihak KPU Dompdu.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	1.006	1.006	0
Partai Merdeka	1.011	989	+22

20. DAERAH PEMILIHAN SUMBA BARAT DAYA 1 (DPRD KABUPATEN)

18.4. Perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU dari Kecamatan Wewewa Utara dan Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 566 suara, seharusnya menurut Pemohon perolehan Suara Partai Demokrat sebesar 1.535 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

18.5. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan oleh PPK Laura dan PPK Wewewa Utara sebesar 930 suara.

18.6. Daftar Bukti:

- Model C/C1
- Model DA
- Model DB

18.7. Daftar Saksi:

- Gaby, saksi mandat
- Elias, saksi mandat

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	566	1.535	-969

19. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN ROTE NDAO 2 (DPRD KABUPATEN)

19.4. Perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU dari Kecamatan Lobalain sebesar 1.452 suara, seharusnya menurut Pemohon sebesar 1.671 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

19.5. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat oleh PPK Lobalain sebesar 219 suara.

19.6. Daftar bukti terlampir sebagai berikut :

- Model C1
- Model DA-2 Kecamatan Lobalain

19.7. Saksi-saksi :

- Marthendun
- Maisak Manuain.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	1.452	1.671	-179

20. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN ROTE NDAO 1 (DPRD KABUPATEN)

20.4. Perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU dari Kecamatan Rote Barat Laut sebesar 1.588 suara dan Rote Barat sebesar 157 suara, seharusnya menurut Pemohon di Rote Barat Laut Perolehan Partai Demokrat sebesar 1.687 suara dan Rote Barat sebesar 224 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

20.5. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat oleh PPK Rote Barat Laut sebesar 99 suara dan di Rote Barat sebesar 67 suara.

20.6. Daftar bukti terlampir sebagai berikut :

- Model C1
- Model DA-2 Kecamatan Rote Barat Laut
- Videoklip.

20.7. Saksi-saksi :

- Her Nassa, saksi mandat
- Heri Nggili, saksi mandat

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	1.588	1.687	-99

21. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH 2 (DPRD KABUPATEN)

21.4. Perolehan Partai Demokrat menurut KPU sebesar 23 suara seharusnya menurut Pemohon perolehan Partai Demokrat sebesar 775 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

21.5. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat di Distrik Eragayam dan diberikan kepada PAN.

21.6. Daftar Bukti:

- Model C Distrik Eragayam;
- Model DA Distrik Eragayam
- Model DA Kabupaten Memberamo Tengah;

21.7. Daftar Saksi:

- Kelice Jikwa, saksi mandat;
- Yakob Kenelak, saksi Panwaslu;
- Pater Jikwa SH, Sekretaris KPU Kabupaten.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	23	775	-752

22. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH 3 (DPRD KABUPATEN)

22.4. Perolehan Partai Demokrat menurut KPU di Dapil 3 Memberamo Tengah sebesar 653 suara seharusnya menurut Pemohon perolehan Partai Demokrat sebesar 1.653 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

22.5. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat di Distrik Kelila yang diserahkan ke PKB.

22.6. Daftar Bukti:

- Model C dari Distrik Kelila;
- Model DA dari Distrik Kelila;
- Model DB.

22.7. Daftar Saksi:

- R. HAM Pagawak. SH, MSi, saksi mandat;
- Yakob Kenelak, saksi Panwaslu;
- Pater Jikwa SH, Sekretaris KPU Kabupaten.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	653	1.653	-1.000

23. DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 3 (DPRD KOTA)

23.1. Perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU Kota Batam sebesar 8.565 suara, seharusnya 8.681 suara sehingga mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

23.2. Hal ini terjadi karena perhitungan tidak sesuai dengan Model C1 di 27 TPS Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang karena ada suara Partai Demokrat yang hilang atas nama caleg No. 1 sebesar 116 suara sehingga seharusnya total perolehan Suara Partai Demokrat di Kecamatan Sekupang sebesar 4.858 suara.

23.3. Daftar Bukti:

- Model C1 27 TPS Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang;
- Model DB-1 KPU Kota Batam;
- Model DA PPK Sekupang.

23.4. Keterangan Saksi:

- Tommy, saksi mandat di PPK Sikupang dan KPU Kota Batam; pada dasarnya menyatakan bahwa benar terjadi penghilangan suara Partai Demokrat di Desa Patamsari kecamatan Sekupang. Saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi di PPK dan KPU Kota Batam.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	8.565	8.681	-116

24. DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SULAWESI BARAT I

24.1. Perolehan suara Partai Demokrat Menurut KPU Kabupaten Mamasa untuk Kecamatan Tawalian sebanyak 98 suara, seharusnya menurut Pemohon 1.006 suara, Kecamatan Acallet sebesar 232 suara seharusnya 1.293 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

24.2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat di dua kecamatan itu sebesar 2.299 suara.

24.3. Daftar Bukti:

- Berita Acara Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sulbar;
- Model DA
- Model C1

24.4. Daftar Saksi:

- Saksi Yusuf Rasyid, saksi mandat.

25. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN NIAS SELATAN (DPRD II)

25.1. Perolehan suara Partai Demokrat Menurut Model DB KPU Nias Selatan setelah penghitungan ulang sebesar 19.465 suara, seharusnya menurut Pemohon 33.590 suara sebagaimana penghitungan lama KPU Nias Selatan. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

25.2. Fakta ini terjadi karena masih ada sisa suara dari kota suara yang belum diangkut sehingga belum dihitung pada penghitungan ulang di Asrama Haji Medan. Kekurangan suara Pemohon di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa sebesar 5.364 suara, kemudian Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya sebesar 6.990 suara, dengan Kecamatan Lolowau dan Lolomatua sebesar 2.729 sehingga total kekurangan sebesar 15.104 suara.

25.3. Daftar Bukti:

- Model DA
- Model DA-1
- Model DB;

25.4. Keterangan Saksi:

- Saksi Ketua PPK Kecamatan Teluk Dalam Yulianus Saruma pada pokoknya menyatakan di PPK sudah dilakukan penghitungan dan sudah dibawa ke KPU Kabupaten. Tidak ada yang keberatan. Mengenai penghitungan ulang mereka tidak pernah dilibatkan.
- Saksi Ketua PPK Kecamatan Lelewau Piter Songhalawa pada pokoknya menyatakan di PPK sudah dilakukan penghitungan dan sudah dibawa ke KPU Kabupaten. Tidak ada yang keberatan. Mengenai penghitungan ulang mereka tidak pernah dilibatkan. Ada permintaan dari KPU Nias Selatan untuk merubah data Model DA tetapi ditolak oleh Saksi.

- Saksi Ketua PPK Kecamatan Gomo Ikhlas Nduru pada pokoknya menyatakan di PPK sudah dilakukan penghitungan dan sudah dibawa ke KPU Kabupaten. Tidak ada yang keberatan.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	19.465	33.590	- 14.125

26. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 3 (DPRD KABUPATEN)

26.1. Perolehan suara Partai Demokrat Menurut KPU di Dapil 3 Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 1.709 suara, seharusnya menurut Pemohon 2.543 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

26.2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat di masuk ke partai lain.

26.3. Daftar Bukti:

- Model C/C1
- Model DA-1
- Model DB;

26.4. Daftar Saksi:

- Nurdin Lagandja, saksi mandat.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	1.709	2.543	- 834

27. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANGGAI 2 (DPRD KABUPATEN)

27.1. Perolehan suara Partai Demokrat Menurut KPU di Dapil 2 Kabupaten Banggai sebesar 870 suara, sedangkan PKS 425 suara, seharusnya menurut Pemohon Partai Demokrat 870, sedangkan PKS 106 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.

27.2. Fakta ini terjadi karena adanya penggelembungan suara untuk PKS.

27.3. Daftar Bukti:

- Model C/C1
- Model DA-1
- Model DB;

27.4. Daftar Saksi:

- Bobi, saksi mandat.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	870	870	0
PKS	425	106	319

Berdasarkan seluruh uraian yang Pemohon jelaskan di atas, maka mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan Pemohon untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tanggal 9 Mei 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum khususnya berkaitan dengan daerah-daerah pemilihan sebagai berikut:
 - 2.1. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah untuk DPR RI .
 - 2.2. Daerah Pemilihan Jatim III untuk DPR RI.
 - 2.3. Daerah Pemilihan Bengkulu untuk DPR RI.
 - 2.4. Daerah Pemilihan Sumatera Utara II untuk DPR RI.
 - 2.5. Daerah Pemilihan Papua untuk DPR RI.
 - 2.6. Daerah Pemilihan VI untuk Provinsi NTT
 - 2.7. Daerah Pemilihan IV untuk Provinsi Papua
 - 2.8. Daerah Pemilihan II Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 2.9. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Sidrap Kecamatan Pancarajang.
 - 2.10. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Ketapang Kecamatan Ulu Sungai.
 - 2.11. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Pandibatu.
 - 2.12. Daerah Pemilihan 3 Kota Bitung Kecamatan Lembe Utara.
 - 2.13. Daerah Pemilihan 1 Kota Manado Kecamatan Malalayang.
 - 2.14. Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara.
 - 2.15. Daerah Pemilihan 2 Kota Sibolga;
 - 2.16. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Samosir;
 - 2.17. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lahat Kecamatan Kota Agung.
 - 2.18. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Batubara.
 - 2.19. Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Sumenep;
 - 2.20. Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Jember;

- 2.21. Daerah Pemilihan 1 Kabupateb Cilacap;
 - 2.22. Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Magelang;
 - 2.23. Daerah Pemilihan 3 Kota Semarang;
 - 2.24. Daerah Pemilihan 6 Kota Bekasi;
 - 2.25. Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Aceh Utara;
 - 2.26. Daerah Pemilihan 1 Kota Subulussalam Aceh;
 - 2.27. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Dompu;
 - 2.28. Daerah Pemilihan 1 Sumba Barat Daya NTT;
 - 2.29. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Rote Ndao NTT;
 - 2.30. Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Rote Ndao NTT;
 - 2.31. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Memberamo Tengah Papua;
 - 2.32. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Memberamo Tengah Papua.
 - 2.33. Daerah Pemilihan 3 Kota Batam;
 - 2.34. Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Mamasa;
 - 2.35. Daerah Pemilihan 1-3 Kabupaten Nias Selatan;
 - 2.36. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2.37. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai;
3. Menyatakan Penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:
- 3.1. Perolehan suara Partai Demokrat untuk DPR RI di Sulawesi Tengah sebesar 221.901 suara.
 - 3.2. Perolehan suara Partai Demokrat Dapil III Jawa Timur sebanyak 223.288 suara, PAN sebesar 34.000 suara.
 - 3.3. Perolehan suara Partai Demokrat di Propinsi Bengkulu 168.963 suara;
 - 3.4. Perolehan suara Partai Demokrat di Sumatera Utara II sebesar 209.571 suara;
 - 3.5. Perolehan suara Partai Demokrat di Propinsi Papua untuk DPR RI sebanyak 387.152 suara.
 - 3.6. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1V NTT I sebanyak 4.551 suara.
 - 3.7. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan IV Papua sebanyak 4.026 suara.
 - 3.8. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan II Sulawesi Tenggara sebesar 21.721 suara, PAN sebanyak 24.237 suara;

- 3.9. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 3 Kabupaten Sidrap dari PPK Kecamatan Pancarijang sebanyak 787 suara; PAN 304 suara;
- 3.10. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 3 Kabupaten Ketapang dari Kecamatan Ulu Sungai sebesar 2.031 suara, Golkar 7.109 suara, dan PDS sebesar 2.964 suara.
- 3.11. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 2 Kabupaten Pulang Pisau dari Kecamatan Pandibatu sebesar 3.123 suara, PDP seharusnya hanya 839 suara.
- 3.12. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 3 Kota Bitung Kecamatan Lembe Utara sebesar 1414 suara dan BARNAS hanya sebesar 1379 suara.
- 3.13. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Kota Manado Kecamatan Malalayang sebesar 6.077 suara sedangkan BARNAS sebesar 1.316 suara.
- 3.14. Perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Minahasa Utara khususnya di TPS Desa Kema 3 sebesar 170 suara.
- 3.15. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 3 Kabupaten Lahat dari Kecamatan Kota Agung sebesar 823 suara, PKPI sebesar 807 suara, PKS sebesar 502 suara.
- 3.16. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 2 Kota Sibolga Kecamatan Sibolga Sambas dan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar 2.472 suara,
- 3.17. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 3 Kabupaten Samosir dari Kecamatan Sianjur sebanyak 895 suara, Marhaenisme sebanyak 889 suara.
- 3.18. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 2 Kabupaten Batubara Kecamatan Air Putih sebesar 1717 suara.
- 3.19. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 5 Kabupaten Sumenep Kec. Batang-Batang dan Kecamatan Gapura sebesar 4.693, sedangkan PAN sebesar 4.426 suara.
- 3.20. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 5 Kabupaten Jember dari Kecamatan Umbul Sari sebesar 4.373 suara.
- 3.21. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Kabupaten Cilacap dari Kecamatan Adipala sebanyak ;

- 3.22. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 5 Kabupaten Magelang dari Kecamatan Windusari, Bandongan dan Kaliangrik sebanyak 5.105 suara.
- 3.23. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 3 Kota Semarang Kecamatan Gemuk dan Kec. Pedurungan sebanyak 36.876 suara.
- 3.24. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 6 Kota Bekasi di Kecamatan Bantar Gebang sebanyak 6.250 suara, sedangkan PDIP sebanyak 1.608 suara;
- 3.25. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 4 Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Luas sebanyak 1.314 suara.
- 3.26. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Kota Subulussalam Kecamatan Simpang kiri sebanyak 677 suara.
- 3.27. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 2 Kabupaten Dompu sebanyak 1.006 suara, Partaii Merdeka sebesar 989 suara;
- 3.28. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Kabupaten Sumba Barat Daya Kecamatan Wewewa Utara dan Kecamatan Laura sebanyak 1.535 suara.
- 3.29. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 2 Kabupaten Rote Ndao dari Kecamatan Lobalain sebanyak 1.671 suara.
- 3.30. Perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1.687 suara di Dapil 1 Kabupaten Rote Ndao Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Rote Barat sebanyak 224 suara.
- 3.31. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Memberamo Tengah Distrik Eragayam 775 suara.
- 3.32. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Memberamo Tengah Distrik Kelila sebanyak 1.653 suara.
- 3.33. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 3 Kota Batam dari Kecamatan Belakang Padang sebanyak 8.681 suara.
- 3.34. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Kabupaten Mamasa sebanyak 2.299 suara.
- 3.35. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 s.d. Dapil 3 Kabupaten Nias Selatan sebesar 33.590 suara.
- 3.36. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 3 Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 2.543 suara.

3.37. Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 2 Kabupaten Banggai Kecamatan Batui sebesar 870 suara sedangkan PKS sebesar 106 suara.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
5. Biaya menurut hukum.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon, mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 6 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

I. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuure Libel*)

1. DAPIL BENGKULU

- a. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ada perbedaan suara bagi Partai Demokrat, yaitu berdasarkan penghitungan KPU Pusat memperoleh 148.963 suara, sedangkan menurut perhitungan Pemohon sebanyak 168.963 suara. Hal ini menurut Pemohon terjadi karena ada pengembosan suara Partai Demokrat sekitar 20.000 suara di Kabupaten Kaur ;
- b. Bahwa pernyataan Pemohon yang hanya berupa perkiraan sebesar 20.000 suara yang digembosi tersebut bukan dalil yang dapat diterima. Penghitungan harus sudah pasti dan harus pasti pula lokasi pengembosan suara itu terjadi ;
- c. Berdasarkan pada dalil Pemohon yang tidak didukung dengan data otentik dan akurat, kami memohon agar permohonan Pemohon tidak diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009;

2. DAPIL III KABUPATEN LAHAT

- a. Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara PKPI di TPS 2 Singapura ;
- b. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan secara pasti berapa suara yang hilang dan merugikan Pemohon ;

- c. Berdasarkan pada dalil Pemohon yang tidak didukung dengan data otentik dan akurat, kami memohon agar permohonan Pemohon tidak diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009;

3. DAPIL III KABUPATEN SAMOSIR

- a. Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah terjadi pengurangan hasil penghitungan suara oleh PPK di TPS 1 dan TPS 2 Kel. Desa Huta Gur-Gur, Kec. Sianjur Mula-Mula sebesar 4 (empat) suara ;
- b. Bahwa selisih 4 (empat) suara tersebut tidak dapat diperinci secara pasti berapa suara di masing-masing TPS tersebut suara Partai Demokrat hilang;
- c. Berdasarkan pada dalil Pemohon yang tidak didukung dengan uraian yang jelas, kami memohon agar permohonan Pemohon tidak diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009;

4. DAPIL KABUPATEN CILACAP

- a. Bahwa dalam tabel rekapitulasi yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya *tidak terdapat selisih suara* antara penghitungan yang dilakukan oleh KPU dengan Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon juga tidak dapat menunjukkan kekeliruan penghitungan suara terjadi di TPS berapa dan di desa/kelurahan mana;
- c. Berdasarkan pada dalil Pemohon yang tidak didukung dengan uraian yang jelas, kami memohon agar permohonan Pemohon tidak diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009

5. DAPIL 1 NIAS SELATAN

- a. Bahwa Pemohon mempermasalahkan adanya perbedaan suara untuk Partai Demokrat dimana berdasarkan penghitungan KPU Dapil 1-3 Nias Selatan sebanyak 15.931 suara, sedangkan menurut Pemohon 31.037 suara.

- b. Bahwa menurut Pemohon hal ini disebabkan karena ada pengurangan suara Partai Demokrat di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa ;
- c. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara terperinci di daerah dan TPS mana (di wilayah Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa) pengurangan tersebut terjadi ;
- d. Berdasarkan pada dalil Pemohon yang tidak didukung dengan uraian yang jelas, kami memohon agar permohonan Pemohon tidak diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 .

2. Permohonan Pemohon Bukan Obyek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

6. DAPIL SUMATERA UTARA II

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan suara Partai Demokrat sebanyak 209.571 suara melebihi jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) sebanyak 198.094 suara, dan hal ini terjadi karena adanya suara sah dan suara tidak sah lebih besar dari suara DPT ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon bukan merupakan obyek PHPU karena permasalahan yang dikemukakan tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi partai politik ataupun terpilihnya calon anggota DPD ;
- c. Menimbang pada uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk tidak menerima permohonan Pemohon.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban mengenai Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 Pemohon telah mencabut Permohonan untuk Daerah Pemilihan X Jawa Timur, Daerah Pemilihan I Kabupaten Nabire, dan Dapil II Sumatera Utara.
3. Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi:

- pengurangan perolehan suara di Dapil Sulawesi Tengah, Dapil Papua, PPK Kecamatan Ende Timur, Dapil IV Papua, Kabupaten Samosir, Kabupaten Batubara, Dapil III Kota Semarang, Dapil IV Kabupaten Aceh Utara, Dapil I Kota Subulussalam Aceh, Dapil II Kab. Dompu, Dapil I Sumba Barat Daya, Dapil I dan II Kabupaten Rote Ndao, Dapil II dan III Kab. Mamberamo Tengah, Dapil I Kab. Mamasa ;
- penggelembungan suara PAN di Dapil III Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Dapil III Kabupaten Sidrap, suara Golkar di Kabupaten Ketapang, suara PDP di Kec. Pandibatu Kab. Pulang Pisau, suara BARNAS di Kota Manado, FKPI di TPS 2 Singapura, Kab. Lahat, PAN di Dapil V Kab. Sumenep, Kota Surabaya, PPK Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, PNBK di Kabupaten Cilacap, PDIP di Kab. Magelang, PDIP di Dapil VI Kota Bekasi, Partai Merdeka do Dapil II Kabupaten Dompu ;
- pengembosan suara Partai Demokrat di Kab. Kaur- Prov. Bengkulu, PPK Kecamatan Pancarijang.

Termohon menyangkal dalil Pemohon tersebut dengan alasan:

- Kecurangan dan penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (ex Pasal 266 KUHP). Sampai saat ini terhadap kasus kecurangan dan atau penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi ;
- Dokumen yang diterbitkan oleh KPU Daerah sebagaimana tersebut di atas adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPperdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut pasal 1870 KUHPperdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;
- Permohonan *a quo* memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPperdata yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPperdata)

dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti ;

- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, KPU Daerah Kabupaten Karo, KPU Daerah Kabupaten Ngada, dan KPU Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan pembuktian dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU tersebut di atas. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di

7. Dapil III Kota Bitung.

Termohon menyangkal dalil Pemohon tersebut dengan alasan :

- Dokumen yang diterbitkan oleh KPU, KPU Daerah Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;
- Permohonan *a quo* memang bukan merupakan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti ;
- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Daerah Kota Bitung sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan pembuktian dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Daerah Kota Bitung. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak.

5. Bahwa Jawaban per Daerah Pemilihan sebagaimana tersebut diatas, telah disampaikan secara tertulis di persidangan oleh KPU Daerah yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan Jawaban ini.
6. Bahwa Termohon akan menyampaikan Jawaban atas permohonan Pemohon terhadap Dapil Bengkulu untuk Pemilihan Umum DPR RI, sebagai berikut :
 - Pada intinya Pemohon menyatakan memperoleh 168.963 suara di KPU Provinsi Bengkulu, namun setelah penghitungan ulang di KPU Pusat menjadi 148.963 suara. Pemohon mengklaim memperoleh 168.963 suara;
 - Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengembosan suara Partai Demokrat sekitar 20.000 suara di Kabupaten Kaur;
 - Perlu Termohon sampaikan bahwa penghitungan suara yang telah dilakukan KPU Daerah Bengkulu diulang kembali oleh KPU Pusat. Karena telah dilakukan penghitungan ulang, maka data yang dipakai adalah data terakhir, yaitu data KPU Pusat.
 - Bahwa Pemohon tidak memerinci dimana pengembosan sekitar 20.000 suara terjadi, maka Termohon tidak akan menanggapi permohonan Pemohon *a quo*.
7. Bahwa Termohon juga akan menyampaikan Jawaban atas permohonan Pemohon terhadap Dapil I Nias Selatan, sebagai berikut:
 - Pada intinya Pemohon mempermasalahkan adanya perbedaan suara untuk Partai Demokrat dimana berdasarkan penghitungan KPU Dapil 1-3 Nias Selatan sebanyak 15.931 suara, sedangkan menurut Pemohon 31.037 suara. Hal ini disebabkan karena ada pengurangan suara Partai Demokrat di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa;
 - Bahwa terhadap rekapitulasi suara di Kabupaten Nias Selatan telah dilakukan rekapitulasi suara ulang di Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan rekap ulang didasarkan pada Surat KPU Pusat Nomor 801/KPU/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 perihal Rekapitulasi Suara Ulang, dengan merujuk pada:
 - a. Laporan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270/645/KPU-NS/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan;
 - b. Surat Rekomendasi Panwaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 326/Panwaslu -SU/V/2009 tanggal 1 Mei 2009;

- c. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional KPU tanggal 6 Mei 2009 terkait dengan penyelesaian masalah rekapitulasi suara di Kabupaten Nias Selatan.
- Karena telah ada rekapitulasi ulang, maka data yang dipakai adalah data rekapitulasi ulang *a quo*.
 - Pemohon tidak memerinci di TPS Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa mana terjadipengurangan suara atas Partai Demokrat, oleh karenanya Termohon tidak akan menanggapi.
8. Bahwa rekapitulasi yang telah dilakukan Termohon dan Turut Termohon berdasarkan pada data yang sah dan telah disetujui oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan dibubuhi tandatangan dari para pihak yang berwenang untuk itu, sehingga hasil rekapitulasi Termohon dan Turut Termohon adalah sah .

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon, mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. KPU Kabupaten/Kota Manado

Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscure Libel*):

- Bahwa penggelembungan suara terhadap Partai BARNAS yang dimaksud oleh Partai Demokrat tidak jelas lokasi ataupun TPS nya, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa gugatan yang diajukan Partai Demokrat tidak dapat kami terima karena penggelembungan suara dimaksud tidak pernah kami lakukan sebab *proses rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Manado telah disetujui, tanpa keberatan atau koreksi oleh seluruh saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kota Manado* yang menghadiri dan mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkatan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado termasuk oleh Saksi Partai Demokrat Kota Manado ;
- Bahwa penggelembungan suara terhadap Partai BARNAS yang dimaksud oleh Partai Demokrat tidak jelas lokasi ataupun TPS nya ;
- Bahwa apabila ada kecurigaan oleh partai politik ataupun keberatan oleh Panwaslu tentang hasil penghitungan suara dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, maka akan langsung diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan cara :
 1. Meminta bukti formulir C1 dari saksi partai politik peserta rapat pleno yang mengajukan keberatan kemudian di bandingkan dengan formulir C1 yang ada di PPK maupun yang dimiliki oleh saksi partai politik lainnya;
 2. Apabila terjadi perbedaan dalam formulir C1 maka Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melakukan langkah pencocokan dengan mengambil formulir C2 plano yang ada di dalam kotak suara;
 3. Apabila dalam formulir C2 plano terdapat kejanggalan berupa coretan – coretan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melakukan penghitungan suara ulang pada TPS yang bermasalah saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara saat itu juga.
- Bahwa gugatan Partai Demokrat yang menyatakan telah terjadi perubahan perolehan suara Barisan Nasional (Barnas) dari hasil rekap di Kecamatan Malalayang telah dirubah oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tidak dapat kami terima karena rekapitulasi di Kecamatan Malalayang tidak selesai sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (terlampir) dan adanya surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara Nomor 134/KPU-Sulut/IV-2009 tentang Penegasan Jadwal dan Tahapan Pemilu (terlampir) sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Manado berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 91/KPU-Mdo/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 (terlampir) maka Komisi Pemilihan Umum Kota Manado mengambil alih rekapitulasi perhitungan suara dari Kecamatan Malalayang sehingga Kecamatan Malalayang tidak mempunyai berita acara dan sertikat hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan.

- Bahwa perhitungan suara untuk Kecamatan Malalayang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan memakai dasar C2 plano setiap TPS yang ada di Kecamatan Malalayang dan disaksikan oleh seluruh saksi partai politik tingkat Komisi Pemilihan Kota Manado serta Panwaslu Kecamatan Malalayang dan Panwaslu Kota Manado, dan saat perhitungan suara tersebut tidak ada keberatan dari seluruh saksi parpol termasuk saksi Partai Demokrat dan Panwaslu Kecamatan Malalayang juga Panwaslu Kota Manado tidak keberatan atas hasil tersebut (formulir model DB 1 terlampir).

Demikian Jawaban kami atas gugatan Partai Demokrat terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum khususnya hasil perolehan suara DPRD Dapil I Kota Manado, dan berdasarkan pada Jawaban tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Konstitusi dapat memutuskan :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum khususnya Daerah Pemilihan I Kota Manado Kecamatan Malalayang, atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim dapat memutuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. KPU Kabupaten/Kota Semarang

1. Dalam uraian permohonan PHPU yang disampaikan DPP Partai Demokrat angka 3.1 ditulis bahwa:

- a. Menurut Kuasa Hukum Partai Demokrat dalam perolehan suara di daerah pemilihan Semarang 3 bahwa Partai Demokrat memperoleh 36.876 suara, sedangkan menurut KPU Kota Semarang Partai Demokrat hanya memperoleh 36.444 suara sehingga terjadi kekurangan perolehan suara sebesar 249 suara. Data yang diklaim oleh Partai Pemokrat dan/atau Kuasa Hukumnya terdapat di dalam (model C/C1) yang tersebar di beberapa TPS, sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Keterangan
1	Genuk	Bangetayu Kulon	31	
2	Pedurungan	Muktiharjo Kidul	14, 30, 18, 34 dan 74	
		Pedurungan Kidul		Tidak disebutkan lokasi TPSnya
		Tlogo Mulyo	24, 2, 13, 14, 20 dan 6	
		Tlogosari Kulon	61 dan 26	
		Tlogosari Wetan	5	

- b. Menurut Kuasa Hukum Partai Demokrat kekurangan perolehan suara Partai Demokrat sebesar 249 suara tersebut diakibatkan oleh rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Genuk dan PPK Pedurungan dan terjadi di 15 TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Suara yang hilang
1	Genuk	Bangetayu Kulon	31	12 suara
2	Pedurungan	Muktiharjo Kidul	14, 30, 18, 34 & 74	104 suara
		Pedurungan Kidul		36 suara
		Tlogo Mulyo	24, 2, 13, 14, 20 & 6	48 suara
		Tlogosari Kulon	61 & 26	12 suara
		Tlogosari Wetan	5	4 suara
			Jumlah	

2. Berpijak dari argumen Partai Demokrat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana angka 1 (satu) di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menyampaikan jawaban berikut:

a. Kasus di TPS 31 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, perolehan suara Partai Demokrat (versi Demokrat) adalah 39 suara. Sedangkan versi data KPU adalah 27 suara, sehingga Partai Demokrat mengklaim kehilangan suara sebanyak 12 suara. Kehilangan suara sebanyak 12 suara di TPS 31 tersebut, adalah klaim yang direkayasa oleh Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Penghitungan Suara Dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota (Model C1 DPRD KAB./KOTA) di TPS 41 tersebut adalah sebagai berikut:

(1)	Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT	=	137
(2)	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih	=	92
(3)	Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	=	45

Data jumlah pemilih yang memberikan hak pilih sebanyak 92 orang tersebut, harus sesuai dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah pada TPS tersebut. Adapun data jumlah suara sah dan tidak di TPS 31 dimaksud adalah sebagai berikut:

(1)	Jumlah suara sah	=	74
(2)	Jumlah suara tidak sah	=	18
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	=	92

Apabila Partai Demokrat menyatakan bahwa perolehan suara mereka di TPS 31 dimaksud terdapat 39 suara dan merasa kehilangan suara 12 suara, maka akan terdapat suara sah sebesar 86 suara, dengan demikian akan terjadi jumlah suara sah dan suara tidak sah sebesar 104 suara. Jumlah 104 suara ini tidak sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih, (periksa alat bukti model C, C1 dan

Lampiran C1, dalam T.T. 01 terlampir); Tindakan demikian inilah yang disebut dengan penggelembungan suara.

- b. Kekurangan suara yang diklaim oleh Partai Demokrat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tersebut di atas, adalah diakibatkan oleh penghitungan Partai Demokrat sendiri yang tidak didasarkan pada form model C, C1, dan Lampiran C1 yang sah dan resmi yang dikeluarkan KPU Kota Semarang. Namun didasarkan pada form rekap model buatan Saksi Partai Demokrat sendiri, sehingga justru terjadi selisih pengurangan perolehan suara oleh saksi Partai Demokrat sendiri. Berikut ini kami sandingkan data versi Partai Demokrat dan versi KPU Kota Semarang sebagaimana terlampir, (periksa juga data model C, C1 dan Lampiran C1 yang kami tuangkan dalam alat bukti T.T. 02 sampai dengan T.T. 16 dan T.T. 1A s.d. T.T. 4);
 - c. Jika data yang dijadikan dasar permohonan oleh Partai Demokrat adalah data saksi Partai Demokrat, jelas terjadi penurunan atau penghilangan atau pengurangan perolehan suara. Namun jika didasarkan pada DA-B, Lampiran DA-1 dan DB versi KPU Kota Semarang, maka perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Pedurungan yang sebanyak 20.994 suara adalah perolehan suara yang benar dan sah secara hukum;
 - d. Rekapitulasi yang dilakukan oleh tiap-tiap PPK di Daerah Pemilihan Semarang 3 (Kecamatan Genuk, Pedurungan,dan Gayamsari) adalah sah dan telah ditandatangani oleh para saksi yang hadir serta sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dan telah dimasukkan di dalam formulir Model lampiran DA-B;
 - e. Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang di Daerah Pemilihan Semarang 3 (Kecamatan Pedurungan, Gayamsari dan Genuk) sudah sesuai dengan form Lampiran DA-1.
3. Berdasarkan argumen dan data sebagaimana terdapat pada angka 2 (dua) di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan PPHU dari Partai Demokrat melalui Kuasa Hukumnya dengan nomor register 89/PHPU.C-VII/2009 yang tercantum pada angkat 3 (tiga) di dalam permohonan tersebut untuk perselisihan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang pada Dapil Kota Semarang 3;

4. Demikian jawaban atas permohonan tersebut kami buat, besar harapan kami kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk bertindak demi keadilan yang berdasar pada perikemanusiaan dan ber-Ketuhan-an Yang Maha Esa.

3. KPU Kota Subulussalam

1. Bahwa seperti didalilkan pada poin 19.1 oleh pemohon adalah tidak benar, karena sesungguhnya Partai Demokrat melalui saksi kecamatannya tidak pernah menyampaikan keberatan baik secara tertulis maupun lisan kepada ketua PPK dan Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri baik pada saat penghitungan dan perekapitulasian di Kecamatan Simpang Kiri maupun setelah selesai pelaksanaan hal tersebut diatas dan dari pihak pemohon tidak pernah mengisi formulir tentang keberatan saksi-saksi tentang kejadian khusus yang terjadi pada saat perekapitulasian dan penghitungan
2. Bahwa pada poin 19.2 yang dimohonkan Pemohon bahwa tidak benar adanya pengurangan suara Partai Demokrat dan penggelembungan Suara Partai PAN di tingkat Kecamatan Simpang Kiri, tidak mendasar karena hal ini telah kami KONFIRMASI kepada Ketua PPK dan Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri, sudah sesuai dengan data yang ada pada Form model C 1 yang diserahkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS pada tiap-tiap TPS diseluruh Kecamatan Simpang Kiri
3. Saudara Emir Hamdi memang pernah merekomendasikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam untuk diadakan kembali pembukaan Form model C2 dan pemberhentian penghitungan suara di daerah Pemilihan Subulussalam I (satu) yang bernomor 270/142/PANWAS-KS/2009 tanggal 18 April 2009 sesuai dengan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 sudah harus menetapkan hasil Pemilu Tahun 2009 dan sesuai dengan surat edaran komisi Independen Pemilihan Aceh menegaskan kepada KIP Kabupaten/Kota tepat pada tanggal 19 April 2009 selambat-lambatnya jam 16.00 WIB harus telah menghantarkan hasil penetapan Pemilu oleh masing-masing Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh, sehingga kami merasa rekomendasi dari PANWASLU Kota Subulussalam tidak bisa kami tindak lanjuti dan terlambat padahal di daerah pemilihan Subulussalam I (Satu) ditingkat Kecamatan Simpang Kiri sudah selesai pada

tanggal 15 April 2009, tapi baru disampaikan kepada KIP Kota Subulussalam pada tanggal 18 April 2009 dan para pemohon tidak pernah mau menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki sebagai dasar keberatan mereka, dan Pemohon melalui Saudara Darwis Ibrahim sebagai Ketua Partai Demokrat Kota Subulussalam hanya menginginkan pembukaan Form model C2 saja tanpa mengajukan bukti-bukti perselisihan bahwa berdasarkan uraian yang Turut Termohon kemukakan di hadapan Yang Mulia, maka dengan ini Turut Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 278/111/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009 dan tentang penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu adalah Sah menurut Undang-Undang

4. KPU Provinsi Papua

Turut Termohon dengan ini mengajukan jawaban atas Permohonan Pemohon dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon telah menyerahkan hasil Rekapitulasi Perhitungan suara di tingkat Provinsi Papua kepada Termohon (KPU Pusat) pada saat Pleno ditingkat Nasional tanggal 7 dan 8 Mei 2009.
2. Bahwa jumlah suara Partai Demokrat di Kabupaten Yahukimo tidak dimasukkan dalam hasil Rekapitulasi perhitungan suara pada Tingkat DPR RI di KPU Pusat yang diumumkan secara Nasional pada tanggal 9 Mei 2009.
3. Bahwa benar Partai Demokrat di Kabupaten Yahukimo mendapat suara sebanyak 25.547 suara atas nama Willem Frans Ansanay, SH berdasarkan Berita Acara Model DB DPR RI tanggal 2 Mei 2009.
4. Bahwa selain jumlah suara Partai Demokrat juga ada Partai Politik Terkait lainnya yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) atas nama Johan J. Lewerissa, SH dengan suara sebanyak 24.850 di Kabupaten Yahukimo tidak dimasukkan dalam hasil Rekapitulasi perhitungan suara sekaligus jumlah perolehan kursi pada Tingkat DPR RI di KPU Pusat yang diumumkan

secara Nasional.

5. Bahwa dengan tidak dimasukkan jumlah suara dari Partai Demokrat maupun Partai Gerindra dalam hasil Rekapitulasi perhitungan suara pada Tingkat DPR RI di KPU Pusat yang diumumkan secara Nasional pada tanggal 9 Mei 2009, maka hal ini sangat mempengaruhi jumlah suara pada partai-partai politik lain.
6. Bahwa atas permasalahan tersebut Turut Termohon telah melakukan koordinasi dengan Termohon dengan memohon agar jumlah suara dari Partai Demokrat dan Partai Gerindra tersebut dimasukan dalam hasil rekapitulasi perhitungan suara, namun permohonan Turut Termohon tersebut tidak dikabulkan oleh Termohon karena hasil rekapitulasi suara telah diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2009 berdasarkan ketentuan undang-undang, maka Termohon mengarahkan Turut Termohon maupun partai partai politik terkait untuk menyelesaikan masalah ini melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
7. Bahwa berdasarkan pengarahan dari Termohon tersebut, maka Turut Termohon (KPU Provinsi Papua) mengirim surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan masalah hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di daerah pemilihan di Kabupaten Yahukimo melalui surat Nomor 184/ P/EST-KPU/V/ 2009 tanggal 16 Mei 2009 perihal Penyediaan Waktu Khusus Untuk Penyelesaian Sengketa Pemilu Kabupaten Yahukimo.
8. Bahwa kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo pernah mengirimkan surat Nomor 016/PANWASLU/YAHUKIMO/IV/2009 tanggal 11 Mei 2009 perihal Rekomendasi yang intinya menyatakan dan mempertegas hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kabupaten Yahukimo dinyatakan sah.
9. Bahwa Turut Termohon memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan hasil suara Pemohon (Partai Demokrat) dengan jumlah suara 25.547 atas nama Willem Frans Ansanay, SH di KPU Pusat dan Pihak Terkait diatas yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya dengan jumlah suara sebanyak 24.850 atas nama Johan J. Lewerissa, SH di KPU Pusat dalam suatu surat keputusan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan perolehan suara

- 25.547 suara atas nama Willem Frans Ansanay, SH di KPU Pusat
2. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya dengan menetapkan perolehan suara sebanyak 24.850 atas nama Johan J. Lewerissa, SH di KPU Pusat
 3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasil suara Pemohon (Partai Demokrat) dengan jumlah suara 25.547 atas nama Willem Frans Ansanay, SH di KPU Pusat dan Pihak Terkait diatas yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya dengan jumlah suara sebanyak 24.850 atas nama Johan J. Lewerissa, SH di KPU Pusat dalam suatu surat keputusan

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

5. KPU Kabupaten Magelang

- A. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan PPHU karena:
 1. Bahwa dasar permohonan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi adalah adanya dugaan penggelembungan suara PDIP oleh PPK Windusari, PPK Bandongan, dan PPK Kaliangkrik, yang mana sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Pasai 298 dan 299 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008), penggelembungan suara (*Mark Up*) dan penghilangan suara (*Mark down*) adalah termasuk pelanggaran pidana Pemilu yang mana menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pasal 252 UU Nomor 10 Tahun 2008), bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 257 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008, Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kasus pelanggaran pidana pemilu yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 yang mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasal 257 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008), yaitu tanggal 4 Mei 2008;
 3. Bahwa sampai permohonan ini diajukan, tidak pernah ada pengajuan perkara /kasus pelanggaran pidana pemilu tersebut dalam point 2 di atas oleh Pemohon kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sekaligus dapat dibuktikan bahwa selama proses penghitungan suara dari

tingkat TPS, rekapitulasi di PPK sampai dengan proses rekapitulasi hasil perolehan suara serta penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Magelang, tidak ada keberatan saksi termasuk saksi Pemohon (Sad Priyo Putro dan Dani Darmani) ; Bukti TT.40 dan 41

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Bahwa permohonan Pemohon adalah *obscure libele* (kabur/tidak jelas/keliru), karena:

1. Bahwa Pemohon salah / keliru di dalam menyebutkan obyek perselisihan jumlah suara sah, didalam permohonan point 2.1 menyebutkan bahwa "perolehan suara partai Demokrat di Kabupaten Magelang menurut KPU sebesar 5.105 suara, ..." padahal sesuai dengan fakta otentik perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Magelang menurut penetapan KPU Kabupaten Magelang sebesar 5.075 suara; Bukti TT.40 dan TT. 41.
2. Bahwa Pemohon salah/keliru didalam menyebutkan objek perselisihan lokasi/tempat kejadian perkara perselisihan yaitu didalam permohonan point 2.2 yang menyebutkan " ..Nengemplak "padahal sesuai fakta administrasi dan faktual tidak ada desa baik di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, maupun Bandongan yang bernama Nengemplak, tetapi yang ada adalah Desa Ngeemplak; Bukti TT.43.
3. Bahwa dalam narasi penjelasan perkara dan dalam matriks permohonan dari point 2.1, 2.2 dan 2.4 didalam penyebutan angka-angka yang menjadi objek permohonan perselisihan hasil Pemilu dengan maksud *yang* sama adalah tidak konsisten sehingga permohonan menjadi kabur/*obscure*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. - Bahwa dasar yang digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah adanya suara Partai Demokrat yang hilang, yaitu 30 suara

(permohonan point 2.2) atau selisih perhitungan suara sah Partai Demokrat menurut KPU dan menurut Pemohon adalah 45 suara (permohonan point 2.4);

- Bahwa selisih perhitungan hasil perolehan suara partai Demokrat dengan PDIP menurut KPU adalah 238 suara, jadi apabila Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya pun tidak akan mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.
- Bahwa syarat-syarat permohonan PHPU sesuai Pasal 5 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- 2.1 Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Magelang menetapkan perolehan suara Partai Demokrat sebesar 5.105 suara seperti yang disebutkan didalam permohonan point 2.1, yang benar sesuai fakta dan data otentik penetapan KPU Kabupaten Magelang adalah perolehan suara Partai Demokrat sebesar 5.075 suara dan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 19.351 suara ; Bukti TT.41 dan TT.42;
- 2.2 Bahwa tidak benar di PPK Windusari, PPK Bandongan, dan PPK Kaliangkrik terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Desa Balerejo, Desa Ngindrokilo, Desa Ngemplak, dan Desa Pasangsari Kecamatan Windusari (Matrik perolehan suara partai politik objek PHPU) ; Bukti TT.1 s/d TT.40;
- 2.3 Bahwa saksi-saksi yang disampaikan Pemohon yaitu saksi Sad Priyo Putro dan Saksi Dani Darmani sebagaimana tersebut dalam permohonan point 2.4 adalah saksi-saksi pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara/ penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih di tingkat KPU Kabupaten Magelang dan bukan saksi-saksi penghitungan suara di TPS maupun saksi-saksi rekapitulasi penghitungan suara di PPK, sehingga karena

tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri proses-proses penghitungan suara tersebut, maka saksi-saksi itu tidak memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009. Oleh karena alasan tersebut diatas maka keberadaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak sebagai saksi

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

6. KPU Kabupaten Sumba Barat Daya

EKSEPSI:

- A. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan PHPU karena:
1. Pasal 5 b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan "Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi *b. Perolehan kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan*";
 2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya tidak sesuai dengan objek PHPU yang syaratkan dalam ketentuan dimaksud;
- B. Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas/*obscuur*
1. Pasal 6 ayat 4.h Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan "Permohonan sekurang-kurangnya memuat *b Uraian yang jelas tentang kesalahan basil perhitungan suara yang diumumkan KPU dan Hasil Perhitungan yang benar* menurut Pemohon".
 2. Bahwa Data yang disajikan oleh Pemohon berubah-ubah tidak jelas dan tidak konsisten, karena dalam permohonan pertama disebutkan jumlah suara yang diperoleh adalah 1.496 suara;
Kemudian pada permohonan kedua disebutkan perolehan suara Partai Demokrat adalah 1.535 suara.
 3. Bahwa pengurangan suara sebanyak 930 suara dari 1.496 yang disampaikan

oleh Pemohon, menurut Termohon adalah kabur/ tidak jelas karena tidak merinci TPS dan desa mana yang menjadi obyek pengurangan dimaksud.

POKOK PERKARA (MASALAH):

Kami menolak dengan tegas segala sesuatu yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya dengan alasan

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, tentang telah terjadinya pengurangan suara (*mark down*) di Daerah Pemilihan (DAPIL) Sumba Barat Daya 1 (Kecamatan Laura dan Kecamatan Wewewa Utara) sebanyak 930 suara dari 1.496 suara. Termohon menyatakan dalil Pemohon adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum apapun. Termohon menjelaskan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 telah terlaksana sesuai prosedur teknis dan administratif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa berdasarkan akumulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat TPS (Model CI dan lampiran CI), PPK (Model BA-B, DA, DA1 dan lampiran DA1) dan KPU Kabupaten/Kota (Model DB, DBI dan lampiran DB1) dari Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya I Kecamatan Laura dan Kecamatan Wewewa Utara, perolehan suara Partai Demokrat adalah sebagai berikut, Kecamatan Laura sebanyak 365 suara dan Kecamatan Wewewa Utara sebanyak 201 suara. Sehingga total suara yang dipeoleh dari Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya I adalah sebanyak 566 suara **(T21.1 sampai dengan T21.18 dan T21.23)**
3. Bahwa pengurangan suara sebanyak 930 suara dari 1.496 suara yang disampaikan oleh Pemohon, menurut Termohon adalah kabur/tidak jelas karena tidak merinci TPS dan desa mana yang menjadi obyek pengurangan dimaksud.
4. Bahwa sesungguhnya selama proses rekapitulasi penghitungan suara menurut tingkatan TPS, PPK dan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah ada keberatan yang disampaikan dari pihak Pemohon kepada Termohon **(T21.19 — T21.20)**
5. Bahwa keberatan yang disampaikan Lintas Parpol termasuk Partai

Demokrat tertanggal 12 Mei 2009 Nomor 03 / Lintas Partai / SBD / 2009, telah diklarifikasi oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama **Yusuf Maio** dan menyatakan surat dimaksud *Tidak Berlaku* dan menarik kembali sesuai surat Pimpinan DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 28IDPCIPD/SBDN/2009 tertanggal 13 Mei 2009 (**T21.26**).

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penghilangan suara pada Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 1 (Kecamatan Laura dan Wewewa Utara) sebanyak 930 suara dari 1.496 suara adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut tertuang jelas melalui Surat Pernyataan Saksi Partai Demokrat tingkat PPK Kecamatan Wewewa Utara yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sumba Barat Daya, intinya menyebutkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon tentang telah hilangnya suara sebanyak 930 suara adalah tidak benar. Yang benar adalah perolehan suara Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 1 Kecamatan Wewewa Utara adalah sejumlah 201 suara (**T21.27**)
7. Bahwa dokumen penetapan hasil Peroleh Suara Partai Politik Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya hasil Pemilu 2009 telah ditanda tangani oleh saksi mandat Partai Demokrat pada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal, 4 Mei 2009.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

7. KPU Kabupaten/Kota Mamasa

1. Bahwa permohonan pemohon pada Halaman 22 huruf Q (atau Poin 28 hasil perbaikan) adalah kabur dan tidak jelas karena pemohon mendalilkan terjadinya Pengurangan Suara tetapi tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana saja terjadi pengurangan dan di mana terjadinya kesalahan penghitungan Pemohon hanya mendalilkan terjadi pengurangan suara

- sebanyak 2.554 suara pada Kecamatan Bambang;
2. Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan permohonan pemohon semakin nyata karena suara yang dianggap pemohon hilang/berkurang adalah suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Mamasa 1, namun yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya adalah Penetapan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2.453 suara untuk pemohon. Penetapan mana dianggap keliru atau salah oleh pemohon yang menganggap total suaranya Daerah Pemilihan Mamasa 1 seharusnya 5.007 suara Dalil ini sangat tidak beralasan menurut hukum karena yang menetapkan perolehan suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten adalah KPU Kabupaten, bukan KPU Provinsi;
 3. Bahwa lebih keliru lagi angka yang disebutkan oleh pemohon sebagai hasil penetapan termohon sebesar 2.453 suara. Berdasarkan hasil penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa pada Daerah Pemilihan Mamasa 1, total suara pemohon adalah 1.299 suara (bukan 2.453 suara). Angka perolehan suara sebesar 1.229 suara tersebut juga sudah disetujui oleh saksi pemohon dan tidak mengajukan keberatan pada saat penetapan dilakukan. Saksi pemohon bahkan ikut menandatangani berita acara penetapan perolehan suara tersebut. Angka perolehan suara pemohon sebesar 1.299 suara tersebut sudah bernilai satu kursi pada DP Mamasa 1 pada pembagian kursi putaran kedua, yakni dihitung sebagai sisa suara pada peringkat terbanyak ke-6 dari 8 kursi yang diperebutkan di DP Mamasa 1 (pada daerah pemilihan ini tidak ada satu pun Partai Politik peserta Pemilu yang perolehan suaranya mencapai angka BPP);
 4. Bahwa adalah suatu hal yang sangat tidak berdasar hukum mengenai permohonan pemohon yang berupaya mendapatkan tambahan satu kursi pada Daerah Pemilihan Mamasa 1 dengan mendalilkan kehilangan suara sebesar 2.554 suara pada wilayah Kecamatan yang tidak masuk dalam wilayah Daerah Pemilihan Mamasa 1. Bahwa bukankah pemohon sendiri sudah mengetahui bahwa Kecamatan Bambang tidak masuk dalam gabungan kecamatan yang menjadi Daerah Pemilihan Mamasa 1. Kecamatan Bambang adalah bagian dari gabungan kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan Mamasa 3 bersama Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Tabulahan, dan

Kecamatan Rantebulahan Timur. Sementara Daerah Pemilihan Mamasa 1 meliputi wilayah Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Sesenapadang, Kecamatan Balla, dan Kecamatan Tandukkalua;

5. Bahwa mengenai dalil pemohon tentang kehilangan/pengurangan suara sebesar 2.554 suara pada Kecamatan Bambang, Turut Termohon samasekali tidak dapat memahami dan tidak mengerti apa yang menjadi dasar perhitungannya. Sebab sesuai data pada Lampiran CI dari setiap TPS di Wilayah Kecamatan Bambang, yang kemudian direkap oleh PPK Kecamatan Bambang dalam Lampiran DA-1 dan selanjutnya direkap oleh Turut Termohon ke dalam Lampiran DB-1, jumlah perolehan suara pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten hanyalah sebesar 573 suara, dan untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi suara pemohon sebesar 336 suara. Hasil penghitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon tersebut sudah benar berdasarkan hasil penghitungan yang diterima dari setiap TPS melalui rekapitulasi yang dibuat oleh PPK dan sudah disetujui oleh Saksi pemohon dan telah menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten (DA-1 dan lampirannya);
6. Bahwa berdasarkan dalil jawaban sebagaimana tersebut di atas maka perkenankan Turut Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
 2. Menyatakan penetapan Rekapitulasi Penghitugan Suara untuk DP Mamasa 1 yang sudah ditetapkan oleh Turut Termohon adalah benar, sah dan mengikat.
 3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Atau bila Yang Mulia Mejlis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

8. KPU Kabupaten/Kota Dompus

Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada angka 1.1 dan angka 1.2 serta angka 1.4 yang berbunyi perolehan suara Partai Demokrat menurut Model C-1 seharusnya sebesar 1.018 suara. Sedangkan Partai Merdeka sebanyak 921 suara.

Hal ini terjadi karena ada penggelembungan 22 suara di TPS 3 Desa Taropo, Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu untuk Partai Merdeka;

Dalil dan alasan Pemohon tersebut adalah tidak benar. Yang benar adalah seperti yang ditampilkan berikut ini :

Perolehan Suara tingkat Kabupaten Dompu, Kecamatan Kilo, TPS 3 Desa Taropo.

- 1.1 Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 1.006 suara, Partai Merdeka memperoleh suara 1.011 suara. Perolehan suara tersebut adalah hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten dalam hal ini tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi pada formulir lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/kota yaitu rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD kabupaten Dompu dan suara tidak sah;
- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Kilo, perolehan suara Partai, Partai Demokrat sebanyak 155 suara sedangkan Partai Merdeka 153 Suara, hal ini sesuai dengan berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan Kilo;
- 1.3 Bahwa formulir Model CI DPRD Kabupaten/kota adalah sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 yang memuat;
 - 1.3.1 Data Pemilih dan penggunaan hak pilih;
 - 1.3.2 Data Penggunaan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota;
 - 1.3.3 Data Suara sah/tidak Sah DPRD Kabupaten/Kota;
 - 1.3.4 Kolom tanda tangan KPPS
- 1.4 Bahwa formulir lampiran Model CI DPRD Kabupaten/Kota adalah rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS, yang berdasarkan formulir lampiran model CI DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3 Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
 - ü Partai Demokrat memperoleh Suara 1 Suara
 - ü Partai Merdeka memperoleh suara 22 Suara

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel perolehan suara dibawah ini:

Anggota DPRD Kabupaten/Kota			SUARA SAH
A	31	PARTAI DEMOKRAT	
B	1	ABDUL MALIK M. SALEH	1
	2	M. IKSAN MACORA	
	3	SARFIAH	
	4	DRS. H. A. CHALIK, SH	
	5	DIAN PRANAJAYA, SH	
	6	NURNINING	
	7	SALAHUDDIN, S.Pd	
	8	FITRIA LESTARI	
	9	NURDIN	
JUMLAH (A+B)			1
SATU			DENGAN HURUF

Nama Partai Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota			SUARA SAH
A	31	PARTAI MERDEKA	1
B	1	H. DIDY WAHYUDIN	21
	2	IR. NURAINI	
	3	NADIMAN	
	4	DRA. AYATI	
	5	ABDULLAH	
	6	IDA NURSANTI	
	7		
	8		
	9		
JUMLAH (A+B)			22
DUA PULUH DUA			DENGAN HURUF

1.5 Untuk lebih jelasnya perolehan suara 2 (dua) partai tersebut pada Dapil 2 DPRD Kabupaten Dompu, yang merupakan gabungan kecamatan Kilo dan kecamatan Woja, terlihat pada tabel dibawah ini ;

Partai Politik	Kecamatan	Kecamatan	Kabupaten
	Kilo	Woja	Dompu
Partai Demokrat	155	851	1.006
Partai Merdeka	153	858	1.011

2. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia sesuai perubahan terakhir Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tatacara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, serta sesuai dengan Pengakuan dari Ketua dan Anggota KPPS 3 Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu bahwa setiap formulir lampiran model CI yang dikerjakan dan/atau oleh KPPS 3 Desa Taropo pada bahagian Partai yang tidak memperoleh suara tetap terlihat kosong tidak diberi garis dan/atau coretan dalam bentuk apapun.

Apabila majelis hakim yang mulia menemukan formulir lampiran model CI untuk TPS 3 Desa Taropo kecamatan Kilo Kabupaten Dompu pada kolom partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota yang tidak memperoleh suara terdapat garis dan/atau coretan dalam bentuk apapun, maka formulir tersebut tidak benar atau tidak sah, karena KPPS 3 Taropo tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara berbentuk Model C.

3. Berdasarkan uraian tersebut diatas Turut Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menetapkan keputusan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Turut Termohon untuk seluruhnya;
 - Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan hukum bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik tingkat kabupaten untuk DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan mendapatkan pengesahan dari KPU Provinsi NTB adalah benar dan sah sesuai hukum yang berlaku.

Demikian jawaban Turut Termohon atas permohonan pemohon semoga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menetapkan keputusan atas sengketa hasil pemilu ini.

9. KPU Kabupaten/Kota Minahasa Utara

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa Turut Termohon menolak dalil Gugatan Pemohon, sebab pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan tidak terdapat keberatan dari semua saksi yang hadir (saksi yang mendapat mandat partai);

3. Bahwa Turut Termohon menolak dalil Gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa Suara Pemohon dalam formulir C 1 yang sebenarnya berjumlah 152 suara namun yg tertulis hanya 2 suara, Karena sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh

1. Lutfi Sanang, Jabatan Ketua KPPS TPS 1 Desa Kema III;
2. Saleh Mansur, Jabatan Ketua KPPS TPS 3 Desa Kema III;
3. Emo Monti, Jabatan Ketua PPS Desa Kema III,

Tertanggal 22 Mei 2009, Bahwa tidak pernah ada pengurangan suara sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam Gugatannya.

4. Bahwa Turut Termohon menolak dalil Gugatan Pemohon yang menyatakan Suara Pemohon oleh pihak KPUD Minahasa Utara telah diisikan/disalin ke Partai Merdeka sebanyak 170 Suara.

Berdasarkan Pertimbangan pada Pokok Perkara yang didalilkan oleh Turut Termohon pada angka 1 sampai 4, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah memutus perkara ini dengan amar putusan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... /Kpts/ KPU/ Tahun 2009, tanggal Mei 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 untuk Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari Daerah Pemilihan III, atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

10. KPU Kabupaten/Kota Pulang Pisau

I. Eksepsi:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon/Kuasanya dalam permohonan perbuatan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal penggelembungan suara hasil pemilu Tahun 2009 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pandih Batu untuk perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah Tidaklah Benar.

1.1 Bahwa dalil dan alasan Pemohon terjadi penggelembungan suara di PPK Pandih Batu bahwa Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

memperoleh 980 suara adalah Tidak Benar, karena PDP di Kecamatan Pandih Batu memperoleh 839 suara dan di Kecamatan Maluku memperoleh 141 suara hingga sebenarnya 980 suara PDP diperoleh dari penjumlahan / total suara pada 2 (dua) Kecamatan dalam Daerah Pemilihan II (dua) Kabupaten Pulang Pisau.

1.2 Bahwa alasan Pemohon, penggelembungan suara PDP di PPK Pandih Batu sebanyak 141 adalah palsu / mengada-ada, karena jumlah perolehan suara PDP sebanyak 141 suara diperoleh dari Kecamatan Maluku yang sama-sama dalam wilayah Daerah Pemilihan II (dua) Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dalil Pemohon menyatakan penggelembungan suara Tidaklah Benar terjadi pada PDP di Kecamatan Pandih Batu, Bukti Model DA-1 kami lampirkan.

2. Oleh karena demikian patutlah kiranya Turut Termohon mengajukan permohonan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan permohonan Pemohon tersebut diatas, menolak permohonan Pemohon dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon/Kuasanya sebagaimana dalam obyek permohonan pada angka 1 dan 2 adalah bahagian dari ikhtiar KPU Kabupaten Pulang Pisau menyelesaikan tugas dan kewajiban dalam rangka Pemilu Legislatif Tahun 2009.
2. Bahwa dalil dan alasan Pemohon/Kuasanya adalah merupakan sebuah laporan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengada-ada untuk mendapatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum.
3. Bahwa KPU Kabupaten Pulang Pisau telah mengumpulkan semua formulir CI, DA dan DB dan diteliti tidak ada terjadinya penggelembungan suara oleh PPK di Kecamatan Pandih Batu.
4. Bahwa KPU Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan terhadap permasalahan tersebut diatas pada tanggal 19 April 2009.

III. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Turut Termohon menyampaikan permohonan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi untuk menetapkan keputusan atas perselisihan hasil Pemilu ini sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi dan permohonan Turut Termohon seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
- Menetapkan keputusan bahwa apa yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah adalah Sah menurut hukum.

Demikian jawaban Turut Termohon disampaikan, semoga menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan keputusan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.

11. KPU Kabupaten/Kota Aceh Utara

1. Bahwa menanggapi persoalan terhadap gugatan keberatan hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilu Legislatif untuk DP 4 Kabupaten Aceh Utara yang diajukan oleh Partai Demokrat Kabupaten Aceh Utara sama sekali tidak beralasan, karena dalam rapat pleno terbuka KIP Aceh Utara yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 April 2009 di Aula kantor KIP Aceh Utara sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme tahapan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008;
2. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara oleh KIP Aceh Utara dimana KIP telah membaca satu persatu hasil rekapitulasi 5 (Lima) Kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara yang termasuk kedalam daerah Pemilihan 4 yaitu Kecamatan Nibong, Kecamatan Tanah Luas, kecamatan Matangkuli, Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Pirak Timu, dimana dihadiri oleh saksi Partai Demokrat dan saksi-saksi dari partai politik lainnya dan tidak ada satupun saksi Parpol termasuk saksi dari Partai demokrat yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KIP Aceh Utara;
3. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi KIP Aceh Utara selesai dilaksanakan pada

tanggal 20 April 2009 jam 16.00 wib dan diikuti dengan penandatanganan hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu legislatif Tahun 2009 oleh saksi- saksi Partai Politik, Panwaslu Kabupaten dan KIP Kabupaten Aceh Utara dimana saksi dari Partai demokrat turut menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;

4. Bahwa berkenaan dengan keberatan saksi Partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif saksi Partai politik dapat mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi bila tidak sesuai dengan data- data yang dimiliki oleh saksi partai politik disetiap tingkatan dengan mengisi Form keberatan saksi, bila terjadi perbedaan penulisan atau kelalaian petugas yang melakukan rekapitulasi maka akan dilakukan perbaikan, kesempatan dan hak saksi Parpol yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tidak digunakan sama sekali oleh saksi Partai Demokrat baik itu ditingkatan KPPS/1 PS, PPK dan KIP Kabupaten Aceh utara;
5. Bahwa dikemudian hari setelah selesai tahapan dan masa perekapan di Kabupaten Partai Demokrat mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi itu adalah Hak Partai Demokrat yang juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, namun menurut pemahaman kami sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Partai Politik atau Calon Perseorangan (DPD) bila mereka diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara Pemilu atau keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Demokrat tidak mendapat tanggapan dari penyelenggara Pemilu di Kabupaten Aceh Utara maka saluran hukum selanjutnya untuk mendapatkan keadilan selayaknyalah Partai Demokrat mengajukan hal ini ke Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa kami KIP Kabupaten Aceh Utara selaku termohon dalam perkara Nomor 89/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh Partai Demokrat memohon kepada Majelis hakim yang Mulia untuk dapat memutuskan perkara ini dengan arif, bijaksana dan cermat sehingga keadilan itu benar-benar tegak di Negeri yang kita cintai ini, sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim Yang Mulia KIP Kabupaten Aceh Utara telah berusaha bekerja, menyelenggarakan dan menyelesaikan seluruh tahapan pemilu Legislatif dengan azas keadilan, akuntabel dan professional sesuai dengan aturan

dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mankamah konstitusi untuk:

- 1, Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menguatkan Keputusan KIP Aceh Utara sesuai dengan berita acara model DB DPRD-Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan 4, lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota tentang rincian perolehan suara partai politik calon anggota DPRD Kabupaten dan suara tidak sah di KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara dalam Daerah Pemilihan 4.
3. Menetapkan perolehan suara partai politik yang benar menurut termohon adalah : (Partai Demokrat = 1.264 suara, PSI = 1.295 suara).

Demikian jawaban ini kami sampaikan, kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerapkan keadilan yang seadil-adilnya.

12. KPU Kabupaten/Kota Ende

Berdasarkan gugatan pemohon yang menyatakan bahwa Partai Demokrat merasa dirugikan karena kehilangan suara dan mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat dari Dapil 6 NTT Kabupaten Ende yang kehilangan 1 (satu) kursi adalah tidak benar.

Hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Dapil 6 NTT terdiri dari 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo. Suara dari ke-4 kabupaten inilah yang bisa menentukan perolehan suara dan selanjutnya penetapan perolehan kursi. Bahwa, kursi Partai Demokrat untuk calon DPRD Kabupaten Ende tidak berpengaruh sama sekali. Dengan ini pemohon tidak memahami materi laporan dan mekanisme penentuan Dapil. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sesuai peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009.
2. Data materi laporan pemohon yang menyatakan bahwa Partai Demokrat untuk Kecamatan Ende Timur (TPS 15, kelurahan Mautapaga) dan Kecamatan Maukaro (TPS 2, Desa Magekapa; TPS 1 dan TPS 5, Desa Kebirangga; dan TPS 1 Desa Kolikapa merasa dirugikan 63 suara adalah tidak benar. Hal

tersebut disebabkan karena :

- a. Data hasil rekapitulasi di tingkat TPS sesuai model lampiran CI pada Tanggal 09 April 2009 untuk TPS-TPS seperti yang dilaporkan pemohon yaitu :
 - * TPS 15, Kelurahan Mautapaga untuk calon Nomor 2, Partai Demokrat DAPIL 6 NTT adalah 3 (tiga) suara, total suara untuk suara partai dan suara calon adalah 5 (lima) suara.
 - * TPS 2 Desa Magekapa adalah 1 (satu) suara.
 - * TPS 1 dan 5 Desa Kebirangga adalah: - TPS 1 = 5 suara
- TPS 5 = 3 suara
 - * TPS 1 Desa Kolikapa = 0
total suara Partai dan Caleg (Calon Anggota Legislatif) dari 4 TPS di Kecamatan Maukaro adalah 14 suara.
- b. Data hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Pleno di PPK pada tanggal 13 April 2009, di Kecamatan Maukaro dan Kecamatan Ende Timur sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Ende Timur :
 - Suara Partai Demokrat = 141 suara
 - Suara Calon Nomor 2 = 233 suara
 - b. Kecamatan Maukaro :
 - Suara Partai Demokrat = 3 suara
 - Suara calon Nomor 2 = 29 suara
- c. Data hasil rekapitulasi pada rapat Pleno KPU Kabupaten Ende, tanggal 19 April 2009
 - Suara sah Partai Demokrat = 876 suara
 - Suara sah Caleg Nomor 2 = 4.454 suara

Dengan ini jelas termohon menyatakan bahwa data laporan pemohon tidak benar;

3. Kami termohon menyatakan bahwa selama proses penghitungan suara di TPS-TPS yang dinyatakan pemohon, dan dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di PPK Ende Timur dan PPK Maukaro, serta dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Ende, saksi Partai Demokrat hadir, dan tidak menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara, serta menandatangani berita acara baik di TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Ende. Hal ini terlihat dalam model C3, DA3 dan DB2.

4. Berdasarkan data-data yang ada (model C, CI, lampiran CI, C3; model DA, DA1, lampiran DA1, dan DA3 model DB, DB1, lampiran DB1, dan DB2). kami termohon menyatakan bahwa Tidak Menerima Gugatan Pemohon dalam surat Nomor 89/PHPU C- VII/2009.

13. KPU Kabupaten/Kota Batu Bara

I. Tentang Kedudukan Hukum KPU Kabupaten Batu Bara Dalam Pemeriksaan Perkara ini:

1. Bahwa salah satu objek yang dipersengketakan dalam pemeriksaan perkara PHPU Nomor 89/PHPU.C-VII/2009 ini adalah hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara di Daerah Pemilihan Batu Bara 2;
2. Bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: *"dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota di Aceh menjadi Turut Termohon."*
3. Bahwa dengan demikian, maka kedudukan hukum KPU Kabupaten Batu Bara dalam pemeriksaan perkara PHPU ini adalah selaku Turut Termohon;
4. Bahwa oleh karena itu, sangat berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat menerima keikutsertaan KPU Kabupaten selaku Turut Termohon dalam pemeriksaan perkara PHPU ini;
5. Bahwa Pasal 3 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan: *"Pemohon, Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan yang dibuat khusus untuk itu."*
6. Bahwa oleh karena kami, Tri Purnowidodo, S.H. dan Komis Simanjuntak, S.H., merupakan advokat-advokat yang telah ditunjuk untuk mewakili KPU Kabupaten Batu Bara selaku Turut Termohon berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Mei 2009, maka sangat berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memperkenankan kami untuk hadir dan mengikuti persidangan-persidangan dalam pemeriksaan perkara PHPU ini mewakili

kepentingan hukum KPU Kabupaten Batu Bara selaku Turut Termohon;

7. Bahwa oleh karena, Turut Termohon sama sekali belum pernah mendapat kesempatan untuk menyampaikan jawaban/tanggapan dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, atau setidaknya untuk memberikan penjelasan maupun keterangan yang dapat membuat terang duduk permasalahan mengenai objek yang dipersengketakan dalam perkara PPHU ini, maka dengan ini Turut Termohon mengharap agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk menerima Jawaban/Tanggapan berikut ini.

II. Tentang Jawaban/Tanggapan KPU Kabupaten Batu Bara Selaku Turut Termohon:

1. Bahwa dalil Partai Demokrat/Pemohon yang menyatakan telah memperoleh suara sebanyak 1.707 suara untuk DPRD Kabupaten Batu Bara di Daerah Pemilihan Batu Bara 2 berdasarkan penetapan KPU (model DA Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara), merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasar;
2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 oleh PPK Air Putih, sesungguhnya jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya adalah sebanyak 1.703 suara;
3. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi oleh PPK Air Putih tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kabupaten/Kota), dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), berikut dengan Lampiran-lampirannya, yakni: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);
4. Bahwa walaupun dalam Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat PPK Air Putih jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya tertulis sebanyak 1.707 suara tetapi sesungguhnya penulisan tersebut adalah keliru, karena jumlah perolehan suara yang sebenarnya adalah 1.703 suara;

5. Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena PPK Air Putih telah melakukan kesalahan dalam menjumlahkan hasil perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya di Desa-desa dan Kelurahan yang berada dalam wilayah kerja PPK Air Putih;
6. Bahwa berdasarkan Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya di tiap-tiap Desa/Kelurahan adalah, sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara
1.	Indrapura	179
2.	Limau Sundai	86
3.	Pematang Panjang	68
4.	Suka Raja	71
5.	Tanah Tinggi	138
6.	Tanjung Muda	48
7.	Tanah Merah	105
8.	Aras	157
9.	Pasar Lapan	186
10.	Sipare-pare	394
11.	Tanjung Kubah	146
12.	Tanjung Harapan	35
13.	Suka Ramai	90

7. Bahwa jika perolehan suara di tiap-tiap Desa/Kelurahan tersebut dijumlahkan secara benar, maka jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya yang sesungguhnya adalah 1.703 suara, bukan 1.707 suara;
8. Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2009, KPU Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara di Daerah Pemilihan Batu Bara 2;
9. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB DPRD-Kabupaten/Kota), dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), berikut dengan Lampiranlampirannya, yakni: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara

dan Suara Tidak Sah di Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

10. Bahwa berdasarkan Formulir Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), KPU Kabupaten Batu Bara telah menetapkan jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya di Daerah Pemilihan Batu Bara 2 adalah sebanyak 1.703 suara bukan 1.707 suara, dengan uraian basil di tiap-tiap Desa/Kelurahan (sama dengan Rekapitulasi Hasil di PPK Air Putih) berikut ini:

No.	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara
1.	Indrapura	179
2.	Limau Sundai	86
3.	Pematang Panjang	68
4.	Suka Raja	71
5.	Tanah Tinggi	138
6.	Tanjung Muda	48
7.	Tanah Merah	105
8.	Aras	157
9.	Pasar Lapan	186
10.	Sipare-pare	394
11.	Tanjung Kubah	146
12.	Tanjung Harapan	35
13.	Suka Ramai	90
Jumlah		1.703

11. Bahwa dengan demikian, maka kekeliruan/kesalahan PPK Air Putih dalam melakukan penjumlahan perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya pada pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPK telah diperbaiki di tingkat KPU Kabupaten Batu Bara;
12. Bahwa atas pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat/Pemohon yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2009 tersebut, ternyata Hj. NURJANNAH - Saksi yang memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat untuk mengikuti proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Batu Bara sama sekali tidak mengajukan keberatan apapun, dan dengan demikian berarti Saksi Partai Demokrat telah menerima dan mengakui kebenaran atas hasil dari pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Batu Bara tersebut;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil Partai Demokrat/Pemohon

yang menyatakan telah memperoleh suara sebanyak 1.707 suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara di Daerah Pemilihan Batu Bara 2 dengan menyandarkannya pada bukti berupa Formulir Model DA DPRD-Kab/Kota, Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota maupun Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat PPK Air Putih sama sekali tidak beralasan, karena berdasarkan formulir-formulir tersebut jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan Calon Anggota DPRD-nya yang sesungguhnya adalah sebanyak 1.703 suara, bukan 1.707 suara, dan oleh karena itu sangat berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil Pemohon tersebut;

14. Bahwa setelah pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPK Air Putih, Partai Demokrat beserta dengan 12 (dua belas) Partai Politik Peserta Pemilu lainnya di Daerah Pemilihan Batu Bara 2 meminta PPK Air Putih agar membuka dan melihat formulir C-2 Plano, karena menurut ketiga belas Partai Politik tersebut data perolehan suara di dalam formulir Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan Batu Bara 2 (Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) yang didapat Saksi Parpol dari KPPS berbeda dengan data pada formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diterima PPK Air Putih dari KPPS;
15. Bahwa atas permintaan ketiga belas Partai Politik tersebut, kemudian pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 April 2009 PPK Air Putih membuka dan melihat data perolehan suara seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang terdapat di dalam Formulir C-2 Plano dengan tujuan agar diperoleh data perolehan suara yang sebenarnya, karena menurut ketentuan data perolehan suara yang dituliskan ke dalam Formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota harus dipindahkan dari data yang terdapat dalam formulir C-2 Plano;
16. Bahwa guna keperluan itu, maka PPK Air Putih melakukan pembukaan atas seluruh kotak suara yang ada dan mengeluarkan Formulir C-2 Plano;
17. Bahwa berdasarkan kegiatan membuka, melihat dan melakukan pencocokan/penelitian atas Formulir C-2 Plano tersebut, maka terkait dengan data perolehan suara Partai Demokrat ditemui keadaan-keadaan sebagai berikut ini:
 - a. Dalam Formulir Lampiran Model C-1 yang dimiliki PPK Air Putih, Calon

- Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara asal Demokrat dengan Nomor Urut 3 atas nama JAHORMAT SITINJAK tidak memperoleh suara di TPS I Desa Suka Raja, tetapi dalam Formulir C-2 Plano yang bersangkutan memperoleh 1 (satu) suara;
- b. Dalam Formulir Lampiran Model C-1 yang dimiliki PPK Air Putih, Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya sama sekali tidak memperoleh suara di TPS X Desa Tanah Tinggi, tetapi dalam Formulir C-2 Plano terdapat 9 (sembilan) suara dengan rincian, berikut ini:
 - suara Partai sebanyak 1 (satu) suara;
 - suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut I sebanyak 3 (tiga) suara;
 - suara Calon Anggota DPRD Nomor Unit 2 sebanyak 5 (lima) suara;
 - c. Seluruh data perolehan suara untuk Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya di Desa Tanjung Kubah yang terdapat dalam Formulir C-2 Plano adalah sama atau identik dengan data yang terdapat dalam Formulir Lampiran Model C-1, yakni berjumlah 144 suara. Dari 144 suara tersebut, 61 suara di antaranya merupakan suara untuk Partai. Tetapi di dalam Formulir Lampiran Model DA-1 tanggal 14 April 2009, PPK Air Putih menuliskan jumlah perolehan untuk suara Partai adalah 63 suara. Dengan demikian, maka perolehan suara Partai Demokrat mengalami penurunan sebanyak 2 suara. Berdasarkan hasil pencocokan antara Formulir C-2 Plano dengan Formulir Lampiran Model C-1 di seluruh TPS Desa Tanjung Kubah, maka jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya adalah sebanyak 144 suara, bukan 146 suara;
 - d. Data perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya yang terdapat dalam Formulir C-2 Plano selain dan selebihnya dari poin a, poin b dan poin c di atas adalah sama atau identik dengan Formulir Lampiran Model C-1 yang dimiliki PPK Air Putih;
18. Bahwa berdasarkan hasil kegiatan membuka dan melihat dan Formulir C-2 Plano yang kemudian dicocokkan dengan Formulir Lampiran C-1 tersebut, maka perolehan suara Partai Demokrat dan Calon Anggota DPRD-nya di Daerah Pemilihan Batu Bara 2 mengalami perubahan berikut ini:

DESA/ KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA		TAMBAH	KURANG	KET.
	REKAPITULASI PPK TGL 14/05/2009	PENCOCOKAN C-2 DENGAN C-1			
Suka Raja	71	72	1	-	TPS I
Tanah Tinggi	138	147	9	-	TPS X
Tanjung Kubah	146	144	-	2	
Indrapura	179	179	-	-	Tetap
Limau Sundai	86	86	-	-	Tetap
Pematang Panjang	68	68	-	-	Tetap
Tanjung Muda	48	48	-	-	Tetap
Tanah Merah	105	105	-	-	Tetap
Aras	157	157	-	-	Tetap
PasarLapan	186	186	-	-	Tetap
Sipare-pare	394	394	-	-	Tetap
Tanjong Harapan	35	35	-	-	Tetap
Suka Ramai	90	90	-	-	Tetap
Jumlah	1.703	1.711	+10		Terjadi penamb

19. Bahwa kegiatan dan hasil dari pencocokan antara Formulir C-2 Plano dengan Formulir Lampiran Model C-1 tersebut diketahui oleh Partai Demokrat/Pemohon, karena kegiatan tersebut dilakukan secara terbuka dan dengan mengikutsertakan Partai Politik Peserta Pemilu, termasuk dan tidak terkecuali utusan Partai Demokrat dan Calon Anggota DPRD-nya yang bernama Ir. Budi Mulia Parlindungan Nasution;
20. Bahwa selain kegiatan PPK Air Putih yang telah melakukan pencocokan/penelitian antara Formulir C-2 Plano dengan Formulir Lampiran Model C-1 tersebut, KPU Kabupaten Batu Bara (Turut Termohon) juga telah melakukan investigasi terkait dengan data perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Batu Bara 2;
21. Bahwa investigasi tersebut didasarkan atas instruksi dari KPU, dan dilaksanakan KPU Kabupaten Batu Bara pada tanggal 28 sampai dengan 29 April 2009;
22. Bahwa saat investigasi, KPU Kabupaten Batu Bara melakukan penelusuran, penelitian dan pencocokan antara Formulir C-2 Plano dengan Formulir Lampiran Model C-1 pada tiap-tiap TPS yang ada di Kecamatan Air Putih;
23. Bahwa data perolehan suara Partai Demokrat hasil investigasi KPU Kabupaten Batu Bara ternyata sama atau identik dengan data perolehan

suara Partai Demokrat hasil pencocokan antara Formulir C-2 Plano dengan Formulir Lampiran Model C-1 yang dilakukan PPK Air Putih;

24. Bahwa berdasarkan investigasi KPU Kabupaten Batu Bara tersebut, maka jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya di Daerah Pemilihan Batu Bara adalah sebanyak 1.711 suara;
25. Bahwa jumlah perolehan suara sebanyak 1.711 suara tersebut sudah termasuk dan tidak terkecuali penjumlahan/penambahan atas 9 suara di TPS X Desa Tanah Tinggi dan 1 suara di Desa Suka Raja, serta pengurangan atas kelebihan 2 suara di Desa Tanjung Kubah;
26. Bahwa Partai Demokrat/Pemohon sudah mengetahui hasil investigasi tersebut, karena utusan Partai Demokrat dan Calon Anggota DPRD-nya yang bernama Ir. Budi Mulia Parlindungan Nasution mengikuti kegiatan investigasi tersebut;
27. Bahwa berdasarkan hasil investigasi tersebut, maka PPK Air Putih dan KPU Kabupaten Batu Bara melakukan perbaikan atas data perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya pada Formulirformulir yang terkait dengan itu (Formulir Model DA dan Model DB);
28. Bahwa berdasarkan hasil investigasi tersebut, maka uraian perolehan suara Partai Demokrat adalah, sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara	Keterangan
1.	Indrapura	179	Tetap/Tidak Berubah
2.	Limau Sundai	86	Tetap/Tidak Berubah
3.	Pematang Panjang	68	Tetap/Tidak Berubah
4.	Suka Raja	72	Bertambah 1 (satu) suara
5.	Tanah Tinggi	147	Bertambah 9 (sembilan) suara
6.	Tanjung Muda	48	Tetap/Tidak Berubah
7.	Tanah Merah	105	Tetap/Tidak Berubah
8.	Aras	157	Tetap/Tidak Berubah
9.	Pasar Lapan	186	Tetap/Tidak Berubah
10.	Sipare-pare	394	Tetap/Tidak Berubah
11.	Tanjung Kubah	144	Berkurang 2 (dua) suara
12.	Tanjung Harapan	35	Tetap/Tidak Berubah
13.	Suka Ramai	90	Tetap/Tidak Berubah
Jumlah		1.711	

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Demokrat dan para Calon Anggota DPRD-nya di Daerah Pemilihan Batu Bara 2 berdasarkan Formulir Lampiran Model C-1 adalah sebanyak 1.717 suara sama sekali tidak berdasar, dan untuk itu harus ditolak;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka KPU Kabupaten Batu Bara selaku Turut Termohon dengan segala kerendahan hati memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara PPHU ini berkenan untuk menolak permohonan Pemohon terkait dengan perselisihan penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara di Daerah Pemilihan Batu Bara 2.

14. KPU Kabupaten/Kota Ketapang

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon, sebab proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK di Kecamatan Hulu Sungai sudah sesuai dengan Berita Acara rekapitulasi Model C Kabupaten/Kota ;
3. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon, sebab Pemohon Prinsipal tidak pernah menempatkan saksi dari Partai Pemohon, baik di TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan;
4. Bahwa Turut Termohon menolak dalil gugatan Pemohon sebab pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan tidak terdapat keberatan dari semua saksi yang hadir (saksi yang mendapat mandat partai) ;
5. Bahwa Turut Termohon menolak dalil gugatan Pemohon pada huruf C angka 1 Point 1.1. yang menyatakan seharusnya perolehan suara Partai Demokrat 2.031 suara , Golkar 7.109 suara dan PDS sebesar 2.964 suara adalah tidak sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Model DA DPRD Kabupaten/Kota dan sertifikat Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ;
6. Bahwa Turut Termohon menolak dalil gugatan Pemohon pada huruf C angka 1 Point 1.2. yang menyatakan Golkar Mengelembungkan suara di TPS 2 Desa Senduruhan Kecamatan Hulu Sungai dari 24 suara menjadi 96 suara , kemudian di TPS 1 Dusun Kenabung Desa Sungai Benggaras, Golkar Mengambil Suara dari PDS sebesar 101 suara, selanjutnya Golkar

mengambil suara dari PDS sebesar 100 suara di TPS 1 Batu Lapis sehingga total pengelembungan sebesar 273 suara adalah tidak benar sebab berdasarkan Model C - DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota , TPS 2 Desa Senduruhan Jumlah perolehan suara Golkar sebesar 96 suara, sedangkan di TPS 1 Dusun Kenabung Desa Sungai Benggaras Perolehan suara PDS sebesar 45 suara, serta di TPS 1 Desa Batu Lapis perolehan suara PDS sebesar 61 suara .

7. Bahwa Turut Termohon melolak dalil gugatan Pemohon pada huruf C angka 1 Point 1.3 yang mengatakan rekaman kotak suara tidak bersegel dan tidak terkunci, sebab rekaman tersebut tidak pernah ditaporkan ke Panwaslu Kecamatan Hulu Sungai .

Berdasarkan Pertimbangan pada Pokok Perkara yang didalilkan oleh Turut Termohon pada angka 1 sampai dengan angka 7 , memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah memutus perkara ini dengan amar putusan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

15. KPU Kabupaten/Kota Rote Ndao

Jawaban Terhadap Permohonan Pemohon Partai Demokrat

1. DAPIL ROTE NDAO 1 (Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Rote Barat Laut).

- a. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon, perolehan suara Partai Demokrat sesuai data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk Kecamatan Rote Barat Laut sebanyak 1.588 suara dan di kecamatan Rote Barat sebanyak 157 suara.

Data tersebut khusus untuk Kecamatan Rote Barat Laut, menurut data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao seperti tersirat dalam Lampiran Model DB-1 Partai Demokrat memperoleh 1.590 suara, bukan

1.588 suara seperti dalil pemohon. Sedangkan perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Rote Barat sebanyak 157 suara (sesuai data/dalil yang disampaikan oleh pemohon).

- b. Bahwa kemudian, pemohon mengklaim kalau data seharusnya untuk Kecamatan Rote Barat Laut, Partai Demokrat memperoleh 1.687 suara atau selisih 97 suara dari data penetapan KPU Kabupaten Rote Ndao serta klaim pemohon untuk Kecamatan Rote Barat, Partai Demokrat memperoleh 224 suara atau selisih 67 suara dari data penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, adalah tidak mendasar dan akurat. Hal ini karena pemohon tidak bisa membuktikan sesuai permohonan pemohon kalau terdapat selisih suara Partai Demokrat akibat pengurangan oleh PPK Rote Barat Laut dan PPK Rote Barat tersebut pada Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mana.
- c. Bahwa permohonan pemohon yang menyatakan kalau data yang disampaikan tersebut, mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat adalah tidak mendasar. Hal ini selain karena pemohon dalam dalilnya tidak bisa menyebutkan nama Desa/Kelurahan dan TPS mana yang terdapat selisih suara. Tapi juga karena pemohon juga tidak menyebutkan bahwa akibat selisih suara tersebut mengakibatkan Partai Demokrat mendapatkan alokasi 1 (satu) Kursi atau sama sekali tidak mendapat alokasi kursi. Karena berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Rote Ndao lewat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, Partai Demokrat memperoleh 1.747 suara dan mendapat alokasi 1 (satu) Kursi di DPRD Kabupaten Rote Ndao (data terlampir).
- d. Untuk diketahui, total suara sah di Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 sebanyak 15.752 suara. Alokasi kursi di DAPIL Rote Ndao 1 sebanyak 6 kursi. Dengan demikian angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk Dapil Rote Ndao 1 sebanyak 2.625 suara. Dengan demikian maka pada penghitungan putaran II Partai Demokrat memperoleh 1 (satu) Kursi dengan tanpa suara sisa.
- e. Berikut rincian perolehan suara sah dan alokasi kursi sesuai data Lampiran Model DB-1 untuk Kecamatan Rote Barat dan Rote Barat Laut dan tidak juga

terdapat selisih dengan data Lampiran Model DA-1 dari Kecamatan Rote Barat dan Rote Barat Laut.

No.	Nama Partai	Kecamatan		Perolehan Suara	Jumlah Kursi	Sisa Suara	Ket.
		Rote Barat	Rote Barat				
1.	GOLKAR	953	2.050	3.003	1	378	Putaran I
2.	DEMOKRAT	157	1.590	1.747	1	0	Putaran II
3.	GERINDRA	601	857	1.458	1	0	Putaran II
4.	PPIB	1.113	152	1.265	1	0	Putaran II
5.	PPD	701	376	1.077	1	0	Putaran II
6.	HANURA	480	472	952	1	0	Putaran II
JUMLAH				6 Kursi			

2. Dapil Rote Ndao 2 (Kecamatan Lobalain).

Berdasarkan permohonan pemohon terdapat selisih perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 179 suara pada DAPIL ROTE NDAO 2 (Kecamatan Lobalain). Hal ini tidak benar karena pada Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Lobalain perolehan suara Partai Demokrat sebesar 1.452 suara, dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan Lobalain.

NO.	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN	KETERANGAN
		SUARA	
1.	NAMODALE	111	Data terlampir
2.	METINA	65	
3.	MOKDALE	263	
4.	OELUNGGU	349	
5.	BAADALE	31	
6.	TUANATUK	12	
7.	HOLOAMA	33	
8.	SANGGAOEN	56	
9.	HELEBEIK	63	
10.	OEMATAMBOLI	96	
11.	KOLOBOLON	123	
12.	BEBALAIN	158	
13.	SUELAIN	35	
14.	KULI	57	
Jumlah		1.452	

Perlu diketahui bahwa Dapil Rote Ndao 2 adalah gabungan Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Barat Daya. Perolehan Partai Demokrat di Kecamatan Lobalain sebanyak 1.452 suara, Kecamatan Rote Barat Daya

sebanyak 1.359 suara, maka Dapil Rote Ndao 2 total perolehan suara Partai Demokrat sebesar 2.811 suara.

Total perolehan suara sah Dapil Rote Ndao 2 sebanyak 21.899 suara. Jumlah Kursi Dapil Rote Ndao 2 sebanyak 10 (sepuluh) Kursi, BPP Dapil Rote Ndao 2 sebesar 2.190 suara. Dengan demikian maka pada penghitungan putaran I Partai Demokrat memperoleh 1 (satu) Kursi dengan sisa suara sebesar 621 suara.

DAPIL ROTE NDAO 2

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH KURSI	SISA SUARA	KET.
1.	GOLKAR	3.379	1	1.189	Putaran I
2.	DEMOKRAT	2.811	1	621	Putaran 1
3.	PDIP	1.688	1	0	Putaran II
4.	GERINDRA	1.555	1	0	Putaran II
5.	GOLKAR	1.189	1	0	Putaran II
6.	PKB	1.159	1	0	Putaran II
7.	PKDI	1.146	1	0	Putaran II
8.	PPRN	1.101	1	0	Putaran II
9.	PPD	753	1	0	Putaran II
10.	HANURA	718	1	0	Putaran II
JUMLAH			10 Kursi		

Untuk diketahui bahwa pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Lobalain dan KPU Kabupaten Rote Ndao, tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat, dibuktikan dengan paraf/tandatangan oleh saksi Partai Demokrat pada Lampiran Model DA-1 dan Lampiran Model DB-1.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan pemohon seluruhnya dan mengabulkan jawaban Turut Termohon seluruhnya.
- Menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Rote Barat Laut dan Rote Barat (DAPIL ROTE NDAO 1) dan PPK Lobalain (DAPIL ROTE NDAO 2) tanggal 14 dan 15 April 2009 serta Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Rote Ndao tanggal 20-21 April 2009 adalah sah dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menetapkan hasil penghitungan suara Partai Demokrat yang benar sebagai berikut :

1. Dapil Rote Ndao 1 Partai Demokrat memperoleh suara 1.747 suara terdiri dari Kecamatan Rote Barat 157 suara dan Kecamatan Rote Barat Laut 1.590 suara.
2. Dapil Rote Ndao 2 di Kecamatan Lobalain Partai Demokrat memperoleh suara 1.452 suara.

Demikian jawaban turut termohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan secara adil.

16. KPU Kabupaten/Kota Sumenep

Surat permohonan yon diajukan pemohon pada dasarnya mengklaim ada perselisihan perolehan suara antara perolehan yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumenep dengan klaim Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumenep 5, dengan membandingkan hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam daftar tabel sebagai berikut:

Partai	Versi KPU	Versi Partai Demokrat	Selisih
Partai Demokrat	4549	4693	- 144
Partai Amanat Nasional	4967	4456	+ 541

Permohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Veros Afif dan Heri Siswanto (keduanya saksi Partai Demokrat pada acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Sumenep). Dalam kesaksiannya pernyataan kedua saksi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan perselisihan perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonannya.

Bukti surat yang diajukan Pemohon berupa form model CI, model DA, model DA3, model DB dan model DB3. Model CI yang diajukan tidak jelas di TPS mana dan di Desa mana, apalagi kalau Turut Termohon Kaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Turut Termohon tidak ada perselisihan perolehan suara. Demikian juga kalau dikaitkan dengan keterangan saksi Turut Termohon, tidak ada keberatan yang diajukan saksi Partai Demokrat dalam form model C3 maupun model DA3. Hal ini dikuatkan pula oleh bukti Turut Termohon berupa surat

pernyataan dari masing-masing KPPS dan Saksi parpol di wilayah daerah pemilihan sumenep 5 yang menyatakan tidak ada perselisihan perolehan suara.

Turut Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni:

- Listariadi (Ketua PPK Kecamatan Batang-Batang) dan
- Tirmidi (Ketua PPK kecamatan Gapura).

Kedua Saksi tersebut menjelaskan:

Dari catatan pada model CI yang diserahkan KPPS pada PPK tidak ada satupun saksi Partai Demokrat yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, dan bahkan saksi Partai Demokrat ikut tanda tangan pada formulir model C I Demikian juga pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK (dalam hal ini PPK Kecamatan Batang-Batang dan PPK Kecamatan Gapura) ternyata juga tidak ada saksi Partai Demokrat yang mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Bahkan saksi partai Demokrat ikut tanda tangan pada formulir model DA.

Turut Termohon mengajukan Bukti Surat sebanyak 127 eksemplar, mulai dari Bukti Surat bertanda TT-1 hingga TT-23.3), yakni:

1. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Sumenep (Formulir Model D B);
2. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Dapil Sumenep 5 sebanyak 4 (empat) PPK Kecamatan (Formulir Model DA);
3. Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPPS di wilayah Dapil Sumenep 5 (formulir model C 1) Surat Pernyataan dari masing-masing KPPS dan saksi Partai Politik

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Majelis Hakim Yang Mulya untuk dapatnya memutuskan, menolak surat permohonan Nomor Perkara 89/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oeh Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

17. KPU Kota Batam

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Termohon menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan pemohon karena selama Proses Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat PPK di Dapil 3 Kota Batam telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai

Politik peserta Pemilu 2009, dan selama proses rekapitulasi suara dilakukan tidak ada protes atau keberatan dari saksi pemohon dengan mengisi formulir keberatan (Model DA-3) yang disediakan oleh PPK sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan DPT yang menguntungkan partai lain sehingga Pemohon kehilangan satu kursi di DPRD Kota Batam. Permohonan Pemohon tersebut sangat tendensius dan emosional karena tidak ada hubungannya antara DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan perolehan suara dan atau kursi pemohon, disamping itu permohonan Pemohon juga tidak disertai data pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. Permohonan pemohon tersebut sangat kabur dan tidak layak untuk disidangkan ;

Berdasarkan Pertimbangan pada pokok perkara yang didalilkan oleh turut termohon pada angka 1 sampai dengan angka 3, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan amar putusan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 /KPTS/ KPU /TAHUN 2009.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon keputusan yang seadil-adilnya.

18. KPU Kabupaten/Kota Rote Ndao

I. EKSEPSI

1. Bahwa permohonan pemohon tidak menjelaskan (tidak jelas/kabur) terjadi pengurangan suara yang dialami pemohon di TPS mana beserta rinciannya;
2. Bahwa karena tidak jelasnya di TPS mana pengurangan suara pemohon, maka kami turut termohon juga tidak dapat mengajukan bukti-bukti hasil perhitungan per TPS (Model CI);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, **maka** sudah seharusnya permohonan pemohon tidak dapat diterima;

II. POKOK PERKARA

Bahwa apa yang kami kemukakan dalam eksepsi mutatis mutandis merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang kami kemukakan dalam pokok perkara.

I. Daerah Pemilihan Rote Ndao I.

- Bahwa dalil pemohon yang menyatakan kehirangan suara di Kecamatan Rote Barat Laut sebanyak 99 suara dan di Kecamatan Rote Barat sebanyak 67 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan data Rekapitulasi PPK Rote Barat Laut dan PPK Rote Barat (alat bukti Model Lampiran DA-1 DPRD Kab/Kota), perolehan suara pemohon adalah benar sebanyak 1.590 suara di Kecamatan Rote Barat Laut dan 157 suara di Kecamatan Rote Barat.
- Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku melalui rapat pleno dan disetujui pihak-pihak yang berkompeten serta ditanda tangani sehingga rekapitulasi tersebut mempunyai pembuktian yang sah dan kuat;
- Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara tersebut tidak ada keberatan dari pihak yang bersangkutan, termasuk dari pemohon sendiri sehingga merupakan bukti yang kuat;
- Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di PPK **adalah** berdasarkan data yang valid data Model CI, sehingga tidak terbukti terjadi pengurangan suara dari pemohon;
- Dengan demikian, dalil pemohon tidak terbukti;

2. Daerah Pemilihan Rote Ndao II.

- Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara di Kecamatan Lobalain sebanyak 179 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan data Rekapitulasi PPK Lobalain (alat bukti Model Lampiran DA-1 DPRD Kab/Kota), perolehan suara pemohon adalah benar sebanyak 1.452 suara di Kecamatan Lobalain;
- Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku melalui rapat pleno dan disetujui pihak-pihak yang berkopeten serta ditanda tangani sehingga rekapitulasi tersebut mempunyai pembuktian yang sah dan kuat;
- Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara tersebut tidak ada keberatan dari pihak yang bersangkutan, termasuk dari pemohon sendiri sehingga

merupakan bukti yang kuat;

- Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di PPK adalah berdasarkan data yang valid dari Model CI, sehingga tidak terbukti terjadi pengurangan suara dan pemohon;
- Dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti;

3. Khusus Daerah Pemilihan Rote Ndao I (Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Rote Barat Lout)

- Bahwa bukti keberatan yang diajukan oleh pemohon, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti terjadinya pengurangan suara pemohon tetapi harus ada pembanding berupa bukti jumlah pengurangan suara yang dialami pemohon yaitu formulir model CI;
- Bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi yang diajukan tidak layak, karena merupakan saksi mandat dari partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang manna sewaktu dilakukan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak mengajukan keberatan untuk partar De nokrat, sehingga kualitasnya tidak dapat dijadikan alai bukti.

4. Sehubungan dengan bukti video klip:

Bahwa bukti video klip oleh pemohon **tidak ada** hubungannya dengan pengurangan suara pemohon.

III. PENUTUP

1. Berdasarkan dalil kami tersebut mohon kiranya majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 38/A.51PLJKPUIKab.RN/IV1/2009 tentang Penetapan Perolehan suara Partai Politik peserta Pemiiu dan peroeihan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

19. KPU Kabupaten/Kota SIDRAP

Setelah Turut Termohon (KPU Kabupaten Sidrap) membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama surat permohonan Pemohon nampak

dengan jelas bahwa dalil-dalil permohonannya tidak mengurai secara jelas dan terperinci di TPS mana saja yang terjadi Penggelembungan suara sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN). Berdasarkan pada hal tersebut maka Turut termohon akan mengurai sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon (Komisi Peinilihan Umum) Kabupaten Sidrap secara tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 bulan Mei 2009.
2. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil permohonan Pemohon yang berasumsi bahwa di daerah pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten. Sidrap yang meliputi *wilyah Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Baranti dan Kecamatan Kulo Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi* namun berdasarkan data-data pada rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Turut Termohon, mulai tingkatan KPPS hingga pada rekapitulasi Kabupaten, suara Pemohon tidak mencapai bilangan Peinbagi Pemilih (BPP) maupun sisa suara tidak mcngantarkan Pemohon untuk mendapat satu kursi
3. Bahwa dalil Pemohon yang diurai dalam bentuk tabel di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

Tabel yang dibuat Pemohon:

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	743	787	-44
PAN	473	304	+169

jumlah yang **sebenarnya** menurut Turut Termohon:

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	746	???????	
PAN	473	2'P272?	

4. Bahwa jumlah suara Pemohon menurut Turut Termohon bukan 743 suara tapi yang benar adalah **746** suara;
5. Bahwa mengenai jumlah suara yang diklaim Pemohon sebanyak 787 suara Turut Termohon menolak dalil tersebut sebab bukti yang ada pada Turut termohon jumlah suara Pemohon di Kecamatan Panca Rijang hanyalah 746 suara.

Demikian hanya dengan dalil Pemohon yang menyatakan jumlah suara

PAN di Kecamatan Panca Rijang hanya berjumlah 304 suara secara tegas Turut termohon menolak dalil tersebut, sebab menurut rekap yang telah dilakukan suara PAN berjumlah 473 suara, sehingga tidak berdasar apabila suara PAN didnggap digelembungkan sebanyak 169 suara;

Berdasarkan uraian-uraian Turut Termohon tersebut di atas, mohon kiranya Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan nengesahkan dan menguatkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

20. KPU Kabupaten/Kota Bekasi

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KURANG SEMPURNA

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 315/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang menjadi dasar hukum ditetapkannya PARTAI DEMOKRAT mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 6 Kota Bekasi, sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dalam **Kasus 3 Tingkat Kota Bekasi Jawa Barat**, pada Posita Permohonannya, adalah Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum pada hari Sabtu tanggal, 9 Mei 2009 pukul 22.30 WIB;
2. Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, bila Pemohon menuntut ditiadakannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapatkan kursi kedua (2 kursi) untuk Daerah Pemilihan Dapil 6 Kota Bekasi, serta tuntutan Partai Demokrat yang berhak untuk mewakili kursi ke 9 Dapil Kota Bekasi 6 ke DPRD Kota Bekasi, maka produk Keputusan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Nomor 315/Kpts/KPU/Tahun 2009. Tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang menjadi dasar hukum ditetapkan Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapatkan 2 (dua) kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 6 Kota Bekasi, harus terlebih dahulu dimintakan Pembatalannya atau setidaknya dinyatakan tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;

3. Bahwa dengan tidak adanya secara Jelas dan Sempurna Permohonan pembatalan terhadap Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mana nomor Keputusannya, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana dalam Posita dan Petitum Pemohon, maka secara hukum produk Keputusan yang menjadi dasar ditetapkannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapatkan 2 (dua) kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 6 Kota Bekasi, sehingga Permohonan Pemohon yang diantaranya berisikan tuntutan agar Partai Demokrat yang berhak untuk mewakili kursi ke 9 Dapil Kota Bekasi ke DPRD Kota Bekasi, tergolong sebagai bentuk *Permohonan yang kurang sempurna*;
4. Bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut tidak *Jelas dan Sempurna Nomor Keputusannya* terhadap *Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)*, yang mana *Nomor Keputusannya*, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar Permohonan Pemohon *ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang terurai dalam bagian Eksepsi di atas, sepanjang ada relevansinya dianggap termuat dan terulang kembali dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Turut Termohon menolak seluruh Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan benar diakui oleh Turut Termohon;
3. Bahwa ternyata Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi untuk Dapil 6 Kota Bekasi dari Partai Demokrat (PD) sebagaimana tertuang dalam rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Turut Termohon / Model DB -1 yang menjadi keberatan Pemohon (Bukti TT-1);

4. Bahwa menurut Pemohon Perolehan Suara Partai Demokrat menurut KPU di Kecamatan Bantar Gebang sebanyak 2.496 suara, sedangkan PDIP 1.933 suara. Menurut Pemohon seharusnya Partai Demokrat sebanyak 6.250 suara, sedangkan PDIP sebanyak 1.608 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.
5. Bahwa menurut Pemohon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bantar Gebang melakukan pengurangan/pengembosan suara pemilih Partai Partai Demokrat (PD) No. 31 sebesar 3.754 Suara.
6. Bahwa menurut Pemohon Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Bantar Gebang, adalah bagian Kecamatan dari Daerah Pemilihan 6 Kota Bekasi (Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawa Lumbu Dan Kecamatan Mustika Jaya), melakukan penggelembungan/penambahan suara pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 325 Suara.
7. Bahwa menurut Pemohon apabila tidak terjadi Pengurangan Pengembosan suara dan Penggelembungan/Penambahan suara maka suara sah yang diperoleh Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebagai berikut:

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	2.496	6.250	- 3.754
PDIP	1.933	1.608	+ 325

- Partai Demokrat seharusnya memperoleh 6.250 suara sah;
 - BUKAN 2.496 Suara sah;
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seharusnya memperoleh 1.608 suara Sah;
 - BUKAN 1.933 suara sah.
8. Bahwa akan tetapi Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan

lainnya/Kelurahan formulir Model DA–B DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Bantar Gebang oleh PPK Bantar Gebang, pada Sabtu tanggal, 25 April 2009 adalah yang telah sesuai dengan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *junto* Pasal 5 ayat (1) huruf d poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi serta tingkat asional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

9. Bahwa dalam Rapat Rekapitulasi PPK Bantar Gebang, adalah bagian Kecamatan dari Daerah Pemilihan 6 Kota Bekasi (Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawa Lumbu Dan Kecamatan Mustika Jaya), pada Sabtu tanggal, 25 April 2009, penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara Lampiran formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota, terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK Bantar Gebang;
10. Bahwa dalam pelaksanaan basil Reputulasi PPK Bantar Gebang telah sesuai dengan Pasal 225 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,

"Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara Bari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan dan saksi Peserta Pemilu di TPS, Pan waslu kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan ".

Sebagaimana sesuai lampiran Model DA–1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti TT-2);
11. Partai Demokrat (PD) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebagai berikut: penggelembungan/penambahan suara pemilih PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pengurangan/pengembosan suara pemilih PARTAI DEMOKRAT menurut oleh Pemohon pada :

- a. Model DA-1 Kecamatan Bantar Gebang;
- b. Berita Acara Model C/Cl.

- adalah tidak benar dan keliru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan ini. Sebagaimana PPK Bantar Gebang telah melaksanakan hasil Rekapitulas sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6);

12. Bahwa hasil Rekapitulasi PPK PPK Bantar Gebang sesuai dengan lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (*vide Point 8*) sebagaimana Tabel. 2 dibawah ini:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA	DPRD KABUPATENIKOTA	BANTAR GEBANG	NAMA		SUMUR BATU	JUMLAH AKHIR
			CIKUDIK	CIKIWUL		
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PEIUUANGAN	107	66	118	106	397
1	H. TUMAI, SE	370	3	434	373	1.526
2	UNGUT	30	32	31	28	121
3	RUSYANA RIZQIYAH RUSDI, ST	15	1	14	8	47
4	CECEP SUPRIADI	98	8	17	8	131
5	NENENG RAHMAWATI, SE	26	39	21	272	358
6	SOLIM HOMIZ WIJAYA	294	9	173	224	1.601
7	YOSEPH KUSUMO, SE	26	1	12	4	56
8	M. DJOKO SOEKARYO KOENCORO	139	4	10	4	157
9	SYAHRUNI, S.Ag	3	4	3	1	11
10	SANTOSA PASARIBU, SE	23	2	9	6	63
11	SUPAR	14	5	13	5	37
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		1.14	1	855	1.039	4.505

PARTAI DEMOKRAT	1.085	450	680	340	2.555
HAERI PARANI, SH, MH	4	1	2	10	88
H. AZHAR LAENA, SE	2	8	1	51	54
EPI S KANDIANA, SH	1	1	1	27	45
PARADA HUTABARAT	6	7	7	15	23
HARUNGGUAN RADJA GUKGUK, SH	4	8	2	22	10
JURIKA FRATIWI	5		9		4
TATANG HERMANSYAH	5	2	5	11	14
MARTHA MURSILA	4	1	2		94
BUDI HARTANTO	3	4	1	15	71
MEIN JAYAKUSUMA	7	2	6	19	19
NIO HELLEN	1	5	1	5	34
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)	4	4	9	10	68
	2.	1	1	76	6.0

(Tabel. 2)

13. Bahwa pelaksanaan Rapat Rekapitulasi PPK Bantar Gebang, pada Sabtu tanggal, 25 April 2009, Penghitungan suara telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) *juncto* Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi serta tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Tahun 2009, dengan tidak adanya menyampaikan laporan alas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Panwaslu Kecamatan Bantar Gebang ke PPK Bantar Gebang;

14. Bahwa Ny. Martha Mursila, Pemohon Prinsipal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi untuk Dapil 6 Kota Bekasi dengan Nomor Reg 89/PHPU.C-VII/2009, Caleg Nomor 8 Dapil 6 Partai Demokrat DPRD Kota Bekasi, pada Minggu tanggal, 26 April 2009, telah melaporkan Ketua PPK Bantar Gebang Islahhudin ke Panwaslu Kota Bekasi, sebagaimana uraian kutipan dari pemeriksaan laporan Panwaslu Kota Bekasi, serta pada tanggal, 5 Mei 2009 Ketua PPK Bantar Gebang Islahhudin ditetapkan sebagai Tersangka ditingkat penyidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi, mengenai dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 dan atau Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
15. Bahwa pada tanggal, 15 Mei 2009, Polres Metro Bekasi, telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dengan pertimbangan berdasarkan terhadap Tersangka, saksi-saksi, pidana yang disangkakan kepada Tersangka Ketua PPK Bantar Gebang Islahhudin tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau Penyidikan dihentikan demi hukum (Bukti TT-3);
16. Bahwa pelaksanaan Rapat Rekapitulasi PPK Bantar Gebang, pada Sabtu tanggal, 25 April 2009, penghitungan suara telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 5 ayat (1) huruf d poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi serta tingkat nasional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, dengan tidak adanya menyampaikan laporan alas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik

Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Saksi-saksi Resmi Peserta Pemilu di Kecamatan Bantar Gebang ke PPK Bantar Gebang;

17. Bahwa oleh karena itu berdasarkan kewenangan yang Sah pada PPK Bantar Gebang sebagaimana tersebut di atas, dan PPK melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan, sebagaimana Pasal 183 ayat (2) *juncto* Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
18. Bahwa PPK telah menyerahkan kepada Turut Termohon (KPU Kota Bekasi), surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat PPK Bantar Gebang yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS, sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
19. Bahwa Turut Termohon pada Kamis tanggal, 30 April 2009, melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kota Bekasi, sesuai dengan Pasal 187 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
20. Bahwa Turut Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di Kota Bekasi telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 187 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 16 *juncto* Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 46

Tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi serta tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Tahun 2009, *dengan tidak adanya menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara* Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Panwaslu Kota Bekasi ke Turut Termohon;

21. Bahwa Turut Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di Kota Bekasi telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 187 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 16 *juncto* Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi serta tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2009, *dengan tidak adanya menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara* Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Saksi-saksi Resmi Peserta Pemilu di Kota Bekasi ke Turut Termohon;
22. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 6 Kota Bekasi (Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawa Lumbu Dan Kecamatan Mustika Jaya) untuk Partai Demokrat yang bersumber dari Lampiran Model DB-1 Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (Turut Termohon), (*vide, Point 16*), pada Tabel 3 dibawah ini, adalah sebagai berikut:

		NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	NAMA KECAMATAN			JUMLAH
			BANTAR	RAWA	MUSTIKA	
			GEBANG	LUMBU	JAYA	
A	28	PARTAI DEMOKRASI	397	2.414	2.088	4.899
B	1	H. TUMAI, SE	1.526	1.849	4.737	8.112
	2	UNGUT	121	1.022	268	1.411
	3	RUSYANA RIZQIYAH	47	386	113	546
	4	CECEP SUPRIADI	131	199	240	570
	5	NENENG RAHMAWATI, SE	358	280	174	—
	6	SOLIM HOMIZ WIJAYA	1.601	37	57	1.695
	7	YOSEPH KUSUMO, SE	56	635	261	952
	8	M. DJOKO SOEKARYO	157	2.360	688	3.205
	9	SYAHRUNI, S.Ag	11	60	60	131
	10	SANTOSA PASARIBU, SE	63	1.276	507	1.846
	11	SUPAR	37	74	481	592
		JUMLAH PEROLEHAN SUARA	4.505	10.592	9.674	24.771

A	31	PARTAI DEMOKRAT	2555	9.162	6.404	18.121
B	1	HAERI PARANI, SH, MI-I	882	2.679	1.937	5.498
	2	H. AZIAR LAENA, SE	546	3.165	2.051	5.762
	3	EPI S KANDIANA, SH	457	713	382	1.552
	4	PARADA HUTABARAT	232	1.443	486	2.161
	5	HARUNGGUAN RADJA	104	478	522	1.104
	6	JURIKA FRATIWI	141	981	321	1.443
	7	TATANG 11ERMANSYAH	94	271	216	581
	8	MARTHA MURSILA	715	1.222	—	2.808
	9	BUDI HARTANTO	190	657	457	—
	10	MEIN JAYAKUSUMA	34	973	76	—
	11	NIO HELLEN	68	151	137	356
		JUMLAH PEROLEHAN SUARA	6018	21.895	13.860	41.773

Tabel. 3

- Rincian perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah 24.771 suara sesuai Lampiran Model DB-1 Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (Turut Termohon).
- Rincian perolehan suara Partai Demokrat yang Sah dari Lampiran Model DB-1 adalah 41.773 suara (2 kursi). Kursi ke-tiga sesuai dengan permohonan Pemohon (Martha Mursila, *Pemohon Prinsipal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi untuk*

Dapil 6 Kota Bekasi dengan Nomor Reg: 89/PHPU.C-VII/2009,

Caleg Nomor 8 Dapil 6 Partai Demokrat DPRD Kota Bekasi) tidak mendapatkan kursi ketiga di Dapil tersebut (sisa kursi terakhir/kursi ke-9).

- Sehingga sisa Kursi terakhir/kursi ke-9 diperoleh oleh PDIP sebagai perolehan kursi kedua dari jumlah suara sah 24.771.
 - Perolehan 2 (dua) kursi Partai Demokrasi Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi 6 (Kecamatan Bantar Gebang, Rawa Lumbu dan Mustika Jaya) sesuai ketentuan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota
23. Bahwa Perolehan 2 (dua) kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi 6 (Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawa Lumbu Dan Kecamatan Mustika Jaya), anggota DPRD Kota Bekasi adalah Sah dan Berkekuatan Hukum sesuai ketentuan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perhitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Bekasi yang telah dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Turut Termohon, pada Minggu tanggal, 17 Mei 2009, sebagaimana table 4 dibawah ini (Bukti TT-4) ;

NO	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP PERTAMA		TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (1)	7 766			7.766	3	1
	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (8)	7 605			7.605	4	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (8)	24. 197			6.771	7	1
	PARTAI AMANAT NASIONAL (9)	7.918			7.918	2	1
	PARTAI GOLONGAN KARYA (23)	16.674			16.674	1	1

4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (28)	24.771	1		7.345	5	1	2
5	PARTAI DEMOKRAT (31)	41.773	2		6921	6		2
JUMLAH			4	5			5	9

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (1)	1	WINOTO, SH	1.883	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (5)	1	ANANG SURYANA	1.295	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (8)	1	RINTO ANDRIANTO, S.Pd.i	3.880	1
4	PARTAI AMANAT NASIONAL (9)	10	H. AGUS ROHADI	1.564	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA (23)	1	Drs. M. YAKUM	6.568	1
6	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (28)	1	H. TUMAI, SE	8.112	1
		8	M.DJOKO SOEKARYO KOENCORO	3.205	2
7	PARTAI DEMOKRAT (31)	1	HAERI PARANI, SH, MH	5.498	2
		2	H. AZHAR LAENA, SE	5.762	1

Tabel. 4

24. Bahwa karena dari Hasil Rapat Pleno Terbuka penghitungan suara pada Minggu tanggal, 17 Mei 2009, dilakukan Turut Termohon, ternyata *tidak ada satu pun Partai Politik Peserta Purnilu yang Keberatan atau kejadian khusus yang diajukan*

oleh Saksi-saksi Peserta pemilu di Kota Bekasi kepada Turut Termohon dalam ditetapkan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Perolehan 2 (dua) kursi PARTAI DEMOKRAT Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi 6 (Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawa Lumbu Dan Kecamatan Mustika Jaya), sesuai yang ditentukan oleh Pasal Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi: "Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota".

Bahwa berdasarkan Jawaban Turut Termohon tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi untuk Dapil 6 Kota Bekasi dengan Nomor Registrasi 89/PHPU.C-VIII/2009, untuk dapat kiranya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 315/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal, 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009;
3. Menetapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PIMP) tetap Sah dan Berkekuatan Hukum mendapatkan 2 (dua) kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 6 Kota Bekasi, sesuai dengan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota;

SUBSIDAIR:

Seandainya Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

21. Dapil Kabupaten/Kota Jember

1. Bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan Perolehan Suara Sah Partai Demokrat di Kota Surabaya, Daerah Pemilihan Surabaya – 3 tidak disertai argumentasi yang jelas dan terinci. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Permohonan Keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) *juncto* Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2004. Yaitu Permohonan Keberatan harus mencantumkan perhitungan yang benar, dan ternyata Pemohon tidak mencantumkan perhitungan dengan benar dan jelas.

2. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara telah dilakukan secara terbuka dan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak terdapat Keberatan dari Pemohon, baik rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.
4. Bahwa menurut Pemohon dalam Permohonan Pemohon berkaitan dengan Perolehan Suara Sah Partai Demokrat di Kota Surabaya, Daerah Pemilihan Surabaya 3 menyatakan bahwa Perolehan Suara Partai Demokrat di Kecamatan Rungkut adalah berjumlah 294. Padahal menurut Turut Termohon, perolehan suara di kecamatan Rungkut berjumlah 10.149.
5. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Turut Termohon berpendapat bahwa perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon di Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 3 sudah sesuai dengan ketentuan perundangan, dimana Pemohon telah mendapatkan 3 (tiga) kursi anggota DPRD Kota Surabaya. Sesuai dengan perolehan suara di Daerah Pemilihan Surabaya -3.
6. Bahwa namun demikian, apabila Majelis berpendapat lain, Turut Termohon menyerahkan keputusan Permohonan Keberatan PPHU kepada Majelis Hakim Konstitusi. Dan Turut Termohon tidak berkeberatan apabila Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Pemohon.

22. Dapil Jatim

1. Bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan Perolehan Suara Sah Partai Demokrat di Kota Surabaya, Daerah Pemilihan Surabaya – 3 tidak disertai argumentasi yang jelas dan terinci. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Permohonan Keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Yaitu Permohonan Keberatan harus mencantumkan perhitungan yang benar, dan ternyata Pemohon tidak mencantumkan perhitungan dengan benar dan jelas;

2. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara telah dilakukan secara terbuka dan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak terdapat Keberatan dari Pemohon, baik rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya;
4. Bahwa menurut Pemohon dalam Permohonan Pemohon berkaitan dengan Perolehan Suara Sah Partai Demokrat di Kota Surabaya, Daerah Pemilihan Surabaya – 3 menyatakan bahwa Perolehan Suara Partai Demokrat di Kecamatan Rungkut adalah berjumlah 294. Padahal menurut Turut Termohon, perolehan suara di kecamatan Rungkut berjumlah 10.149;
5. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Turut Termohon berpendapat bahwa perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon di Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya – 3 sudah sesuai dengan ketentuan perundangan, dimana Pemohon telah mendapatkan 3 (tiga) kursi anggota DPRD Kota Surabaya. Sesuai dengan perolehan suara di Daerah Pemilihan Surabaya -3;
6. Bahwa namun demikian, apabila Majelis berpendapat lain, Turut Termohon menyerahkan keputusan Permohonan Keberatan PHPU kepada Majelis Hakim Konstitusi. Dan Turut Termohon tidak berkeberatan apabila Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Pemohon.

23. Dapil Sulawesi Tengah

1. Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Termohon ;
2. Bahwa mengingat Turut Termohon tidak dapat menghadiri sidang pertama pada tanggal 22 Mei 2009, dikarenakan Turut Termohon tidak mendapatkan panggilan secara resmi dan patut, oleh karenanya Turut Termohon hanya dapat menghadiri persidangan pada sidang kedua yaitu pada tanggal 6 Juni 2009, untuk itu mohon kiranya agar dalil-dalil yang diajukan oleh Turut Termohon dalam Jawaban maupun Kesimpulan ini secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

A. LEGAL STANDING

1. Bahwa Turut Termohon dengan ini mengajukan keberatan atas formalitas permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, berbunyi sebagai berikut :
“Dalam hal Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KIP Kabupaten/Kota di Aceh menjadi TURUT TERMOHON”.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan hukum (*Legal Standing*) kami dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan ini, seharusnya adalah sebagai TURUT TERMOHON, namun dalam halaman 21 Berita Acara Penyampaian Salinan Perbaikan Permohonannya Nomor 89/PAN.MK/V/2009, Pemohon tidak menyebut KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Turut Termohon, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis, menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

B. MENGENAI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan fakta-fakta di Persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya atas Keberatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 *Juncto* Berita Acara Nomor 270/21.04/KPU, tertanggal 24 April 2009 tentang Pleno Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Banggai Kepulauan *juncto* Berita Acara Nomor 270/91.13/KPU, dalam format EB-1, EB-2 dan EB-3, tertanggal 17 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik

- Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Terkait dengan Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Turut Termohon untuk Dapil III Banggai Kepulauan, yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan;
 3. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang menyatakan terjadi Pengurangan Suara Partai Demokrat dimasukkan ke partai lain, yang mempengaruhi Perolehan Kursi Demokrat , namun tidak jelas pengurangan suara itu dimasukkan ke partai apa dan di kecamatan apa, karena perhitungan yang dilakukan oleh Termohon untuk Dapil III Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah adalah untuk 5 (lima) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Buko dan Kecamatan Buko Selatan sebagaimana Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil permohonan tersebut ;
 4. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Kantor KPU Bangkep, pada tanggal 24 April 2009, saksi Partai Demokrat ikut menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti T.T.8) sehingga dengan demikian saksi Partai Demokrat telah menerima Hasil Perhitungan Suara seluruh partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ;
 5. Bahwa selain itu saksi dari Partai Hanura, saksi Partai PAN dan saksi Partai PDI Perjuangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti T.T.9) serta Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi, Bulagi Utara, Selatan, Buko dan Buko Selatan (Bukti T.T. 10) tidak berkeberatan dan menerima Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2009 ;
 6. Bahwa berdasarkan permohonannya, dalam petitum angka 29 (Dua Puluh Sembilan) Pemohon telah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menetapkan perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut Partai Demokrat sesuai yang dilakukan oleh PPK, sehingga dengan

demikian pada dasarnya telah terbukti secara dan meyakinkan bahwa Pemohon tidak berkeberatan atas perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK maupun KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti T.T.1 , T.T.2 , T.T.3 , T.T.4 ,T.T.5 dan T.T.6);

Untuk itu patut kiranya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa perhitungan perolehan suara yng dilakukan oleh Turut Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Banggai Kepulauan, Nomor 270/21.04/KPU/2009, tertanggal 24 April 2009, untuk Kecamatan Bulagi, Bulagi Utara, Bulagi Selatan, Buko dan Buko Selatan adalah benar;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon secara sah dan meyakinkan tidak terbukti. Dengan demikian sudah sepatutnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan untuk seluruhnya. Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan Uraian Jawaban dan Kesimpulan Turut Termohon tersebut di atas, mohon agar Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Turut Termohon berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Banggai Kepulauan Nomor : 270/21.04/KPU/2009, tertanggal 24 April 2009, adalah benar.

Demikian Jawaban dan Kesimpulan yang diajukan oleh Turut Termohon sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia atas perkara ini.

24. Dapil Kabupaten/Kota Bitung

1. Pada pokoknya Turut Termohon menolak seluruh permohonan dari Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon dalam kesimpulan ini.
2. Bahwa fakta pada permohonan Pemohon dan apa yang didalilkan dan yang

dimohonkan adalah kabur karena dalam permohonan tidak dicantumkan secara tegas dimana Pemohon dirugikan suaranya.

3. Bahwa terungkap dipersidangan bahwa saksi Pemohon memberikan kesaksian bahwa Saksi memegang bukti CI asli, sedangkan CI asli setahu Turut Termohon ada dalam kotak suara yang terkunci dan tersegel yang saat ini bukti CI disimpan di Aula Kepolisian Resort Kota Bitung yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu bukti CI yang dipegang oleh Saksi yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, adalah tidak benar, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi dari Turut Termohon yang menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung pada saat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lembeh Utara menyampaikan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lembeh Utara tidak pernah ada masalah kalau ada C I asli yang masih diluar Kotak Suara. Hal ini diperkuat lagi dengan Saksi Partai Demokrat pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tidak pernah mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis serta kenyataan di bukti DA.I PPK Kecamatan Lembeh Utara pada waktu rekapitulasi di Kecamatan Lembeh Utara Partai Demokrat tidak mengirimkan Saksi.
4. Bahwa oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung pada tanggal... 2009 tanpa ada Saksi-Saksi yang keberatan telah menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara partai politik maupun calon legislatif yang hasilnya telah tertuang dalam Berita Acara yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPU Bitung dan seluruh Anggota KPU Bitung.serta para saksi saksi partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilu yang hadir pada waktu itu.
5. Bahwa demikian juga pada waktu Rapat Pleno KPU Kota Bitung tanggal2009 untuk menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung yang dihadiri Saksi Partai Demokrat tidak ada satupun Saksi partai politik yang keberatan termasuk Saksi Partai Demokrat.
6. Bahwa oleh karena itu, Turut Termohon berkesimpulan apa yang didalilkan Pemohon pada permohonannya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena itu kami mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi yang mengadili perkara ini atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

7. Oleh karena itu, Turut Termohon mohon keputusan sebagai berikut :
 1. Menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Bitung, serta hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Bitung Priode Tahun 2009-2014 adalah sah menurut hukum;
 3. Mohon keadilan;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, terdapat Pihak Terkait yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

Pihak Terkait I Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I Provinsi Papua:

- Bahwa Provinsi Papua adalah bagian yang *tidak* terpisahkan dari NKRI, Provinsi yang kaya tetapi mempunyai rakyat yang miskin di sebabkan permainan politik yang kotor, politik yang haus akan kekuasaan sehingga menimbulkan gejolak disintegrasi bangsa yang berkepanjangan. Perjalanan Pemilu 2009 sesuai dengan kesaksian- kesaksian dari sidang partai politik peserta Pemilu 2009 sebelumnya, tidak jauh berbeda dengan Pihak Terkait yaitu mempunyai masalah yang sama, kejadian dan peristiwa yang sama, hanya bedanya pada perolehan angka pada jumlah perolehan suara;
- Bahwa Peristiwa terjadinya penyerangan yang terjadi pada tanggal 8 tengah malam dan pembakaran Universitas Cenderawasih tanggal 9 jam 14.45 WIT beberapa jam saja menjelang pencontrengan Pemilu 2009, merupakan awal rusaknya Pemilu di Provinsi Papua. Seharusnya dengan peristiwa tersebut KPU Provinsi Papua menunda dengan alasan kondisi pada saat ini sedang genting;
- Bahwa pada saat perhitungan suara di mulai sehabis makan siang anggota PPS, kurang lebih 4 jam berjalan dan sekitar jam 5 sore tanggal 9 april 2009 tiba-tiba aparat keamanan mulai menyebarkan isu ada penyerangan, toko-toko

mulai di bakar. Akhirnya perhitungan suara mulai di hentikan dan bermalam di rumah PPS selama 2 hari setelah Pihak terkait memberanikan diri mengecek tempat kejadian peristiwa yang di isukan aparat keamanan ternyata **"bohong"**. Apa yang akan terjadi terhadap isi dari kotak suara jika kotak bermalam selama 2 hari di kediaman KPPS. Perhitungan sementara pada saat di hentikan oleh aparat keamanan sudah pada provinsi dan di beberapa tempat bahkan sudah pada posisi DPR-RI, untuk Provinsi perolehan suara hampir di semua TPS ada, **suara caleg Provinsi Dapil I dengan** Nomor urut **6** dari Partai Gerindra cukup lumayan memperoleh **5231 suara** (Kota dan Kabupaten Jayapura) dan juga suara provinsi Dapil I total di Kota dan Kabupaten Jayapura sudah hampir mencapai **9150 suara**. Keesokan harinya tanggal 10 Mei 2009 jam 10.30 witim, PPS-PPS mulai melakukan perhitungan kembali. Tidak ada angin, tidak ada badai dan tidak ada informasi apa pun dari tim Satgas BKGI (organisasi anak-anak Pejuang Trikora) yang Pihak Terkait sebar ke beberapa titik di kota dan Kabupaten Jayapura untuk memantau **dan mengawasi keadaan di mana tim ini Pihak Terkait sendiri sebagai ketua, tiba-tiba datang dari Satuan Dalmas dan Brimob** mulai datang dan menghentikan perhitungan tersebut dengan alasan ada serangan. Lagi demi keselamatan tolong perhitungan di hentikan dan tolong kotak kotak suara di naikan kedalam truk, akhirnya kotak **kotak suara di bawa ke kantor distrik/kecamatan**. Tim BKGI Pihak Terkait seluruh cek tempat tempat yang di isukan aparat tadi, ternyata sama saja **"bohong"** juga.

- Saat tiba dikantor Distriknya masing-masing dan khusus untuk Distrik Abepura di tempatkan di Balatsos (Balai Latihan dan pendidikan Sosial) untuk Kabupaten Jayapura setelah diamankan 1 minggu di kantor distrik masing-masing tanpa dihitung di pindahkan ke Hotel Sentani Indah atas instruksi Ketua KPU. Keesokan harinya mulai dihitung, baru saja dihitung untuk wilayah kota Jayapura mungkin baru berjalan 2 jam pihak keamanan mulai menyuruh menghentikan perhitungan tersebut dengan alasan yang sama yaitu demi keselamatan. Hampir 2 minggu perhitungan selalu di hentikan oleh aparat keamanan. Akhirnya perhitungan selesai juga, yang menjadi aneh bagi Pihak Terkait pada awal perhitungan sebelum terjadinya isu-isu suara Pihak Terkait tinggi

setelah dihitung di distrik berbalik partai-partai tertentu yang suaranya kecil tiba-tiba melonjak signifikan bahkan calegnya memenuhi BPP (aneh) tapi kenapa setelah perhitungan hasilnya hanya diumumkan saja tidak diberikan formulir C-1 nya hasil pengumuman suara pada beberapa partai yang pada perhitungan awal mempunyai perolehan yang bagus malah berganti hancur untuk Gerindra saja yang awal hitungan sementara di TPS sudah mencapai posisi 9.150 suara turun sisa 4000 suara. Setelah Pihak Terkait membaca Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 bahwa saksi partai berhak memperoleh salinan formulir C-1 dari PPS/KPPS/PPD atau KPU, Pihak Terkait pun memintanya agar Pihak Terkait bisa membuktikan bahwa pada perhitungan pertama oknum-uknum caleg tersebut tidak sebesar apa yang di plenokan pada tingkat distrik/kecamatan.

- Bahwa sesuatu terjadi lagi Kepala Kecamatan Abepura terlibat dalam pengusiran saksi dan Panwas Kecamatan di Balatsos (diktat dinas sosial) padahal mereka bertugas mengawasi jalannya perhitungan suara tingkat PPD/PPK Abepura. Perlawanan tidak membuahkan hasil karena kepala kecamatan di lindungi oleh aparat keamanan khususnya kepolisian. Pihak Terkait tetap berusaha setelah pleno kecamatan untuk meminta hasil pleno dan salinan formulir C-1 untuk DPRD Kota Jayapura, DPRD Provinsi Papua dan DPRRI, tapi apa jawab sekretaris PPD yang notabene sekretaris Distrik (Pegawai Negeri Sipil) kepada saksi Pihak Terkait, "Tidak" ini dokumen negara dan sangat rahasia, kalau mau minta harus ijin dulu kepada Pak Camat/distrik. Apa hubungannya salinan formulir C-1 dengan pak camat/distrik? KPU itu independen bukan Pegawai Negeri Sipil. Akhirnya Pihak Terkait mencari sendiri data perolehan suara dari PPS PPS. Sama dengan halnya kejadian ini di Kabupaten Jayapura, Formulir C-1 bahkan Rekap PPD tidak pernah di berikan kepada Pihak Terkait, Pihak Terkait minta menurut KPPD semua sudah kirim ke KPU Kabupaten Jayapura, jadi bapak silahkan minta sendiri di sana saja, lalu Pihak Terkait minta di KPU kabupaten Jayapura menurut petugas Pihak Terkait tidak menerima formulir C-1 tapi rekap dari distrik, coba langsung ke PPD pasti mereka ada. Habislah Pihak Tetkait kalo panitia pelaksana modelnya sudah begini;

- Bahwa pada saat sehabis perhitungan suara DPRD Kabupaten dan di plenokan seharusnya dilanjutkan Perhitungan suara untuk provinsi dan DPR-RI kemudian di plenokan dan di teruskan ke KPUD Provinsi Papua. Ternyata tidak, tiba-tiba hasilnya sudah ada di KPU Provinsi Pihak Terkait bingung kapan suara Provinsi dan DPR-RI di hitung padahal Pihak Terkait menunggu 3 hari di hotel Sentani Indah Kabupaten Jayapura. Pihak Terkait katakan Permainan yang luar biasa paling licik, kasar dan tanpa ada rasa kasihan dalam sejarah Pemilu di Indonesia;
- Bahwa dari hasil data saksi Pihak Terkait pada beberapa TPS yang sempat terhitung karena aman caleg Gerindra **Nomor urut 6 di 59 Desa/Kelurahan di Kabupaten Jayapura memperoleh 2117** suara, tapi pada rekap KPL Kabupaten Jayapura pada Rangkuman Pleno KPU provinsi Papua caleg Nomor urut 6, Dapil I Provinsi Papua hanya memperoleh 377 suara;
- Bahwa Pihak Terkait heran kenapa permainan ini jelas-jelas di depan mata dan semua Partai Politik menolak Panwas Kabupaten Jayapura tetap saja diam seperti tidak bisa berbuat banyak, melapor pun tidak pernah di gubris. Tapi yang namanya kebenaran tetap terungkap. Ternyata salah satu anggota KPU menjadi pengurus di salah satu Partai Politik dan aktif, kemudian Ketua Panwas Kabupaten Jayapura pun juga demikian sama pengurus Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu) pada salah satu Partai.(terlampir PT 6);
- Bahwa menurut Undang-Undang 10 Tahun 2008, salinan formulir C-1 harus diberikan kepada kami tapi kenyataannya tidak. Apakah kondisi seperti tetap di diamkan lalu untuk apa pemerintah buang uang banyak untuk membuat UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tapi tidak untuk dilaksanakan?;
- Bahwa Pihak Terkait tetap berusaha mencari suara pihak terkait yang hilang pada TPS-TPS tapi sayang tim Pihak Terkait tidak berhasil mendapatkan semua itu, yang kembali hanya **3981** suara saja.(terlampir PT 2);
- Bahwa KPU Kota Jayapura pun pada saat Pleno KPU Provinsi di hotel Relat secara diam-diam melakukan perhitungan kembali tanpa ada saksi dari Parpol dan Panwas kemudian mengeluarkan rekapitulasi suara Kota Jayapura secara diam-diam, dimana salah satu partai yang tidak lolos

menjadi lolos dan tidak tanggung-tanggung suara yang di dapatnya (terlampir PT 5);

- Bahwa semua menjadi rancuh, hampir semua perhitungan Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua di tolak pada pleno Provinsi dengan di tandai penolakan penandatanganan berita acara KPU Provinsi oleh saksi-saksi dari 34 partai politik demikian juga dengan Kabupaten Jayapura. (terlampir PT 4);
- Bahwa kepada siapa lagi Pihak Terkait dan teman-teman mencari kebenaran dan keadilan kalau semuanya sudah tidak bisa dipercaya di Provinsi Papua, kalau semua aparat pelaksana Pemilu di Papua terlibat, dan kata - kata siapa lagi yang harus Pihak pegang. Kepala-kepala Daerah terlibat, Aparat keamanan pun juga terlibat apalagi panitia penyelenggara pemilu. Pihak Terkait selaku anak dari seorang pejuang Trikora merasa kecewa melihat semua ini terjadi tanpa ada rasa mencintai tanah air dan tidak memikirkan dampaknya ke depan, Papua adalah daerah rawan konflik. Pihak Terkait bekerja sukarela tanpa pamrih melanjutkan tongkat estafet orang tua Pihak Terkait untuk menjaga hasil jerih payah perjuangan orang tua kami yang mati untuk mengembalikan Papua ke pangkuan NKRI, hanya sia-sia saja. Sekarang konflik sedang terjadi di Papua, ini salah siapa? Apakah salah mereka, rakyat Papua hanya menuntut kesejahteraan sesuai yang di janjikan sewaktu pepera dulu. Dana Otsus yang besar dimana mampu menekan gejolak separatis tidak tau dimana dana-dana itu. Mungkin dana-dana itu di gunakan untuk mengacaukan Pemilu 2009 agar mereka tetap duduk dan menikmati uang Negara. Pihak Terkait tidak mengharapkan kemenangan tapi Pihak Terkait mengharapkan suatu kebenaran dan keadilan yang sudah menjadi barang langka di NKRI ini, buktikan bahwa pemerintah pusat serius menangani masalah masalah yang terjadi di Papua, hargailah nyawa orang tua Pihak Terkait sebab Pihak Terkait pun tidak pernah menikmati apa-apa dari pemerintah sebagai anak yatim karena orang tua kami mati membela demi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa harapan Pihak Terkait hanya tinggal satu saja yang saat ini Pihak Terkait masih percaya, yaitu Lembaga Tinggi Negara dalam mengambil keputusan di Mahkamah Konstitusi.

Pihak Terkait Partai Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut ditegaskan kembali di dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).

Bahwa dalam Pasal 74 ayat (1) dan 2 UU MK yang dimaksud dengan sengketa pemilihan umum adalah sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden.

Bahwa dalam Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu.

Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon, khusus di berkaitan dengan penetapan perolehan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 oleh KPU secara nasional yang potensial mempengaruhi perolehan kursi. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon adalah merupakan salah satu kompetensi *absolute* Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERAKIT

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut PMK 16/2009). Yang diangaap sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilihan umum dan dapat bertindak selaku pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum adalah :

- ✓ Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- ✓ Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

√ Partai politik peserta pemilihan umum.

Bahwa dalam Pasal 3 ayat (4) PMK 16/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan bahwa Peserta Pemilu Selain Pemohon yang Berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon Dapat Menjadi Pihak Terkait.

Bahwa Partai Nasional Indonesia Marhaenisme adalah salah satu peserta pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Keputusannya Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 Tanggal 16 Agustus 2008 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan dan Pengundian Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dengan nomor urut 15 (P-1)

Bahwa Pihak Terkait adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, sehingga berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Indonesia Marhaenisme.

Bahwa dalam permohonannya, pemohon mengklaim bahwa suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota di DAPIL III Kota Batam sebesar 8.565 suara.

Bahwa dengan suara sebesar 8.565 suara tersebut, pemohon beranggapan bahwa pemohon seharusnya mendapat 2 kursi, bukan 1 kursi sebagaimana Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2009, khususnya yang terkait dengan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kota Batam dari DAPIL 3

Bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon tidak mendapat 2 kursi karena adanya penggelembungan DPT yang menguntungkan Partai lain.

Bahwa karena pemohon mengklaim bahwa dengan perolehan suara sebanyak 8.565 suara seharusnya mendapat 2 kursi untuk DPRD Kota Batam dari Dapil III, maka permohonan pemohon potensial mengubah perolehan kursi yang sudah ditetapkan oleh KPU dalam Penetapannya Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 khususnya yang terkait dengan hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Batam dari DAPIL III, Maka Pihak Terkait selaku pihak yang ditetapkan oleh KPU mendapatkan 1 kursi di DPRD Kota Batam dari DAPIL III, merasa berkepentingan untuk turut serta memberikan keterangan-keterangan dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh pemohon.

Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) PMK 16/2009, Pihak Terkait berhak untuk turut serta memberikan keterangan-keterangan terkait dengan pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh Pemohon.

III. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman 20 yang menganggap bahwa karena adanya penggelembungan DPT sehingga dengan perolehan suara sebesar 8.565 suara seharusnya mendapatkan 2 kursi, bukan 1 kursi, sebagaimana Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2009 adalah sangat tidak beralasan dan harus ditolak.
2. Bahwa alasan-alasan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 212, *Juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 *Juncto* Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Ø Membagi perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing”;
 - Ø BPP DPRD ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD

Kabupaten/ Kota dengan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota di daerah Pemilihan Masing-Masing;

- Ø Setelah ditetapkan angka BPP, KPU Kabupaten/Kota selanjutnya melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan;
- Ø Pada Tahap Pertama penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan, dilakukan dengan membagikan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik peserta Pemilu dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP;
- Ø Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan sama atau lebih besar dari pada angka BPP, maka kursi tersebut diberikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.
- Ø Apabila dalam penghitungan kursi tahap pertama, terdapat sisa kursi yang belum terbagi, maka pembagian sisa kursi tersebut dilakukan pembagian kursi tahap Kedua, dengan cara membagi sisa kursi tersebut berdasarkan suara atau sisa suara terbanyak.
- Ø Bahwa berdasarkan pasal 212 UU Nomor 10 Tahun 2008, *Juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun Tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah disebut diatas maka dalil Pemohon yang menganggap bahwa tidak bisa memperoleh 2 kursi karena adanya penggelembungan DPT adalah tidak berdasar dan tidak memiliki relevansi. Dan oleh karena itu, dalil dan klaim Partai Demokrat

yang terkait dengan perolehan suara dan kursi DPRD Kota Batam dari Dapil III sebagaimana dinyatakan dalam permohonannya pada halaman 20 harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- b. Bahwa dalam petitum Surat Permohonan Pemohon yang terkait dengan hasil pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam dari Dapil III sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan pemohon pada halaman 25, pemohon hanya memohonkan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa perhitungan yang benar menurut pemohon adalah sebesar 8.565 suara
 - c. Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, KPU sudah menetapkan bahwa perolehan suara pemohon sebesar 8.565 suara, sehingga permohonan pemohon seharusnya tidak berdampak pada merubah Keputusan KPU.
 - d. Bahwa oleh karena itu, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikan permohonan pemohon.
3. Bahwa dengan jumlah suara pemohon yang sebesar 8565 suara, maka menurut pihak terkait, Pemohon memang hanya berhak mendapat 1 kursi.
 4. Bahwa atas pendapat pemohon dalam point 3 diatas, pemohon memiliki alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Pihak Terkait Hitung suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Batam dapil III berdasarkan form C1, maka jumlah BPP dalam Pemilihan Umum DPRD Kota Batam Dapil III yang ditetapkan oleh KPU Kota Batam sebesar 7510 suara, menurut Pihak Terkait adalah benar.
 - b. Bahwa jumlah BPP sebesar 7510 suara tersebut diatas, tidak dipermasalahkan oleh Pemohon.
 - c. Bahwa dengan perolehan suara sebesar 8565 suara, pada pembagian kursi tahap pertama, Pemohon memang berhak mendapatkan 1 kursi DPRD Kota Batam dari Dapil 3, dan masih memiliki sisa suara sebesar 1055 suara, yang dapat diperhitungkan dalam pembagian kursi tahap kedua jika masih terdapat sisa kursi dari penetapan perolehan kursi pada tahap pertama.
 - d. Bahwa pembagian kursi pada putaran kedua, dimana masih terdapat sisa kursi sebanyak 8 kursi, jumlah sisa suara pemohon tidak mencapai peringkat 8 besar. Bahwa adapun partai yang memiliki perolehan suara 8 besar dalam pembagian kursi pada putaran kedua adalah:

- 1) PAN dengan perolehan suara sebesar 6.957
 - 2) PPP dengan perolehan suara sebesar 6471
 - 3) PDIP dengan perolehan suara sebesar 4691
 - 4) PPRN dengan perolehan suara sebesar 4670
 - 5) PKB dengan perolehan suara sebesar 3692
 - 6) HANURA dengan perolehan suara sebesar 2865
 - 7) PKNU dengan perolehan suara sebesar 2796
 - 8) PNIM dengan perolehan suara sebesar 2772
- e. Bahwa dikarenakan pemohon dalam pembagian kursi tahap kedua, tidak mencapai 8 besar, karena sisa suara pemohon hanya sebesar 1055 suara, maka pada DAPIL III untuk DPRD Kota Batam, Pemohon tidak dapat memperoleh tambahan kursi.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan: Mengesahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk penetapan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kota Batam, dari daerah pemilihan III yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, Tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
3. Menetapkan bahwa Partai Nasional Indonesia Marhaenisme berhak memperoleh 1 kursi anggota DPRD Kota Batam dari Dapil III;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pihak Terkait, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi (PBR)

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Dalam Pasal 24 C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf D Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi :

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggariskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berwewenang untuk memeriksa sengketa hasil pemilihan umum, yang oleh karenanya atas dasar hal tersebut diatas maka telah beralasan permohonan ini kami sampaikan;

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi " Pemohon adalah:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum,
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum,
- c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum" dan

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 3 Ayat (1) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD yang berbunyi "Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PPHU anggota DPR/DPD/DPRD adalah:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagai Pemohon;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu Sebagai Pemohon;

- c. Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA/dan DPRK di Aceh Sebagai Pemohon;
- d. Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Daerah / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi: "Peserta Pemilu Mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 x 24 Jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional oleh KPU".

Kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Mahkamah Konstitusi maka oleh karena Pengumuman Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum oleh KPU di umumkan pada Hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 Pukul 24:00 WIB dan Permohonan ini didaftarkan pada tanggal 12 Mei 2009 Pukul 21.00 WIB Yang masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan menurut hukum maka permohonan ini adalah telah layak dan memenuhi ketentuan hukum untuk diajukan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Pada Pokoknya Permohonan ini disampaikan adalah mengenai Perolehan Kursi Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan I Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara, untuk perolehan Kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

**Tabel Perolahan Suara dan Kursi DPRD Kab. Nias Selatan Dapil I
Jumlah Suara Perolahan Kursi**

No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Hanura	3564	3564		
2	Partai PKPB	1970	1970		
3	Partai PPPI	1773	1773		
4	Partai PPRN	649	649		
5	Partai Gerindra	1801	1801		

6	Partai Barnas	249	249		
7	Partai PKPI	1050	1050		
8	Partai PKS	5	5		
9	Partai PAN	422	422		
10	Partai PPIB	3497	3497		
11	Partai Kedaulatan	4750	4750		
12	Partai PPD	567	567		
13	Partai PKB	1809	1809		
14	Partai PPI	2660	2660		
15	Partai PNIM	1142	1142		
16	Partai PDP	3667	3667		
17	Partai PKP	735	735		
18	Partai PMB	1806	1806		
19	Partai PPDI	505	505		
20	Partai PDK	23	23		
21	Partai Republikan	1100	1100		
22	Partai Pelopor	3842	3842		
23	Partai Golkar	3460	3460		
24	Partai PPP	0	0		
25	Partai PDS	2744	2744		
26	Partai PNBK	545	545		
27	Partai PBB	1097	1097		
28	Partai POI P	7503	7503		
29	Partai PBR	2390	2390		
30	Partai Patriot	1797	1797		
31	Partai Demokrat	9421	9421		
32	Partai PKDI	3432	3432		
33	Partai PIS	3314	3314		
34	Partai PKNU	0	0		
41	Partai Medeka	272	272		
42	Partai PPNUI	0	0		
43	Partai PSI	1035	1035		
44	Partai Buruh	1677	1677		
	Jumlah				

**Tabel Perolahan Suara dan Kursi DPRD Kab. Nias Selatan Dapil I Setelah
perhitungan Ulang Oleh KPUD Provinsi/ Sumatra Utara
Jumlah Suara dan Perolahan Kursi**

No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Hanura	2733	2733	1	
2	Partai PKPB	857	857		
3	Partai PPP!	1290	1290		
4	Partai PPRN	612	612		

5	Partai Gerindra	1991	1991		
6	Partai Bamas	503	503		
7	Partai PKPI	590	590		
8	Partai PKS	0	0		
9	Partai PAN	983	983		
10	Partai PPIB	2703	2703	1	
11	Partai Kedaulatan	3647	3647	1	
12	Partai PPD	593	593		
13	Partai PKB	1417	1417		
14	Partai PPI	2950	2950	1	
15	Partai PNIM	1811	1811	1	
16	Partai PDP	2400	2400	1	
17	Partai PKP	659	659		
18	Partai PMB	1915	1915	1	
19	Partai PPD	479	479		
20	Partai PDK	31	31		
21	Partai Repubiikan	1050	1050		
22	Partai Pelopor	2815	2815	1	
23	Partai Golkar	3108	3108	1	
24	Partai PPP	0	0		
25	Partai PDS	1615	1615		
26	Partai PNBK	542	542		
27	Partai PBB	1151	1151		
28	Partai POI P	3456	3456	1	
29	Partai PBR	1544	2390		
30	Partai Patriot	1775	1775		1
31	Partai Demokrat	4057	4057	1	
32	Partai PKDI	1411	1411		
33	Partai PIS	1025	1025		
34	Partai PKNU	0	0		
41	Partai Medeka	90	90		
42	Partai PPNUI	0	0		
43	Partai PSI	942	942		
44	Partai Buruh	1262	1262		
34	Partai PKNU	0	0		
41	Partai Medeka	90	90		
42	Partai PPNUI	0	0		
43	Partai PSI	942	942		
44	Partai Buruh	1262	1262		
	Jumlah			12	

Pemohon keberatan terhadap hasil perhitungan ulang oleh KPUD Propinsi yang merugikan perolehan suara partai kami yaitu PBR yang awalnya pada piano KPUD Kabupaten Nias Selatan mendapatkan 2390 Suara namun setelah adanya perhitungan

ulang oleh KPUD Propinsi Sumatra Utara perolehan Suara Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1544 suara. Dengan mengacu kepada table tersebut diatas, dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

Permasalahan perolehan suara di Dapil I Kabupaten Nias Selatan.

1. Bahwa berdasarkan Rincian Perolehan Suara Peserta dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Setiap Kecamatan yang diterbitkan oleh Turut Termohon terdapat penambahan dan pengurangan Suara yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya dan atau telah salah dalam menjumlahkan;
2. Bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon Khususnya dalam rekapitulasi suara ulang oleh turut termohon yaitu telah menghilangkan suara pihak terkait sebanyak 846 suara ;
3. Bahwa akibat dihilangkannya suara Pihak Terkait sebanyak 846 suara tersebut maka pihak terkait tidak menda^patkan kursi di DPRD Kabupaten Nias Selatan;
4. Bahwa dengan dasar uraian tersebut diatas Pihak terkait dapat membuktikan terjadi perselisihan antara suara yang dihitung oleh KPUD Propinsi Sumatra Utara adalah salah dan perhitungan yang benar adalah seperti pada perhitungan yang pertama oleh KPUD Nias Selatan
5. Bahwa Khusus untuk dapil I Kabupaten Nias Selatan perhitungan suara ulang, baru di umumkan pada tanggal 17 mei 2009 pukul 17.00 WIB;
6. Bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang berkaitan langsung dalam perkara tersebut, mengingat pihak terkait juga peserta pemitu (Partai Bintang Reformasi) untuk Daerah Pemilihan I Kabupaten Nias Selatan ;
7. Bahwa tindakan Pengurangan dan Penambahan sebagaimana dimaksud jelasjelas telah merugikan Pihak Terkait, untuk lebih jelasnya Pihak terkait sampaikan pula Daftar Perolehan Suara berdasarkan Suara Terbanyak sebagai berikut :

MENURUT KPU (TURUT TERMOHON)

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERKIRAAN PEROLAHAN
1	PARTAI Demokrat	4.057	1
2	Partai Kedaulatan	3647	1
3	PDIP	3456	1
4	P Golkar	3108	1
5	PPI	2950	1

6	P Pelopor	2815	1
7	P Hanura	2733	1
8	PPIB	2703	1
9	PDP	2390	1
10	PMB	1915	1
11	PNI Marhaenisme	1811	1
12	Patriot	1775	1
	Jumlah		12 Kursi

MENURUT PIHAK TERKAIT

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERKIRAAN PEROLAHAN
1	PARTAI Demokrat	4.057	1
2	Partai Kedaulatan	3647	1
3	PDIP	3456	1
4	P Golkar	3108	1
5	PPI	2950	1
6	P Pelopor	2815	1
7	P Hanura	2733	1
8	PPIB	2703	1
9	PBR	2390	1
10	PDP	2390	1
11	PMB	1915	1
12	PNI Marhaenisme	1811	1
	Jumlah		12

8. Bahwa dengan dasar uraian tersebut diatas Pihak terkait dapat membuktikan terjadi perselisihan antara suara yang dihitung oleh Termohon adalah salah, dan perhitungan suara yang benar adalah seperti yang diajukan oleh Pihak terkait tersebut. Oleh karenanya Pihak terkait mengajukan:

III. PERMOHONAN

Atas dasar hal tersebut maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Jumlah Perolehan Suara Untuk Partai Bintang Reformasi Peserta Pemilu Tahun 2009 Dapil I Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatra Utara yang sebenarnya adalah 2390 Suara;
3. Menyatakan batal penetapan Perhitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPUD Propinsi Sumatra Utara yang di umumkan pada tanggal 17 mei 2009.

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan pembagian Kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan putusan ini;
 5. Memerintahkan Termohon Melaksanakan Putusan ini; atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pihak Terkait Partai Republika Nusantara

Tentang Kewenangan

Bahwa Dalam Pasal 24 C ayat (1) perubahan ketiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945") berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggariskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berwewenang untuk memeriksa sengketa hasil pemilihan umum, yang oleh karenanya atas dasar hal tersebut diatas maka telah beralasan permohonan ini kami sampaikan.

II. KEDUDUKAN HUKUM.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

" Pemohon adalah :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum;
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum
- c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum" dan

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 3 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD yang berbunyi "*Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU anggota DPR/DPD/DPRD adalah a. Perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagai Pemohon, b. Partai Politik Peserta Pemilu Sebagai Pemohon, c. Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA/dan DPRK di Aceh Sebagai Pemohon, d. KPU sebagai Termohon "*

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

A. Tenggang waktu pengajuan permohonan Perkara Nomor 89/PHPU.C-VII/2009

Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi "*Peserta Pemilu Mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 x 24 Jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional oleh KPU*".

Kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Mahkamah Konstitusi maka oleh karena Pengumuman Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum oleh KPU di umumkan pada Hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 Pukul 24:00 WIB dan Permohonan ini didaftarkan pada tanggal 12 Mei 2009 Pukul 21.00 WIB Yang masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan menurut hukum maka permohonan ini adalah telah layak dan memenuhi ketentuan hukum untuk diajukan.

B. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam Perkara tersebut, mengingat Pemohon Terkait ini juga Peserta Pemilu (Partai Republika Nusantara) untuk daerah Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa antara Perkara Nomor 89/PHPU.CNII/2009 yang sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi dengan Permohonan Pihak Terkait ini memiliki kesamaan objek dan pokok persoalannya yakni adanya Penambahan dan Pengurangan Suara Partai Pemohon di Dapil II Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa Permohonan ini sangat beralasan untuk dapat diterima mengingat berdasarkan Perhitungan Pemohon justru dengan adanya Pembahan dan Pengurangan suara

sebagaimana diuraikan dalam Permohonan ini, berakibat menurunkan Rengking Partai Demokrat sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 89/PHPU.C-VII/2009, terdaftar di Mahkamah Konstitusi RI;

4. Bahwa Permohonan Pihak Terkait ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, yang berbunyi "*Peserta Pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap Pemohon dapat menjadi pihak Terkait*" *Juncto* Pasal 9 ayat (3) Peraturan dimaksud, sehingga Permohonan ini telah cukup alasan untuk diterima;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Pada Pokoknya Permohonan ini disampaikan adalah mengenai Perolehan Kursi Partai Republika Nusantara di Daerah Pemilihan II Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk perolehan Kursi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

**Tabel Perolahan Suara dan Kursi DPRD
Kabupaten Banggai Kepulauan Dapil II
Jumlah Suara Perolahan Kursi**

No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Hanura	1.087	1.087		
2	Partai PKPB	426	426		
3	Partai PPP!	138	138		
4	Partai PPRN	2.805	2.805		
5	Partai Gerindra	644	644		
6	Partai Bamas	45	45		
7	Partai PKPI	1.033	1.033		
8	Partai PKS	906	906		
9	Partai PAN	5.158	5.158		
10	Partai PPIB	19	19		
11	Partai Kedaulatan	863	863		
12	Partai PPD	1	1		
13	Partai PKB	452	452		
14	Partai PPI	129	129		
15	Partai PNIM	8	8		
16	Partai PDP	423	423		
17	Partai PKP	65	65		
18	Partai PMB	367	367		
19	Partai PPD	73	73		
20	Partai PDK	262	262		

21	Partai Republikan	1.194	1.194	Tidak dapat	1 Kursi
22	Partai Pelopor	52	52		
23	Partai Golkar	3.901	3.901		
24	Partai PPP	2.785	2.785		
25	Partai PDS	440	440		
26	Partai PNBK	16	16		
27	Partai PBB	941	941		
28	Partai PDI P	2.709	2.813		104 Suara Dipindahkan ke Partai Patriot
29	Partai PBR	1.713	1.713		
30	Partai Patriot	1.241	1.120	1 Kursi	Tidak dapat
31	Partai Demokrat	1.989	1.989		
32	Partai PKDI	613	613		
33	Partai PIS	864	864		
34	Partai PKNU	405	405		
41	Partai Medeka	1	1		
42	Partai PPNUI	4	4		
43	Partai PSI	-	-		
44	Partai Buruh	-	-		
	Jumlah				

Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009, Tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang merugikan Pemohon didaerah Pemilihan II Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan mengacu kepada table tersebut diatas, dengan alasan - alasan adalah sebagai berikut:

Permasalahan perolehan suara di Dapil II Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Bahwa berdasarkan Rincian Perolehan Suara Peserta dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dari Setiap Kecamatan yang diterbitkan

oleh Turut Termohon terdapat penambahan dan pengurangan Suara yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, yakni sebagai berikut :

- (1) Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) I (Nomor Unit 28) Tertulis Jumlah Perolehan Suaranya berdasarkan perhitungan Turut Termohon adalah 2.709 suara, sedangkan perhitungan yang sebenarnya adalah sebanyak 2.813 suara, dengan demikian ada pengurangan suara sebanyak 104 suara yang dipindahkan ke Partai Patriot;
 - (2) Partai Republika Nusantara/Pemohon (Nomor Urut 21) tertulis Jumlah Perolehan suaranya berdasarkan perhitungan Turut Termohon adalah 1.194 suara;
 - (3) Partai Patriot (Nomor Urut 30) tertulis Jumlah Perolehan suaranya berdasarkan perhitungan Turut Termohon adalah 1.241 suara sedangkan perhitungan suara yang sebenarnya menurut Pemohon adalah 1.120 suara karena ada kesalahan perhitungan suara untuk Kecamatan Tinangkung Utara tertulis 222 sedangkan data PPK jumlah suaranya adalah 101 suara, dengan demikian ada penambahan/Pengelembungan suara sebanyak 121 suara;
2. Bahwa dengan adanya penambahan Suara Partai Patriot (Nomor Urut 30) sebanyak 121 suara jelas jelas telah mempengaruhi peringkat Perolehan Suara Terbanyak Partai Pemohon dari Urutan yang sebenarnya urutan ke 8 (Delapan) Perolehan Suara Terbanyak, menjadi Urutan ke 9 (Sembilan), dengan demikian juga jelas jelas mempengaruhi perolehan Kursi DPRD bagi Caleg Partai Pemohon di Dapil II tersebut, dari seharusnya mendapat 1 (satu) kursi menjadi tidak dapat kursi, karena posisinya diambil alih oleh Partai Patriot Nomor Urut 30 seharusnya menurut Pemohon tidak mendapat Kursi menurut Turut Termohon menjadi mendapat Kursi;
 3. Bahwa tindakan Pengurangan dan Penambahan sebagaimana dimaksud jelas jelas telah merugikan Pemohon, untuk lebih jelasnya Pemohon sampaikan pula Daftar Perolehan Suara berdasarkan Suara Terbanyak sebagai berikut :

MENURUT KPU (TURUT TERMOHON)

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERKIRAAN PEROLAHAN
1	PAN	5.158	1
2	GOLKAR	3.901	1
3	PPRN	2.805	1
4	PPP	2.785	1
5	PDIP	2.709	1
6	DEMOKRAT	1.989	1
7	PBR	1.713	1
8	PATRIOT	1.241	1
9	REPUBLIKAN	1.194	
10	HANURA	1.087	
	Jumlah		8 kursi

MENURUT PEMOHON

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERKIRAAN PEROLAHAN KURSI
1	PAN	5.158	1
2	GOLKAR	3.901	1
3	PDIP	2.877	1
4	PPRN	2.805	1
5	PPP	2.785	1
6	DEMOKRAT	1.989	1
7	PBR	1.713	1
8	REPUBLIKAN	1.194	1
9	PATRIOT	1.120	
10	HANURA	1.087	
	JUMLAH		8 Kursi

4. Bahwa dengan dasar uraian tersebut diatas Pemohon dapat membuktikan terjadi perselisihan antara suara yang dihitung oleh Termohon dan Turut Termohon adalah salah, dan perhitungan suara yang benar adalah seperti yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya Pemohon mengajukan:

III. PERMOHONAN

Atas dasar hal tersebut maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

1. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 89/PHPU.C-VII/2009, terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Menyatakan Permohonan Pihak Terkait ini diperiksa bersamaan dalam Perkara Nomor 89/PHPU.C-VII/2009, terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Jumlah Perolehan Suara Peserta dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah Dapil II yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - Untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 2.877 Suara, menempati rengking 3 (tiga) Perolehan Suara Terbanyak;
 - Untuk Partai Replika Nusantara (Pemohon) sebanyak 1.194 suara, menempati urutan ke 8 (Delapan) perolehan suara terbanyak;
 - Untuk Partai PATRIOT sebanyak 1.120 suara, menempati urutan ke 9 (Sembilan) perolehan suara terbanyak;
3. Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum/TERMOHON Nomor 255/KPTS/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2004, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan II yang diumumkan pada Hari Sabtu 9 Mei 2009 Pukul 24.00 WIB.
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan bahwa Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) Kursi DPRD di dapil II Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Memerintahkan Termohon Melaksanakan Putusan ini;
6. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk pada putusan ini; ATAU :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN)

1. Bahwa Dasar Permohonan Partai Demokrat adalah adanya suara yang “berpindah tempat” dari Partai Demokrat sebanyak 170 suara ke Partai

Merdeka. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Berti W. Togas, SE Caleg Demokrat Nomor Urut 1 di Minahasa Utara Dapil II yang pada pokoknya menyatakan;

Bahwa suara Berty di TPS 3 Desa Kema 3 hilang sebanyak 170 suara. Sebagai data pembandingan KPU dalam memperbaiki jumlah suara Demokrat sebanyak akan disertakan C1 (Bukti P-2). Bahkan dikuatkan dengan pernyataan Ketua KPPS dan anggota TPS III Desa Kema 3, yaitu Lutfi Sanang, Saleh Mansur dan Emko Monti tertanggal 9 Mei 2009 yang pada intinya menguatkan pernyataan Berty W. Togas yang kemudian hari di cabut.(Bukti P-3). Untuk menguatkan biar lancar maka Berti W. Togas membuat pernyataan yang pada pokoknya semua perubahan itu menjadi tanggungjawabnya baik perdata maupun pidana.(Bukti P-4)

2. Bahwa apa yang disampaikan Berty jelas telah mencederai demokrasi dan menjadi drama menyedihkan atas nama kedaulatan rakyat, karena apa yang disampaikan tersebut hanyalah skenario bagaimana mendapatkan kursi dewan tapi mengabaikan sendi-sendi demokrasi, hal tersebut terlihat dari:

Pernyataan Ketua KPPS dan anggota tertanggal 9 Mei 2009 tertanggal 9 Mei 2009 yang ditarik, dengan pernyataan baru tertanggal 22 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan;

- a. Jumlah suara sebanyak 170 yang dimaksud di atas adalah benar milik Partai Merdeka dan bukan milik partai Demokrat sesuai dengan data C1. Adapun surat pernyataan tersebut sengaja di buat oleh Saudara Berti Togas dan kami hanya tinggal menandatangani.
- b. Setelah kami menyadari bahwa kami telah keliru memindahkan suara sebanyak 170 dari Partai Merdeka ke Partai Demokrat adalah pelanggaran dan tidak sesuai dengan undang maka kami menarik surat tersebut dan menyatakan tidak sah.
- c. Bahwa berdasarkan surat model C1 bahwa jumlah keseluruhan suara sah dari Partai Merdeka di Desa Kema III (TPS I s/d TPS VI) adalah 330 suara, namun yang di rubah di TPS I, TPS III, dan TPS VI serta suara yang mencontreng partai sehingga berjumlah 170 dikurangi untuk dipindahkan ke Partai Demokrat, sehingga suara partai demokrat hanya 26 suara, namun digelembungkan di TPS I, TPS III dan TPS VI sebanyak 170 sehingga suara Demokrat menjadi 196 yang sesungguhnya hal ini merupakan suatu

pelanggaran, maka kami menarik surat pernyataan ini dan menyatakan tidak sah.

- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas yang kami sadari mengandung resiko hukum yang akan merugikan kami, maka sekali lagi kami menyatakan menarik kembali surat yang telah kami buat.(Bukti P-5).
3. Bahwa Pemohon Pihak Tekait sangat berkeyakinan bahwa formulir C1 yang dijadikan alas bukti Partai Demokrat adalah asli tapi palsu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan Emo Monti (Ketua PPS Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minut) yang pada pokoknya menerangkan atas agama yang diyakininya jika formulir C1 TPS I ;Partai Demokrat 0, Partai Merdeka 42.TPS III Partai Demokrat 1, Partai Merdeka 87 dan TPS VI Partai Demokrat 9 Partai Merdeka 63. Jika ada C1 asli tetapi isinya tidak seperti yang disampaikan maka C1 tersebut asli tapi palsu.(Bukti P-6)

Bahwa sebagai data pembanding kami sampaikan C1 Asli di TPS VI Kema 3 (Bukti P-7), dimana suara Partai Demokrat 9 namun di formulir DA-B yang juga asli tapi palsu dan dijadikan alasan keberatan Partai Demokrat ke KPUD tanggal 14 Mei 2009 angka Partai Demokrat berubah menjadi 65.(Bukti P-8). Formulir DA-B palsu ini dibuat oleh Emo Monti atas perintah Berti W. Togas caleg Demokrat dan Sukardi Suronoto Caleg No. Urut 1 dari Partai Merdeka, sebagaimana pengakuan Emo Monti tertanggal 25 Mei 2009.(Bukti P-9). Sebagai perbandingan kami sertakan formulir DA-B pada saat perhitungan suara yang lalu.(Bukti P-10).

4. Bahwa perpindahan suara itu dilakukan sbb;
- a. Jumlah suara Partai Merdeka di Desa Kema 3 TPS 1 sd 6 Adalah 330 suara sesuai C1 dan DA-B serta DA-1.
- Partai Demokrat mengambil suara Partai Merdeka yaitu melalui TPS 1, 3 dan 6.
- Rinciannya:
- TPS 1 :
- Dari 42 suara diambil 36 (sisa 6 suara).6 suara diambil dari tanda gambar dan caleg Sukardi Suronoto sebanyak 30 suara. 6 suara gambar Partai Merdeka langsung dipindahkan ke tanda gambar Partai Demokrat yang tadinya 0 menjadi 6,dan cale Berti W. Togas yang semula 0 menjadi 30.
- TPS 3 :

Dari 87 suara diambil 78 suara (sisa 9 suara). 7 suara dari tanda gambar Partai Demokrat dan 71 suara diambil dari caleg No. Urut 1 (Sukardi Suronoto). 7 suara yang diambil dari tanda gambar Partai Mersdeka ditambahkan ke tanda gambar Partai Demokrat yang tadinya 1 (satu) menjadi 8. Kemudian 71 suara dari caleg No. 1 Partai Merdeka dipindahkan ke caleg no. 1 Partai Demokrat Berti Togas yang tadinya 0 menjadi 71 suara.

Dari 63 suara diambil 56 suara(sisa 7 suara). 6 suara dari tanda gambar Partai TPS 6:

Merdeka dan dari caleg Sukardi Suronoto 50 suara. Untuk 6 tanda gambar parta Merdeka dipindahkan langsung ke tanda partai Demokrat yang semula 3 menjadi 9 suara, kemudian 50 suara yang diambil dari caleg Partai Merdeka dipindahkan ke caleg Partai Demokrat yang tadinya 0 menjadi 50 suara.

Jadi total suara tanda gambar Partai Merdeka yang dipindahkan Demokrat sebanyak 19 suara.

TPS 1 sebanyak 6 suara

TPS 3 sebanyak 7 suara

TPS 6 sebanyak 6 suara

Total caleg Partai Merdeka yang dipindahkan ke caleg Partai Demokrat sebanyak 151 suara.

Jumlah keseluruhan yang diambil adalah 170 suara yang tadinya 330 tersisa 160 suara.

Partai demokrat yang tadinya hanya 26 ditambah 170 menjadi 196 suara.

Grafik Partai Demokrat sebelum penggelembungan suara:

No	Nama Partai, Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Jumlah
	Partai Demokrat	-	1	1	2	1	3	8
1	Berty Wilhelmus				1	1		2

	Togas, SE							
2	Alvianus Rooroh				4		4	8
3	Magdalena Tuwandan,SH							
4	Drs.Denny Mawuntu, ST		2		3	1	2	8
5	Jovy Cheryl Mandagi							
6	Venice Albert Mailoor							
7	Lisda Gais							
8	Rudy Makalew							
9	Dumanaw Wuner							
10	Tenny Harry Mangare							
	JUMLAH	-	3	1	10	3	9	26

b. Bahwa apa yang dilakukan Berti Togas dan Sukardi Suronoto adalah *criminal election* (tindak pidana pemilu) dan mencederai rada keadilan dan demokrasi.

Bahwa untuk memperkuat argumen-argumen di atas maka kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti P-1a : Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2009

Bukti P-1b : SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/tanggal 9 April 2009 ;

Bukti P-1c : Formulir DB-1

Bukti P-2 : Formulir C1 TPS III & TPS I untuk perbandingan.

Bukti P-3 : Pernyataan kesalahan perhitungan Partai Demokrat dan Partai Merdeka oleh Berty

Bukti P-4 : Pernyataan Berti jika ada resiko atas proses perubahan suara menjadi tanggungjawabnya baik secara perdata maupun pidana.

Bukti P-5 : Pernyataan kebenaran suara Partai Demokrat dan Partai Merdeka oleh PPS dan anggota.

- Bukti P-6 : Pernyataan jika C1 angkanya berubah maka palsu
- Bukti P-7 : C1 TPS 6 Kema 3
- Bukti P-8 : Formulir DA-B Asli tapi Palsu
- Bukti P-9 : Pernyataan adanya DA-B yang asli tapi palsu oleh Emo Monti sebagai yang membuat DA-B atas perintah Berty Togas dan Sukardi Suronoto.
- Bukti P-10 : Formulir DA-B

Atas alasan-alasan kami tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat
2. Menyatakan sah dan memperkuat hasil penetapan KPU mengenai perolehan suara suara nasional yang telah di tetapkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009, terutama di Minahasa Utara Dapil 3.
3. Meminta KPU untuk melaksanakan keputusan ini.
4. Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Legal Standing

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Partai peserta Pemilu Tahun 2009 dengan Nomor Urut Partai 28 untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum 2009.
2. Bahwa terkait dengan Perkara *a quo* sebagaimana Permohonan PEMOHON, yang pada intinya :
 - a. Menyatakan Partai Demokrat kehilangan 1 (satu) Kursi dan Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Magelang, disebabkan adanya penggelembungan suara PDIP yang diduga dilakukan oleh oknum PPK Kecamatan Windusari, Bandongan, dan Kaliangrik dan pengurangan suara Partai Demokrat sebesar 30 suara yang tersebar di 4 desa antara lain Desa Balerejo, Ngindrokilo, Ngemplak dan desa Pasangsari Kecamatan Windusari.
 - b. Menyatakan Perolehan Suara Partai Demokrat menurut KPU Di Kecamatan Bantar Gebang terjadi Penggelembungan suara PDIP sebesar 325 suara dan pengurangan suara Partai Demokrat sebesar 3574 suara, hal ini menurut PEMOHON mempengaruhi kursi Demokrat.

3. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 *juncto*. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 maka kedudukan PDIPerjuangan selaku Pihak Terkait patut untuk di kabulkan;

A. DAERAH PEMILIHAN 5 KABUPATEN MAGELANG (DPRD II)

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Surat Permohonannya;

Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan dan dibuktikan oleh Turut Termohon;

II. Dalam Eksepsi :

Permohonan Pemohon di buat terlalu sumir karena :

A. Data yang dikemukakan dalam Surat Permohonan tidak valid;

Uraian angka yang di buat pada Kolom Surat Gugatan, halaman 13, pada Poin 15.4. baik data menurut KPU, dan menurut pemohon, perolehan angka tersebut tidak diuraikan secara jelas, apakah data-data angka diperoleh dari formulir C-1 atau data yang dibuat dan diperoleh dari pemohon sendiri. Hal ini Mengingat sebagaimana bukti yang diajukan oleh KPU pada Bukti TT- 40 dan TT-41 perolehan suara tersebut berbeda.

Dalam Kolom permohonan tertulis :

Persi KPU

Partai Demokrat memperoleh 5.105 suara PDIP memperoleh 19.351 suara

Dan Persi PEMOHON

Partai Demokrat memperoleh 5.150 suara

PDIP memperoleh 19.112 suara

Sedangkan pada data Bukti TURUT TERMOHON TT-40 Model DB DPRD Kabupaten/Kota dan TT-41, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2009 :

Partai Demokrat memperoleh 5075 suara

PDIP memperoleh suara 19351.

Maka jelas data yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak Valid.

B. Pengurai Data Perolehan Suara yang dibuat oleh Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang penggelembungan suara yang di dalilkan.

Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan adanya Penggelembungan Suara dikecamatan Windusari, Bandongan, dan Kaliangrik dan pengurangan suara Partai Demokrat sebesar 30 suara yang tersebar di 4 desa antara lain Desa Balerejo, Ngindrokilo, Ngemplak dan desa Pasangsari Kecamatan Windusari, tidak diuraikan dengan mempergunakan Matrik, baik versi KPU maupun Versi Pemohon maka angka-angka yang di dalilkan oleh Pemohon adalah merupakan asumsi;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa PIHAK TERKAIT sependapat dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh TURUT TERMOHON dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mendukung bukti-bukti yang diajukan oleh TURUT TERMOHON karena merupakan kesatuan bukti dari PIHAK TERKAIT.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan urain-uraian Hukum tersebut di atas, Mohon PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi

Menyatakan menolak Surat Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Surat Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Magelang (KPU) yang telah menetapkan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam pemilihan Umum Tahun 2009 ;
3. Menyatakan sah penetapan TURUT TERMOHON Tentang Perolehan kursi yang diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) di Kabupaten Magelang.

Seandainya Mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

B. DAERAH PEMILIHAN 6 KOTA BEKASI (DPRD II)

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON dalam Surat Permohonannya;

Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan dan dibuktikan oleh Turut Termohon;

II. Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon di buat terlalu sumir karena:

a. Data yang dikemukakan dalam Surat Permohonan tidak valid;

Uraian angka yang di buat pada Kolom Surat Gugatan, halaman 17, pada Poin 17.4. baik data menurut KPU, dan menurut Pemohon, perolehan angka tersebut tidak diuraikan secara jelas, apakah data-data angka diperoleh dari formulir C-1 atau data yang dibuat dan diperoleh dari PEMOHON sendiri. Hal ini mengingiat sebagaimana bukti yang diajukan oleh KPU pada Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Kolom permohonan tertulis :

Persi KPU

Partai Demokrat memperoleh 2498 suara

PDIP memperoleh Suara 1933

Dan Persi PEMOHON

Partai Demokrat memperoleh Suara 6.250. PDI P memperoleh Suara 1.608, sedangkan pada data Bukti Turut Termohon DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrat memperoleh 6.018 suara. PDI P memperoleh 4.505.suara, maka jelas data yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak Valid.

B. Penguraian Data Perolehan Suara yang dibuat oleh PEMOHON tidak menguraikan secara rinci tentang penggelembungan suara yang di dalilkan.

Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan adanya Penggelembungan 325 suara dikecamatan Bantar Gebang dan pengurangan Partai democrat sebesar 3754 suara tidak diuraikan dengan mempergunakan Matrik, baik versi KPU maupun Versi PEMOHON Maka angka-angka yang di dalilkan oleh PEMOHON adalah merupakan Asumsi;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa PIHAK TERKAIT sependapat dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh TURUT TERMOHON dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mendukung bukti-bukti yang diajukan oleh TURUT TERMOHON karena merupakan kesatuan bukti dari PIHAK TERKAIT.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan urain-uraian Hukum tersebut di atas, Mohon PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa .

Dalam Eksepsi

Menyatakan menolak Surat Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Surat Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3151/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mai 2009 tetang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam pemilihan Umum Tahun 2009 ;
3. Menetapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap sah dan berkekuatan Hukum mendapatkan 2 (dua) Kursi untuk Dapil 6 Kota Bekasi sesuai dengan Model EB -- IDPRD Kabupaten/Kota ;

Seandainya Mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Pihak Terkait Partai Serikat Indonesia (PSI)

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C, ayat (1) perubahan ketiga Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945” berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang–Undang Dasar memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.

Bahwa, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf D Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Bahwa, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf A Undang–Undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggariskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa sengketa hasil pemilihan umum yang oleh karenanya atas dasar hal tersebut di atas, maka telah cukup lasan untuk mengajukan jawaban Termohon pihak terkait.

II. Kedudukan Hukum

Bahwa, berdsarkan Pasal 74 ayat (1) Undang–Undang Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

“Pemohon adalah :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum.
- c. Partai Politik Peserta Pemilohan Umum”.

Bahwa, berdasarkan Mahkamah Konstitusi Pasal 3 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD adalah :

“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PPHU Anggota DPR/DPD/DPRD adalah:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagai Pemohon;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Pemohon;
- c. Partai Politik dan Partai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon, di KPU sebagai Termohon.

III. Tenggang waktu Pengajuan Permohonan

A. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Perkara Nomor 89/PHPU.C/VII/2009;

Bahwa, berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi :

“Peserta Pemilu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 x 24 jam sejak di

umumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU”.

Kemudian ditegaskan dalam Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Mahkamah Konstitusi, maka oleh karena Pengumuman Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum oleh KPU diumumkan pada Hari: Sabtu, Tanggal : 09 Mei 2009, Pukul : 24.00 Wib dan permohonan ini didaftarkan pada Tanggal Pukul yang masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan menurut hukum, maka permohonan ini adalah telah layak dan memenuhi ketentuan hokum untuk diajukan.

B. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa, Pemohon Pihak Terkait adalah Pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, mengingat Pemohon Pihak Terkait ini adalah juga Peserta Pemilu dari Partai Sarikat Indonesia untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
2. Bahwa, antara Perkara No.89/PHPU.C/VII/2009, yang sedang diperiksa dalam Sidang Mahakamah Konstitusi dengan Permohonan Pihak Terkait ini memiliki kesamaan obyek dan pokok persoalannya, yakni adanya Penambahan dan Pengurangan Suara Partai Pemohon di Dapil IV Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
3. Bahwa, obyek dan pokok persoalannya tersebut, sebagaimana termuat dalam
Permohonan Nomor 89/PHPU.C/VII/2009, Tanggal 11 Mei 2009, dan perbaikan tertanggal 22 Mei 2009, oleh Partai Demokrat, dinyatakan bahwa di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Aceh Utara (DPRD) dalam point :
 - a. Perolahan suara Partai Demokrat menurut KPU di Dapil 4 Aceh Utara sebesar 1.264 suara, sedangkan PSI sebesar 1.295 suara menurut pemohon, seharusnya perolahan suara Partai Demokrat sebesar 1.324 suara, sedangkan PSI sebesar 1.295 suara. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat dari dapil 4 Aceh Utara yang di ambil oleh PSI;

- b. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan hasil Penghitungan Suara Partai Demokrat di PPK di Kecamatan Tanah Luas dari 618 suara menjadi 613 suara, Payabakung dari 221 suara menjadi 211 suara, Piraktimu dari 96 suara menjadi 51 suara. Total pengurangan 60 suara;
- c. Bukti-bukti terlampir sebagai berikut :
- Bukti Model C1 di Kecamatan Tanah Luas;
 - Bukti Model C1 di Kecamatan Payabakung;
 - Bukti Model C1 di Kecamatan Tiraktimu;
- d. Daftar Saksi – saksi :
- Saksi Syamsu Bahri (Panwaslu kabupaten Aceh Utara);
 - Saksi Raddjudin (Saksi Mandat PD)

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	1.264	1.324	- 60
PSI	1.295	1.295	0

- Bahwa, berdasarkan penghitungan KPU Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota Aceh Utara Partai Demokrat sebesar 1.264 suara, sedangkan Partai Sarikat Indonesia sebesar 1.295 suara. Dalam Formulir tersebut tertanggal 17 Mei 2009, Demikian juga dalam lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa, dalam Formulir Model ED-2 DPRD Kabupaten/Kota penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, tidak terdapat keberatan dari Partai Demokrat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada tanggal 17 Mei 2009;
- Berdasarkan Formulir EB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Kabupaten/Kota Aceh Utara, Daerah Pemilihan Aceh Utara 4 untuk Partai Demokrat sebesar

1.264 suara sah, sedangkan Partai Sarikat Indonesia 1.295 suara sah yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 17 Mei 2009.

Berdasarkan formulir DB-1DPRD Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darussalam untuk Partai Demokrat di Wilayah Tanah Luas, Piraktimu, Payabakong jumlah suara seluruhnya 1.264 suara. Sedangkan untuk Partai Sarikat Indonesia di Wilayah Tanah Luas, Piraktimu, Payabakong, jumlah suara seluruhnya 1.295 suara.

4. Bahwa, Permohonan ini sangat beralasan untuk dapat diterima mengingat berdasarkan perhitungan Pemohon justru dengan adanya Penambahan dan Pengurangan suara sebagaimana diuraikan dalam Pemohon ini, berakibat menurunkan Rangking Partai Demokrat sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor : 89/PHPU.C/VII/2009, terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5. Bahwa, Permohonan Pihak Terkait ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, yang berbunyi: *"Peserta Pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap Pemohon dapat menjadi pihak terkait"* juncto pasal 9 ayat (3) Peraturan dimaksud, sehingga Permohonan ini telah cukup alasan untuk diterima.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikuatkan dengan P1–P4 hasil Penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dikuatkan oleh KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009, Tanggal 09 Mei 2009 adalah sudah tepat dan benar.

Atas dasar tersebut, maka Pemohon Pihak Terkait Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa, Pemohon adalah Pihak terkait yang sah dalam perkara Nomor 89/PHPU.C/VII/2009 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Menyatakan, bahwa Permohonan Pihak Terkait ini diperiksa bersamaan dalam perkara Nomor 89/PHPU.C/VII/2009 yang telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Mengabulkan Permohonan Pihak terkait untuk seluruhnya;

4. Menyatakan jumlah Perolehan Suara Peserta dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aveh Darussalam Dapil 4 yang benar adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Partai Sarikat Indonesia sebanyak 1.295 suara dengan perolehan 1 kursi
 - b. Untuk Partai Demokrat sebanyak 1.264 suara sehingga tidak berhak mendapatkan kursi.
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pihak Terkait untuk mendapatkan 1 kursi DPRD di kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih.

Pihak Terkait VIII, PKPI, untuk Dapil

Menanggapi gugatan Partai Demokrat terhadap hasil perhitungan Pemilu atau proses Pemilu di TPS 2 (dua) Desa Singapura Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dan untuk menambah bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan yang seadil-adilnya, maka dengan ini kami memberikan sebagai tambahan masukan atau kesaksian yang sebenar-benarnya adalah sebagai berikut:

1) Barang Bukti Partai Demokrat:

1. Formulir DA, tidak ada relevansinya terhadap gugatan Pemohon karena semua Parpol sudah menyetujui termasuk Partai Demokrat turut menandatangani dengan ketetapan hasil Pemilu di Kabupaten Lahat. (Model DA justru mengesahkan hasil penghitungan di TPS. 2 Singapura Model DA terlampir suara sah PKPI di TPS Singapura 75 suara);
2. Formulir C-1, Formulir C-1 Partai Demokrat yang dijadikan barang bukti adalah dapat meminjam dari PPK (Kecamatan Kota Agung) sesuai dengan undang-undang barang bukti tidak dibenarkan meminjam kepada pihak ketiga atau Parpol lain atau PPK (C-1 justru menguatkan hasil penghitungan suara PDI-P di TPS 2 sejumlah yaitu 75 suara di Desa Singapura terlampir).

Jadi barang bukti Partai Demokrat adalah kabur dan tidak sesuai dengan undang-undang.

2) Kesaksian Partai Demokrat:

Saksi Jalaludin, bahwa yang bersangkutan adalah Ketua KPPS yang mengesahkan hasil penghitungan suara PKPI di TPS 2 tersebut dikuatkan oleh pernyataan seluruh anggota panitia KPPS di TPS. 2 (surat terlampir)

- 3) Bahwa, pada tanggal 9 April 2009 (perhitungan suara) di TPS 2 Desa Singapura, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tidak ada yang menyampaikan keberatan atau gugatan (dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang Pemilu dan sah menurut hukum, C-1 terlampir suara sah PKPI 75 suara)
- 4) Bahwa, pada tanggal 15 April 2009 saat pleno penetapan perolehan suara di PPK, Partai Demokrat tidak ada sanggahan atau keberatan di PPK Kecamatan Kota Agung (sah menurut hukum dan Undang-Undang Pemilu, suara sah PKPI tetap 75 terlampir)
- 5) Bahwa pada tanggal 19 April 2009 (saat penetapan perolehan suara partai di KPU Kabupaten Lahat ditandatangani oleh seluruh Parpol (Model DA terlampir) Partai Demokrat tidak menyampaikan keberatan atau gugatan malah Partai Demokrat turut menandatangani Berita Acara (BA) hasil pleno (sah menurut hukum dan UU Pemilu Model DA terlampir)
- 6) Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2009 saat penetapan calon terpilih, Partai Demokrat juga tidak menyampaikan keberatan atau sanggahan (sah menurut hukum dan UU Pemilu terlampir)
- 7) Panwas kecamatan dan Kabupaten tidak pernah melihat adanya pelanggaran proses pemilu di TPS 2 desa singapura, terbukti tidak ada tanggapan yang direkomendasikan kepada pihak yang berwenang /GAPKAMDU: gabungan penegakan hukum terpadu (menguatkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara sesuai dengan UU Pemilu 1 surat keterangan Panwas terlampir)
- 8) Usul Pemohon atau gugatan Pemohon untuk menghilangkan/mengurangi suara PKPI di TPS 2 Singapura sebanyak 75 suara adalah tidak punya dasar hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia, undang-undang Pemilu, tidak ada dalam undang-undang mengurangi suara yang dimohonkan oleh Partai Demokrat (yang ada dalam undang-undang Pemilu kalau ada kecurangan maka yang terlibat untuk ditindak pidana dan masalah suara apabila ada perselisihan dapat dihitung ulang pada kotak suara tersebut)

Berdasarkan penjelasan di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan gugatan Partai Demokrat untuk menghilangkan atau membatalkan hasil pemilu di TPS 2 desa Singapura adalah tidak punya dasar hukum dan tidak jelas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk tidak mengabulkan/menolak gugatan Partai Demokrat/Pemohon.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-113 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2009 dan bukti tambahan yang diserahkan dipersidangan tanggal 6 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Model C/C1 TPS Kecamatan Pancarijang;
2. Bukti P-2 : Model DA PPK Kecamatan Pancarijang;
3. Bukti P-3 : Surat rekomendasi Panwaslu Kab. Sidrap;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 3 TPS Desa Masaingi Kecamatan Sindue;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 2 TPS Desa Taripa Kecamatan Sindue;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 2 TPS Desa Kumbasa Kecamatan Sindue;
7. Bukti P-7 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 2 TPS Desa Amal Kecamatan Sindue;
8. Bukti P-8 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 4 TPS Desa Sumari Kecamatan Sindue;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 4 TPS Desa Enu Kecamatan Sindue;
10. Bukti P-10 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 5 TPS Desa Lero Kecamatan Sindue;
11. Bukti P-11 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 7 TPS Desa Dalaka Kecamatan Sindue;
12. Bukti P-12 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 4 TPS Desa Toaya Vunta Kecamatan Sindue;
13. Bukti P-13 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 3 TPS Desa Lerotatari Kecamatan Sindue;
14. Bukti P-14 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 5 TPS Desa Marana Kecamatan Sindue;
15. Bukti P-15 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 7 TPS Desa Toaya

Kecamatan Sindue;

16. Bukti P-17 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 20 TPS Kecamatan Sindue Tobata;
17. Bukti P-19 : Berita Acara Model C1 DPR/DPD dari 18 TPS Kecamatan Dolo;
18. Bukti P-20 : Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Donggala Nomor 270/154/KPU/IV/2009 Model DB1 DPR;
19. Bukti P-22 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara; Partai Politik Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR Kecamatan Dolo);
20. Bukti P-23 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara; Partai Politik Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR Kecamatan Sindue Tobata);
21. Bukti P-24 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara; Partai Politik Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR Kecamatan Sindue);
22. Bukti P-26 : Rincian Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPR dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota (Lampiran Model DB-1 DPR Kabupaten Donggala);
23. Bukti P-27 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Penghitungan Suara Caleg DPR Tingkat Tahun 2009 (Model DC DPR);
24. Bukti P-28 : Surat Panwaslu;
25. Bukti P-29 : Model DB-1;
26. Bukti P-30 : Model DC-2;
27. Bukti P-31 : Model C1 di TPS 02 Desa Senduruhan TPS 01 Dusun Kenabung, TPS 01 Batu lapis;
28. Bukti P-32 : Model DA-B Kecamatan Ulu Sungai;
29. Bukti P-33 : Model DB Kabupaten Ketapang;
30. Bukti P-34 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Desa Senduruhan;
31. Bukti P-35 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Dusun Kenabung;
32. Bukti P-36 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Batu Lapis;
33. Bukti P-37 : Surat Pernyataan Saksi Mandat dari Golkar TPS 02 Senduruhan;
34. Bukti P-38 : Perhitungan Suara Anggota DPRD;
35. Bukti P-39 : Model DA-1;
36. Bukti P-40 : Laporan Ke Panwaslu;

37. Bukti P-42 : Model DA-1 DPRD II Kota Bitung Dapil 3 Kecamatan Lembe Utara;
38. Bukti P-43 : Model DA-B;
39. Bukti P-43a: Model DB/DB-1 DPRD Kota Bitung Dapil 3 Kecamatan Lembe Utara;
40. Bukti P-43b : Model C/C1 TPS 1 dan 2 Kel. Lirang, Kecamatan Lembe Utara;
41. Bukti P-43c : Surat-surat Pernyataan, dan Keberatan;
42. Bukti P-44 : Model C1;
43. Bukti P-45 : Model DB-1 Kota Manado;
44. Bukti P-46 : Model C/C1 Desa Singapura Dua Kecamatan Kota Agung;
45. Bukti P-47 : Model DA-B PPK Kecamatan Kota Agung;
46. Bukti P-48 : Model C /C1 di beberapa TPS;
47. Bukti P-49 : Model DA-B;
48. Bukti P-50 : Model DB Kota Sibolga;
49. Bukti P-51 : Surat Rekomendasi Panwas Kota Sibolga;
50. Bukti P-52 : Surat Pernyataan Masyarakat Sibolga
51. Bukti P-53 : Model C /C1 Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Sitio Tio;
52. Bukti P-54 : Model DA Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Sitio-Tio;
53. Bukti P-54a: Model DB DPRD II Kabupaten Samosir;
54. Bukti P-54b: Pernyataan Keberatan atas Hasil Rekap KPUD Kabupaten Samosi;
55. Bukti P-54c: Pernyataan Segel Surat Suara Rusak;
56. Bukti P-54d: Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu oleh Lintas Parpol;
57. Bukti P-54e: Surat Pernyataan Panwaslu Kecamatan Sianjur Mula-Mula;
58. Bukti P-55 : Model C/C1;
59. Bukti P-56 : Model DA PPK Kecamatan Air Putih;
60. Bukti P-57 : Model C/C1 seluruh Kecamatan;
61. Bukti P-58 : Model DA-1 Kecamatan;
62. Bukti P-59 : Model DB Kabupaten Konawe;
63. Bukti P-59a: Model DC;
64. Bukti P-63 : Model C/C1 Seluruh TPS di Kab Banyuwangi, Kabupaten Sitobondo, Kabupaten Bondowoso;
65. Bukti P-64 : Model DC DPRD I Provinsi Jawa Timur;

66. Bukti P-65 : Model C / C1;
67. Bukti P-66 : Model DA-1, dan DA-3;
68. Bukti P-66a : Surat Pernyataan atas nama Akhmad Subadi;
69. Bukti P-66b : Surat Pernyataan atas nama Horry;
70. Bukti P-66c : Surat Pernyataan dari PPK Kecamatan Gapura;
71. Bukti P-67 : Model DB, dan DB-2;
72. Bukti P-70 : Model C/C1 Kecamatan Umbul Sari dan Kecamatan Tanggul;
73. Bukti P-71 : Model DA-1 Kecamatan Umbul Sari dan Kecamatan Tanggul;
74. Bukti P-72 : Model DB Kecamatan Umbul Sari dan Kecamatan Tanggul;
75. Bukti P-73 : Model C / C1;
76. Bukti P-74 : Model DA dan DB-1;
77. Bukti P-74a: Surat Klarifikasi Panwas Kabupaten Cilacap tanggal 27 April 2009;
78. Bukti P-74b: Surat Partai Demokrat ke Panwas Kabupaten Cilacap tanggal 5 Mei 2009;
79. Bukti P-75 : Model C/C1 DPRD Kabupaten Magelang;
80. Bukti P-76 : Model DA-1;
81. Bukti P-77 : Model DB;
82. Bukti P-78 : Model C / C1 DPRD Kota Semarang;
83. Bukti P-79 : Model DA PPK Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Gemuk;
84. Bukti P-80 : Model DB Kota Semarang;
85. Bukti P-80a : Model DB-1;
86. Bukti P-84 : Model C / C1;
87. Bukti P-85 : Model DA-1 Kecamatan Bantar Gebang;
88. Bukti P-86 : Model DB Keputusan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Aceh Utara tanggal 20 April 2009;
89. Bukti P-86a: Model C/C1 Kecamatan Payabakom;
90. Bukti P-86b : Model C/C1 Kecamatan Pirak Timu;
91. Bukti P-86c : Model C/C1 Kecamatan Tanah Luas;
92. Bukti P-87 : Model DA-B Kecamatan Payabakom, Pirak Timu dan Kecamatan Tanah Luas
93. Bukti P-88 : Model C / C1 Seluruh Kecamatan Simpangkiri;
94. Bukti P-90 : Model C / C1 Desa Taropo Kecamatan Kilo;
95. Bukti P-91 : Model DA-1 Kecamatan Kilo;
96. Bukti P-92 : Pernyataan Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi di Tingkat

KPUD Kabupaten Dompu;

- 97. Bukti P-93 : Model C / C1 di seluruh TPS di Kabupaten Kaur;
- 98. Bukti P-94 : Model DA-1 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kaur;
- 99. Bukti P-95 : Model DB-1 Kabupaten Kaur;
- 100. Bukti P-96 : Model DC-1 Provinsi Bengkulu;
- 101. Bukti P-97 : Surat Bawaslu tanggal 26 Mei 2009 berikut lampirannya;
- 102. Bukti P-98 : Model C / C1 5 TPS di Kecamatan Ende Timur dan Kecamatan Maukaro;
- 103. Bukti P-99 : Model DA-2 DPRD Provinsi NTT
- 104. Bukti P-100 : Model DB;
- 105. Bukti P-101 : Model C / C1;
- 106. Bukti P-102 : Model DA;
- 107. Bukti P-103 : Model C / C1 Kecamatan Metina dan Kelurahan Mokdale;
- 108. Bukti P-104 : Model DA-2 Kecamatan Lobalain
- 109. Bukti P-105 : Model C / C1 Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Rote Barat Laut
- 110. Bukti P-106 : Model DA-B dan Model DA-2 Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Rote; Barat Laut;
- 111. Bukti P-107 : CD Rekaman Pelanggaran Pemilu (buka kotak suara sebelum rapat pleno dibuka);
- 112. Bukti P-108 : Model C/C1 Distrik Hitadipa, Distrik Kebo, Distrik Paniai Timur, dan Distrik Nbiandoga Kabupaten Paniai;
- 113. Bukti P-109 : Model C / C1 Kecamatan Sekupa;
- 114. Bukti P-110 : Model DA Kecamatan Belakang Padang;
- 115. Bukti P-112 : Model C/C1 dan DA-1;
- 116. Bukti P-113 : Model DC DPR;
- 117. Bukti P-114 : Model C1;
- 118. Bukti P-115 : Model DA-B;
- 119. Bukti P-116 : Surat Klarifikasi dari KPPS tanggal 9 Mei 2009;

Daftar Bukti Tambahan:

- 1. Bukti P-19a : Model C/C1 dari 19 TPS di Kecamatan Dolo;

2. Bukti P-30a : Model DB-1 DPR RI Kabupaten Banggai Kepulauan, Model DC-1 Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bukti P-30b : Model DB/DB-1 DPR RI;
4. Bukti P-30c : Model C/C1 Kecamatan Batui;
5. Bukti P-30d : Model DB/DB-1 Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Bukti P-30e : Model C1/C2 PPK Kecamatan Batui;
7. Bukti P-37a : CD Rekaman Pernyataan-Pernyataan Lisan;
8. Bukti P-37b : Laporan Panwas Kabupaten Ketapang tanggal 19 April 2009;
9. Bukti P-37c : Keterangan Kades Batu Lapis tanggal 15 Mei 2009;
10. Bukti P-37d : Berita Koran Pontianak Post tanggal 25/27/29 Mei 2009;
11. Bukti P-45a : Rekap PPS Kelurahan Malalayang II TPS 1 s/d 13;
12. Bukti P-45b : Model DA-B versi Royke Sumerar (Sekretaris PPK Kecamatan Malalayang);
13. Bukti P-45c : Surat Pernyataan, dan Keberatan ke KPUD Kota Manado;
14. Bukti P-45d : Surat Penegasan KPUD Kota Manado tanggal 20 April 2009, dan Penerimaan Laporan Panwas Kota Manado tanggal 21 April 2009;
15. Bukti P-47a : Surat-surat Pernyataan;
16. Bukti P-54a : Model DB DPRD II Kabupaten Samosir;
17. Bukti P-54b : Pernyataan Keberatan atas Hasil Rekap KPUD Kabupaten Samosir;
18. Bukti P-54c : Pernyataan Segel Surat Suara Rusak;
19. Bukti P-54d : Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu oleh Lintas Parpol;
20. Bukti P-54e : Surat Pernyataan Panwaslu Kecamatan Sianjur Mula-Mula;
21. Bukti P-70a : Model C/C1 Kecamatan Sumber Baru;
22. Bukti P-70b : Model C/C1 Kecamatan Semboro;
23. Bukti P-70c : Model DA-B dari 5 Desa di Kecamatan Semboro;
24. Bukti P-72a : Model C/C1 Kecamatan Sumber Baru;
25. Bukti P-72b : CD Model DA-B Kecamatan Sumber Baru;
26. Bukti P-88a : Model DA Kecamatan Simpangkiri;
27. Bukti P-88b : Pernyataan Perolehan Penghitungan Suara dari Parpol;
28. Bukti P-88c : Laporan Panwas Kabupaten Subulussalam ke KIP tanggal 17 April 2009 dan Laporan Panwas Kabupaten Subulussalam ke Kapolres Aceh Singkil tanggal 19 April 2009;

29. Bukti P-84a : Model C/C1;
30. Bukti P-84a : Model C/C1 Kec. Rawa Lumbu (Kelurahan Bojong Menteng, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Sepanjang Jaya);
31. Bukti P-84a1 : Model C/C1 Kecamatan Mustika Jaya (Kelurahan Padurenan, dan Kelurahan Cimuning);
32. Bukti P-84a2 : Model C/C1 Kecamatan Bantar Gebang (Kelurahan Cikiwul);
33. Bukti P-92a : Surat Pernyataan KPPS TPS 3 Desa Taroppo, Kecamatan Kilo tanggal 29 April 2009;
34. Bukti P-97a : Rekap Hasil Model C1 dari 300 TPS di wilayah Kabupaten Kaur;
35. Bukti P-97b : Surat Pernyataan berikut lampirannya;
36. Bukti P-104a : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rote Ndao tanggal 21 April 2009;
37. Bukti P-108a : Rekapitulasi Suara Sah oleh PPD Distrik Nbiandoga Kabupaten Paniai, dan Rekapitulasi Suara Sah oleh PPD Distrik Yapen Selatan Kabupaten Yapen;
38. Bukti P-108b : Surat Rekomendasi Panwas Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2009;
39. Bukti P-108c : Surat Pernyataan dari Kepala Suku Kebo tanggal 29 Mei 2009, dan Surat Pernyataan dari Kepala Distrik Hitadipa Kabupaten Paniai tanggal 29 Mei 2009, dan Surat Pernyataan dari Ketua Partai PPI Provinsi Papua tanggal 1 Juni 2009;
40. Bukti P-108e : Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Yahukimo tanggal 11 Mei 2009;
41. Bukti P-108g : Model DB Kabupaten Yahukimo;
42. Bukti P-108i : Model DB-1 Dapil 1 Kabupaten Yahukimo;
43. Bukti P-108j : Model DB-1 Dapil 2 Kabupaten Yahukimo;
44. Bukti P-108k : Surat KPUD Kabupaten Yahukimo ke KPUD Papua tanggal 15 Mei 2009;
45. Bukti P-108l : Surat KPUD Provinsi Papua ke Ketua Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Mei 2009;

46. Bukti P-108m : Model C1 9 Desa di Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah;
47. Bukti P-108n : Model DB DPR Kabupaten Mamberamo Tengah;
48. Bukti P-108o : Rekap PPK Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah;
49. Bukti P-108p : Surat Panwas Distrik Kelila tanggal 9 April 2009;
50. Bukti P-108q : Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah ke KPU Kabupaten Jayawijaya dan ke KPUD Provinsi Papua tanggal 17 April 2009;
51. Bukti P-108r : Surat Keterangan Ketua PPK Distrik Kelila tanggal 20 April 2009;
52. Bukti P-108s : Surat Keberatan Partai Demokrat ke KPU Kabupaten Jayawijaya tanggal 20 April 2009;
53. Bukti P-108t : Surat Permohonan Partai Demokrat ke KPU Provinsi Papua tanggal 24 April 2009;
54. Bukti P-108u : Model C-C1 DPRD Provinsi Papua;
55. Bukti P-108v : Model DB DPRD Provinsi Papua;
56. Bukti P-108w : Surat Pernyataan Koordinator KPUD Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 29 Mei 2009;
57. Bukti P-111a : Model DA-1 DPRD II Kota Batam;
58. Bukti P-111b : Pernyataan Saksi Mandat Partai Demokrat tanggal 28 Mei 2009;
59. Bukti P-112a : Model DA-1 DPRD I Kabupaten Mamasa;
60. Bukti P-112b : Berita Acara Rapat Koordinasi KPUD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 1 Kabupaten Mamasa tanggal 7 Mei 2009;
61. Bukti P-112c : Kliping Berita Koran Radar Pemilu tanggal 28 April 2009, 2/4/14 Mei 2009;
62. Bukti P-112d : Kronologi PHPU Partai Demokrat vs KPU di Kabupaten Mamasa;
63. Bukti P-117 : Model DA-1;
64. Bukti P-118 : Model DB-1 (Rekap KPUD Kabupaten Nias Selatan);
65. Bukti P-119 : Model DB (Rekap KPUD Provinsi Sumatera Utara);
66. Bukti P-120 : DPT Kabupaten Nias Selatan;
67. Bukti P-121 : Tanda Terima Logistik dari KPUD Kabupaten Nias Selatan kepada PPK;

68. Bukti P-122a : Surat Keberatan Bupati Nias Selatan tanggal 13 Mei 2009;
69. Bukti P-122b : Surat Keberatan Aliansi Parpol se Kabupaten Nias Selatan ttgl. 16 Mei 2009;
70. Bukti P-123 : Bukti Penyitaan surat-surat suara oleh Polres Nias Selatan;
71. Bukti P-124a : Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Lolowau tanggal 5 Mei 2009;
72. Bukti P-124b : Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Teluk Dalam tanggal 12 Mei 2009;
73. Bukti P-124c : Surat KPU Pusat Nomor 801/KPU/V/2009 tanggal 6 Mei 2009;
74. Bukti P-125a : Surat Pernyataan Kepala Kesbang Kabupaten Nias Selatan tanggal 12 Mei 2009;
75. Bukti P-125b : dan Surat Kepala Kesbang Kabupaten Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan tanggal 11 Mei 2009;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon dan Turut Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dimaterai secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2009 dan bukti tambahan yang diserahkan dipersidangan tanggal 6 Juni 2009 sebagai berikut:

Dapil Kota Semarang (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.16)

1. Bukti TT.1 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 Desa Bengetayu Kulon, Kecamatan Genuk, TPS 31;
2. Bukti TT.2 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 Desa Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan TPS 14;
3. Bukti TT.3 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 Desa Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan TPS 30;
4. Bukti TT.4 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 Desa Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, TPS 18;
5. Bukti TT.5 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 Desa Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, TPS 34;
6. Bukti TT.6 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 Desa Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, TPS74;
7. Bukti TT.7 : Model DA-B Kelutran Pedurungan Kidul;
8. Bukti TT.8 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1, Desa Tlogo Mulyo;
9. Bukti TT.9 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1, Desa Tlogo Mulyo;
10. Bukti TT.10 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1, Desa Tlogo Mulyo;
11. Bukti TT.11 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1, Desa Tlogo Mulyo;

12. Bukti TT.12 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1, Desa Tlogo Mulyo;
13. Bukti TT.13 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1, Desa Tlogo Mulyo;
14. Bukti TT.14 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1, Kelurahan Tlogosari Kulon;
15. Bukti TT.15 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1, Kelurahan Tlogosari Kulon;
16. Bukti TT.16 : Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1, Kelurahan Tlogosari Wetan

Dapil Sumenep (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.23.3)

1. Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.5 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara KPU Kabupaten Sumenep, di beberapa Kecamatan ;
2. Bukti TT.6.1 sampai dengan Bukti TT.6.10 : Hasil Penghitungan suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa desa;
3. Bukti TT.7.1 sampai dengan Bukti TT.7.8 : Hasil Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Gapura;
4. Bukti TT.8.1 sampai dengan Bukti TT.8.7 : Hasil Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Gapura;
5. Bukti TT.9.1 sampai dengan Bukti TT.9.9 : Hasil Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Gapura;
6. Bukti TT.10.1 sampai dengan Bukti TT.10.6 : Hasil Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Batang-Batang;
7. Bukti TT.11.1 sampai dengan Bukti TT.11.10 : Hasil Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Batang-Batang;
8. Bukti TT.12.1 sampai dengan Bukti TT.12.6 : Hasil Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Batang-Batang;
9. Bukti TT.13.1 sampai dengan Bukti TT.13.11 : Hasil Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Batang-Batang;
10. Bukti TT.14.1 sampai : Hasil Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Batu Putih;

- dengan Bukti TT.14.10
11. Bukti TT.15.1 : Hasi Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara sampai dengan Bukti TT.15.6 : Hasi Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Batu Putih;
 12. Bukti TT.16.1 : Hasi Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara sampai dengan Bukti TT.16.8 : Hasi Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Batu Putih;
 13. Bukti TT.17.1 : Hasi Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara sampai dengan Bukti TT.17.5 : Hasi Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Dungkek;
 14. Bukti TT.18.1 : Hasi Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara sampai dengan Bukti TT.18.7 : Hasi Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Dungkek;
 15. Bukti TT.19.1 : Hasi Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara sampai dengan Bukti TT.19.7 : Hasi Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara di beberapa TPS, di Kecamatan Dungkek;
 16. Bukti TT.20.1 : Surat Pernyataan dari masing-Masing KPPS dan saksi parpol di beberapa Desa di Kecamatan Gapura; sampai dengan Bukti TT.20.5
 17. Bukti TT.21.1 : Surat Pernyataan dari masing-Masing KPPS dan saksi parpol di beberapa Desa di Kecamatan Batang-Batang; sampai dengan Bukti TT.21.3
 18. Bukti TT.22.1 : Surat Pernyataan dari masing-Masing KPPS dan saksi parpol di beberapa Desa di Kecamatan Batu Putih; sampai dengan Bukti TT.22.3
 19. Bukti TT.23.1 : Surat Pernyataan dari masing-Masing KPPS dan saksi parpol di beberapa Desa di Kecamatan Dungkek; sampai dengan Bukti TT.23.3

Dapil. I.II.III Nias Selatan (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.13)

1. Bukti – TT1 : Fotokopi rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2009 di Kabupaten Nias Selatan dan kronologis kejadian pada saat rapat pleno;
2. Bukti – TT2 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
3. Bukti – TT3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/645/ KPU-NS/2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal

Laporan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan;

4. Bukti – TT4 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Teluk Dalam Nomor 270/001/ TD/2009 tanggal 27 April 2009 perihal Ketidak terlibatan Sekretariat pada perhitungan suara partai politik;
5. Bukti – TT5 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Nias Selatan/Kecamatan Teluk Dalam Nomor 270/651/TD/2009 tanggal 23 April 2009 perihal masalah perhitungan perolehan suara partai politik;
6. Bukti – TT6 : Fotokopi Surat KPU Nomor 801/KPUN/2009 tanggal 06 Mei 2009 perihal Rekapitulasi Suara Ulang;
7. Bukti – TT7 : Fotokopi Surat PANWASLU Provinsi Sumatera Utara Nomor 326/PANWASLU-SU/2009 tanggal 01 Mei 2009 perihal Penghitungan Ulang Surat Suara di Kabupaten Nias Selatan;
8. Bukti – TT8 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-2265/KPU-SU tanggal 08 Mei 2009 perihal Penjelasan Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang di Nias Selatan ;
9. Bukti – TT9 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-2290/ KPU-SU tanggal 11 Mei 2009 perihal Rekapitulasi/ Perhitungan Suara Ulang di Nias Selatan;
10. Bukti – TT10 : Fotokopi Pedoman Rekapitulasi perhitungan suara DPRD Kabupaten Nias Selatan;
11. Bukti – TT11 : Fotokopi Surat Aliansi Partai Politik Tanggal 01 Mei 2009 perihal Penolakan terhadap Laporan Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Nias Selatan;
12. Bukti – TT12 : Fotokopi Model DB DPRD-Kabupaten/Kota Untuk Nias Selatan I, II. III;
13. Bukti – TT13 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (hasil perhitungan ulang);

Dapil I Kabupaten Mamasa (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.2)

1. Bukti –TT1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 118/SK/KPU/TAHUN 2009 tentang Perubahan Terhadap Lampiran IL29.03 Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/SK KPU/ TAHUN 2009 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.;

2. Bukti- TT2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Mamasa Daerah Pemilihan Mamasa 1 (Formulir DB-1 dan Lampiran DB-1);

Dapil I Kabupaten Mamasa (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.4)

1. Bukti – TT1 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota berserta lampiran-nya Model C1, Model Lampiran C1 di TPS III Desa Taropo Kecamatan Kilo;
2. Bukti – TT2 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhamd Ilham Ketua KPPS TPS 3 Desa Taropo;
3. Bukti – TT3 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua dan anggota KPPS TPS Desa Taropo;
4. Bukti – TT4 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;

Dapil I Kabupaten Cilacap (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.8)

1. Bukti – TT1 :- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Parpol Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat KPU Kabupaten Tahun 2009 (Model DB Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten (Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota) Daerah Pemilihan Cilacap 1;
 - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten (Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota) Daerah Pemilihan Cilacap 1;

- Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota) Daerah Pemilihan Cilacap 1
2. Bukti – TT2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cilacap Nomor 270 / 280 / 50/ IV/2009 tanggal 7 April 2009 perihal Pembetulan Model DB1 dan Lampiran Model DB1;
3. Bukti – TT3 : Fotokopi Rekapitulasi DPT Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Cilacap;
4. Bukti – TT4 : Fotokopi Tanda terima Surat KPU Kabupaten Cilacap Nomor 270.280/50 /IV/ 2009 tanggal 7 April 2009 perihal Pembetulan model DB 1 dan lampiran model DB1 yang ditujukan kepada pimpinan;
5. Bukti – TT5 : - Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 13 Desa Doplang Kecamatan Adipala;
-Fotokopi Sertifikat Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 13 Desa Doplang Kecamatan Adipala;
6. Bukti – TT6 : Fotokopi - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 11 Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala;
- Fotokopi Sertifikat Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 11 Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala;
- Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu Anggota;
7. Bukti – TT7 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten (Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Plano) di TPS 11 Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala;

8. Bukti – TT8 : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Parpol Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK tahun 2009 (Model DA DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Adipala;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 1 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Adipala;
- Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model DA1 DPRD Kabupaten/ Kota)

Dapil I Kabupaten Aceh Utara (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.4)

1. Bukti – TT1 : Fotokopi Form DB Rekapitulasi;
2. Bukti – TT2 : Fotokopi Form DA Rekapitulasi Kecamatan Tanah Luas;
3. Bukti – TT3 : Fotokopi Form DA Rekapitulasi Kecamatan Paya Bakong;
4. Bukti – TT4 : Fotokopi Form DA Rekapitulasi Kecamatan Pirak Timu;

Dapil Kabupaten Pulang Pisau 2 (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.2)

1. Bukti T-1 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model DB DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Pulang Pisau

Dapil Kabupaten Dompu 2 (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.4)

1. Bukti TT.1 : Fotokopi Model C Kabupaten/Kota beserta Lampirannya Model C-1, Model Lampiran C-1 TPS 3 Desa Taropo Kecamatan Kilo.
2. Bukti TT.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Ilham, Ketua KPPS TPS 3 Desa Taropo.
3. Bukti TT.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua & Anggota KPPS Desa Taropo.

4. Bukti TT.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua & Anggota PPS Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus, NTB.

Dapil Kabupaten Batubara 2 (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.18)

1. Bukti TT-1 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan formulir Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat KPU Kabupaten Batu Bara, diberi tanda dengan.
2. Bukti TT-2 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota, formulir Model DA-1 DPRD/Kabupaten Kota, dan Formulir Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat PPK Kecamatan Air Putih, yang merupakan hasil perbaikan/pembetulan perolehan suara setelah dilakukan pencocokan data dalam Formulir Model C-1 seluruh TPS dengan data dalam Formulir C-2 Plano seluruh TPS, diberi tanda dengan
3. Bukti TT-3 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota, formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat PPK Kecamatan Air Putih, yang belum dilakukan perbaikan/pembetulan dan belum dilakukan pencocokan data dalam Formulir Model C-1 seluruh TPS dengan data dalam Formulir Model C-2 Plano seluruh TPS, diberi tanda dengan
4. Bukti TT-4 : Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PPK Kecamatan Air Putih, Nomor 13/PPK-A/05/2009 mengenai kekeliruan dalam menjumlahkan perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) dalam Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang tertulis 1.707 suara tetapi yang sebenarnya adalah 1.703 suara, diberi tanda dengan
5. Bukti TT-5 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Indrapura, diberi tanda dengan

6. Bukti TT-5 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, Formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model C 3 DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Indrapura: TPS 1 sampai dengan TPS 16 tanda tangan dengan
7. Bukti TT-6 : Fotokopi 1 (satu) bundel formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Limau Sundai, diberi tanda dengan
8. Bukti TT-6 : Fotokopi 1(satu) bundel Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, Formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model C 3DPRD Kabupaten/Kota, Desa Limau Sundai: TPS 1 sampai dengan TPS 6 tanda tangan dengan
9. Bukti TT-7 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Pematang Panjang, diberi tanda dengan
10. Bukti TT-7 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, Formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model C 3 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Pematang Panjang: TPS 1 sampai dengan TPS 14 tanda tangan dengan
11. Bukti TT-8 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Suka Raja, diberi tanda dengan
12. Bukti TT-8 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, Formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model C 3 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Suka Raja: TPS 1 sampai dengan TPS 8 tanda tangan dengan

13. Bukti TT-9 : Fotokopi 1 (satu) bundle Formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Tanah Tinggi, diberi tanda dengan
14. Bukti TT-9 : Fotokopi 1 (satu) bundel formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan formulir Model C-3 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Tanah Tinggi: TPS 1 sampai dengan TPS 12 tanda tangan dengan
15. Bukti TT-10 : Fotokopi 1 (satu) bundel formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Tanjung Muda, diberi tanda dengan
16. Bukti TT-10 : Fotokopi 1 (satu) bundel formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model C 3 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Tanjung Muda: 1 sampai dengan TPS 4 tanda tangan dengan
17. Bukti TT-11 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Tanah Merah, diberi tanda dengan
18. Bukti TT-11 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan formulir Model C 3 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Tanah Merah: TPS 1 sampai dengan TPS 6 tanda tangan dengan
19. Bukti TT-12 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Aras, diberi tanda dengan
20. Bukti TT-12 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, Formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan

Formulir Model C 3 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Aras: TPS 1 sampai dengan TPS 9 tanda tangan dengan

21. Bukti TT-13 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Pasar Lapan, diberi tanda
22. Bukti TT-13 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, Formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model C 3 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Pasar Lapan: TPS 1 sampai dengan TPS 9 tanda tangan dengan
23. Bukti TT-14 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Sipare-pare, diberi tanda
24. Bukti TT-14 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, Formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model C 3 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Sipare-Pare: TPS 1 sampai dengan TPS 16 tanda tangan dengan
25. Bukti TT-15 : Fotokopi 1 (satu) bundel formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Tanjung Kubah, diberi tanda dengan
26. Bukti TT-15 : Fotokopi 1 (satu) bundel formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model C 3 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Tanjung Kubah: 1 sampai dengan TPS 13 tanda tangan dengan
27. Bukti TT-16 : Fotokopi 1 (satu) bundel formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Tanjung Harapan, diberi tanda dengan
28. Bukti TT-16 : Fotokopi 1 (satu) bundel formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, formulir Lampiran Model C-1

DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model C 3 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Tanjung Harapan: 1 sampai dengan TPS 6 tanda tangan dengan

29. Bukti TT-17 : Fotokopi 1 (satu) bundel formulir Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, dan formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Suka Ramai, diberi tanda dengan
30. Bukti TT-18 : Fotokopi 1 (satu) bundel formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota, formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model C 3 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Suka Ramai: 1 sampai dengan TPS 6 tanda tangan dengan

Dapil Kabupaten Ketapang 3 (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.19)

1. Bukti TT.1 : Fotokopi Model C dan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Desa Senduruhan, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,
2. Bukti TT.2 : Fotokopi Model C dan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Dusun Kenabung, Desa Sungai Benggaras, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang
3. Bukti TT.3 : Fotokopi Model C dan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Desa Batu Lapis, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang.
4. Bukti TT.4 : Fotokopi Model C dan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Desa Senduruhan, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang.
5. Bukti TT.5 : Fotokopi Model C dan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Dusun Kenabung, Desa Sungai Benggaras, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang.
6. Bukti TT.6 : Fotokopi Model C dan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Desa Bantu Lapis, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang.
7. Bukti TT.7 : Fotokopi Model DA DPRD Kab/Kota.
8. Bukti TT.8 : Fotokopi Model DA- A DPRD Kabupaten /Kota
9. Bukti TT.9 : Fotokopi Model DA-B DPRD Kab/Kota.

10. Bukti TT.10 : Fotokopi Model DB dan Lampiran Model DB-1 DPRD-Kab/Kota.
11. Bukti TT.11 : Fotokopi Model EB-1 DPRD Kab/Kota
12. Bukti TT.12 : Fotokopi Model EB DPRD Kab/Kota
13. Bukti TT.13 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat kabupaten/kota Tahun 2009
14. Bukti TT.14 : Fotokopi data kebutuhan surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 pada Dapil Ketapang 3, Kecamatan Hulu Sungai
15. Bukti TT.15 : Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang
16. Bukti TT.16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perotahan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Ketapang Tahun 2009.
17. Bukti TT.17 : Fotokopi Surat bantahan yang dituangkan kedalam bentuk Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 02 Desa Senduruhan, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang.
18. Bukti TT.18 : Fotokopi Surat bantahan yang dituangkan ke dalam bentuk Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 01 Dusun Kenabung, Desa Sungai Bengaras, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang.
19. Bukti TT.19 : Fotokopi Surat bantahan yang dituangkan kedalam bentuk Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 01 Desa Batu Lapis, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang.

Dapil Kabupaten Rote Ndao (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.11)

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Rote Barat
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Rote Barat

3. Bukti TT-3 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Rote Barat Laut
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Rote Barat Laut
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Rote Barat Laut
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Lobalain
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Lobalain
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Model DB DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Lobalain
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Lobalain
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Lobalain
11. Bukti TT-11 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 38/A.5/PL/KP/KB-RN/IV/2009

Dapil Kabupaten Magelang (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.43)

1. Bukti TT.1 : Model C DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Desa di sampai dengan Bukti TT.19 Kecamatan Windusari kabupaten Magelang
2. Bukti TT.20 : Model C DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Desa di sampai dengan Bukti TT.32 Kecamatan Kaliangkrik kabupaten Magelang
3. Bukti TT.33 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota di dua desa di sampai dengan Bukti TT.34 Kecamatan windu Sari, Kabupaten Magelang;
4. Bukti TT.35 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota di dua desa di sampai dengan Bukti TT.36 Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
5. Bukti TT.37 : Model DA dan DA-A DPRD Kabupaten/Kota di beberapa sampai dengan Bukti TT.39 Kecamatan, di Kabupaten Magelang;
6. Bukti TT.40 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Magelang
7. Bukti TT.41 : Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 38

- Tahun2009
8. Bukti TT.42 : Model EB DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Magelang;
 9. Bukti TT.43 : Nama dusun/kelurahan dalam desa/kelurahan di wilayah kecamatan sekabupaten Magelang ;

Dapil Kabupaten Minahasa Utara (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.13)

1. Bukti TT.1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 23 April 2009.
2. Bukti TT.2 : Fotokopi Surat Pernyataan dari KPPS,dan PPS desa Kema Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi.
3. Bukti TT.3 : Fotokopi Surat Pernyataan dari PPK Kema yang ditandatangani oleh Ferry Runtu, Jabatan Ketua PPK Kema, Kabupaten Minahasa Utara.
4. Bukti TT.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Peminjaman C-1 oleh Sdr. erry Togas, Calon Legislatif Kabupaten Minahasa Utara, Dapil 3 dari Partai Demokrat dari Ketua PPS Kema 3 (Tiga) an. Ibu. Emo Monti.
5. Bukti TT.5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan penyerahan C-1 dari Ketua PPS Kema 3 (tiga) an. Ibu Emo Monti kepada Sdr. Berty Togas, Calon Legislatif Kabupaten Minahasa Utara, Dapil 3 dari Partai Demokrat dan berkas tersebut tidak dikembalikan lagi.
6. Bukti TT.6 : Fotokopi Surat Pernyataan DA-B palsu khusus pengisian angka Partai Demokrat dan Partai Merdeka.
7. Bukti TT.7 : Fotokopi Cek yang ditandatangani oleh Sdri. Olga Lalamentik, Istri dari Sdr. Berty Togas.
8. Bukti TT.8 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 TPS 1, Desa/Kelurahan Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara
9. Bukti TT.9 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 TPS 3, Desa/Kelurahan Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara
10. Bukti TT.10 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 TPS 6, Desa/Kelurahan Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara
11. Bukti TT.11 : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Kema
12. Bukti TT.12 : Fotokopi Model DA-B Kecamatan Kema

13. Bukti TT.13 : Fotokopi Lampiran DA-B Palsu

Dapil Kabupaten Painai (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.2)

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota

Dapil Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.2.3)

1. Bukti T.T.1 : Fotokopi Model DC DPR-RI.
2. Bukti T.T.2 : Fotokopi Model DB-DPR RI Kabupaten Donggala.
3. Bukti T.T.2.1 : Fotokopi Model DA DPR-RI Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala.
4. Bukti T.T.2.1.1 : Fotokopi Model C-I DPR-RI se-Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala.
5. Bukti T.T.2.2.1 : Fotokopi Model C-1 DPR-RI se-Kecamatan Sindue tobata, Kabupaten Donggala;
6. Bukti T.T.2.3.1 : Fotokopi Model C-1 DPR-RI se-Kecamatan Sindue Induk, Kabupaten Donggala.
7. Bukti T.T.2.4.1 : Fotokopi Model C-1 DPR-RI se-Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala.
8. Bukti T.T.2.2 : Fotokopi Model DA DPR-RI Kecamatan Sinduetobata, Kabupaten Donggala
9. Bukti T.T.2.3 : Fotokopi Model DA DPR-RI Kecamatan Sindue Induk, Kabupaten Donggala

Dapil Kabupaten Donggala (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.4)

1. Bukti T.T.1 : Fotokopi Model C, Model C-1, Model Lampiran C-1 DPR-DPD di Kecamatan Dolo
2. Bukti T.T.2 : Fotokopi Model C, Model C-1, Model Lampiran C-1 DPR-DPD Kecamatan Sindue Tobata
3. Bukti T.T.3 : Fotokopi Model C, Model C-1, Model Lampiran C-1 DPR – DPD di Kecamatan Sindue
4. Bukti T.T.4 : Fotokopi Model C, Model C-1, Model Lampiran C-1 DPR – DPD di Kecamatan Sojol;

Dapil Kota Batam 3 (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.3)

1. Bukti T.T.1 : Fotokopi Model DA, Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di PPK Belakang Padang.
2. Bukti T.T.2 : -
3. Bukti T.T.3 : Fotokopi Model DA, Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten /Kota di PPK Sekupang.

Dapil Kabupaten Samosir (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.7)

1. Bukti T.T.1 : Fotokopi Model C dan C-1 di TPS 1 Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mula mula Kabupaten Samosir.
2. Bukti T.T.2 : Fotokopi Model C dan C-1 di TPS 2 Huta Gurgur Kabupaten Samosir.
3. Bukti T.T.3 : Fotokopi Model C-2 Plano TPS1 Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mula mula.
4. Bukti T.T.4 : Fotokopi Model C-2 Plano TPS 2 Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mula-Mula
5. Bukti T.T.5 : Fotokopi Model DA-A, Model DA-B, dan Model C-1 serta Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mula mula.
6. Bukti T.T.6 : Fotokopi Model DA-1 di PPK Sianjur Mula mula.
7. Bukti T.T.7 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota di KPU Kabupaten Samosir.

Dapil Kabupaten Konawe (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.3)

1. Bukti T.T.1 : Fotokopi Model DB DPRD Provinsi.
2. Bukti T.T.2 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi.
3. Bukti T.T.3 : Fotokopi Lampiran Model DC DPRD Provinsi.

Dapil Kabupaten Jember (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.10)

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Berita Acara C-1 TPS Desa Paleran;
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Berita Acara C-1 TPS Desa Umbulsari;
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Berita Acara C-1 TPS Desa Tegalwangi;
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Berita Acara C-1 TPS Desa Sidorejo;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Berita Acara C-1 TPS Desa Tanjungsari;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Berita Acara C-1 TPS Desa Gadingrejo;

7. Bukti TT-7 : Fotokopi Berita Acara C-1 TPS Desa Sukoreno;
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Berita Acara C-1 TPS Desa Umbulrejo;
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Berita Acara C-1 TPS Desa Mundurejo;
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Berita Acara C-1 TPS Desa Gunungsari;

Dapil Banggai Kepulauan (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.6)

1. Bukti T.T. 1 : DB-1 DPRD Kab.Ikota Banggai Kepulauan (Dapil I; yaitu Kecamatan Banggai, Banggai Tengah, Banggai Selatan, Banggai Utara, Labobo, Bangkurung, Boka Kepulauan). Dapil II, yaitu Kecamatan: Tinangkung, Tinangkung Selatan, Tinangkung Utara, Totikum, Totikum Selatan, Liang, Peling Tengah. Dapil III yaitu: Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara, Buko, Buko Selatan.
2. Bukti T.T. 2 : Formulir DA DPRD Kabupaten, Lampiran Model DA DPRD Kabupaten untuk 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara, Buko, dan Buko Selatan.
3. Bukti T.T. 3 : Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten untuk Kecamatan Bulagi Utara.
4. Bukti T.T. 4 : Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten untuk Kecamatan Bulagi Selatan.
5. Bukti T.T. 5 : Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten untuk Kecamatan Buko.
6. Bukti T.T. 6 : Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten untuk Kecamatan Buko Selatan.

Dapil Kabupaten Ende (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.19)

1. Bukti TT.1 : Model C1 DPRD Provinsi
2. Bukti TT.2 : Lampiran C1 DPRD Provinsi
3. Bukti TT.3 : Model DA-B DPRD Provinsi
4. Bukti TT.4 : Lampiran DA 1 DPRD Provinsi
5. Bukti TT.5 : Model C DPRD Provinsi
6. Bukti TT.6 : Model C1 DPRD Provinsi
7. Bukti TT.7 : Lampiran C1 DPRD Provinsi

8. Bukti TT.8 : Model C1 DPRD Provinsi
9. Bukti TT.9 : Lampiran C1 DPRD Provinsi
10. Bukti TT.10 : Model C1 DPRD Provinsi
11. Bukti TT.11 : Lampiran C1 DPRD Provinsi
12. Bukti TT.12 : Model C DPRD Provinsi
13. Bukti TT.13 : Lampiran C1 DPRD Provinsi
14. Bukti TT.14 : Model DA DPRD Provinsi
15. Bukti TT.15 : Model DA_B DPRD Provinsi
16. Bukti TT.16 : Lampiran DA-1 DPRD Provinsi
17. Bukti TT.17 : Model DB DPRD Provinsi
18. Bukti TT.18 : Model DB-1 DPRD Provinsi
19. Bukti TT.19 : Lampiran DB-1 DPRD Provinsi

Dapil Kota Manado (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.8)

1. Bukti TT.1 : Surat KPU Sulut tentang Jadwal dan waktu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, Surat Mandat DPC Partai Demokrat saksi di Tingkat Kota Manado
2. Bukti TT.2 : Surat Ketua KPU Manado tentang Batas Waktu penyelesaian rekapitulasi di tingkat kecamatan, Surat Mandatr DPC Partai demokrat di Tingkat Kecamatan.
3. Bukti TT.3 : Surat undangan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Manado, Surat Pernyataan Sekretaris PPK Kecamatan Malalayang
4. Bukti TT.4 : Formulir DB 1 (perolehan suara), Daftar Hadir saksi Papol Rekapitulasi Tingkat KPU Manado.
5. Bukti TT.5 : Formulir EB (Perolehan kursi), Daftar
6. Bukti TT.6 : Formulir EB 1 (calon terpilih)
7. Bukti TT.7 : Berita Acara Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.
8. Bukti TT.8 : Mandat sasksi Partai Demokrat Tingkat Kota Manado

Dapil Kabupaten Sidrap (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.8)

1. Bukti TT.1 : Berita Acara Model C dan lampirannya di Kelurahan Rappang
2. Bukti TT.2 : Berita Acara Model C dan lampirannya di Kelurahan

Lelebata

3. Bukti TT.3 : Berita Acara Model C dan lampirannya di Kelurahan Macorawalie
4. Bukti TT.4 : Berita Acara Model C dan lampirannya di Kelurahan Kadidi
5. Bukti TT.5 : Berita Acara Model C dan lampirannya di Kelurahan Timoreng Panua
6. Bukti TT.6 : Berita Acara Model C dan lampirannya di Kelurahan di Desa Bulu Wattang
7. Bukti TT.7 : Berita Acara Model C dan lampirannya di Desa Bulu
8. Bukti TT.8 : Berita Acara Model C dan lampirannya di Desa Cipotakari

Dapil Kabupaten Lahat 3 (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.8)

1. Bukti TT.1 : Model C TPS 2 Desa Singapore Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat;
2. Bukti TT.2 : Model C1 TPS 2 Desa Singapura Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat;
3. Bukti TT.3 : Model DA-B Dapil lahat III, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat DPRD Kab/Kota;
4. Bukti TT.4 : Model DA-3 Dapil lahat III, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat DPRD Kab/Kota;
5. Bukti TT.5 : Keputusan KPU No. 34/KPTS/KPU-LT/2009;
6. Bukti TT.6 : Keputusan KPU No. 42/KPTS/KPU-LT/2009;
7. Bukti TT.7 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Desa Singapura TPS 2 oleh PPK Kecamatan Kota Agung
8. Bukti TT.8 : Surat Pernyataan Ketua KPPS II Desa Singapura tentang Bantahan Permohonan Pemilu Ulang yang dilakukan oleh Ketua KPPS 2 Desa Singapura Kecamatan Kota Agung;

Dapil Kabupaten Bitung (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.3)

1.	Bukti TT-1	:	a. Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota
----	------------	---	--

			<p>Bitung tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Formulir Model DB DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 3);</p> <p>b. Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bitung tingkat PPK Tahun 2009 (Formulir Model DA DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 3 Kec. Lembeh Utara);</p>
2.	Bukti TT-2	:	<p>a. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota (Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota, Dapil 3);</p> <p>b. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Lembeh Utara);</p>
3.	Bukti TT-3	:	<p>a. Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di KPU Kabupaten/Kota (Formulir Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 3);</p> <p>b. Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Dapil 3 Kec. Lembeh Utara);</p>

Dapil Kota Bekasi 6 (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.4)

- 1 . Bukti TT.1 : Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah di Kota Bekasi
- 2 . Bukti TT.2 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota Daerah di Kota Bekasi

- 3 . Bukti TT.3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) POLRES METRO BEKASI tertanggal 15 Mei 2009
- 4 . Bukti TT.4 : Model EB-1 DPRD Kab/Kota Daerah di Kota Bekasi

Dapil Kota Sibolga (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.13)

- 1 . Bukti TT.1 : Model DB-DPRD-Kab/Kota Sibolga
- 2 . Bukti TT.2 : Model DA-DPRD-Kab/Kota Sibolga Kecamatan Sibolga
- 3 . Bukti TT.3 : Model DA-DPRD-Kab/Kota Sibolga Kecamatan Sibolga Sambas
- 4 . Bukti TT.4 : Model C-DPRD-Kab/Kota di TPS II Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas
- 5 . Bukti TT.5 : Model C-DPRD-Kab/Kota di TPS V Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas
- 6 . Bukti TT.6 : Model C-DPRD-Kab/Kota di TPS V Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas
- 7 . Bukti TT.7 : Model C-DPRD-Kab/Kota di TPS VII Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas
- 8 . Bukti TT.8 : Model C-DPRD-Kab/Kota di TPS VIII Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas
- 9 . Bukti TT.9 : Model C-DPRD-Kab/Kota di TPS VI Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan
- 10 . Bukti TT.10 : Model C-DPRD-Kab/Kota di TPS VIII Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan
- 11 . Bukti TT.11 : Model C-DPRD-Kab/Kota di TPS VII Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan
- 12 . Bukti TT.12 : Model C-DPRD-Kab/Kota di TPS XVII Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan
- 13 . Bukti TT.13 : Model C-DPRD-Kab/Kota di TPS XIV Kelurahan Aek Parombuan Kecamatan Sibolga Selatan

Dapil Provinsi Bengkulu (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.8)

1. Bukti TT.1 : Berita Pemeriksaan Saksi Atas nama Suherdianto, dkk
2. Bukti TT.2 : Rekapitulasi ulang Prov. KPU Pusat

3. Bukti TT.3 : Kliping Koran : Rekapitulasi suara Kaur dibatalkan edisi kamis 7 Mei 2009
4. Bukti TT.4 : Tabel Perbandingan Perolehan Suara DPR RI di empat Kecamatan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
5. Bukti TT.5 : Formulir Model DC DPR;
6. Bukti TT.6 : Formulir Model DD 2 DPR
7. Bukti TT.7 : Formulir Model DB DPR
8. Bukti TT.8 : Formulir Model DA-1 DPR

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

Pihak Terkait Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) I Provinsi Papua:

1. PT.1 : Tabel-tabel perolehan suara berdasarkan data lapangan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Tabel Pembanding, dan Tabel Keterangan
2. PT.2 : Hasil perolehan suara berdasarkan data lapangan PPD dan PPS/KPPS
3. PT.3 : Rekapitulasi pleno KPU Kota Model DB-1 DPRD Provinsi versi pertama
4. PT.4 : Koalisi Saksi Lintas Parpol
5. PT.5 : Rekapitulasi pleno KPU Kota Model DB-1 DPRD Provinsi versi Kedua dibuat secara diam-diam tanpa ada saksi maupun panwas.
6. PT.6 : Surat KPU Kabupaten Jayapura, SK Kepengurusan Golkar
7. PT.7 : Rekapitulasi hasil Pleno KPU Provinsi Papua
8. PT.8 : Guntingan koran sebagai kliping

Pihak Terkait Partai Gerindra

1. Dapil Papua (DPR RI)
 - PT-12 : Surat KPU Provinsi Papua Nomor 200/P/SET-KPU/VI/2009 tertanggal 4 Mei 2009
2. Dapil Kota Jayapura 3 (DPRD Kota Jayapura)
 - PT-9 : PPS Kelurahan Yabanasa, Distrik Heram
 - PT-10 : Perolehan suara Kelurahan Kampung Waena
 - PT-11 : PPS Kelurahan Yobe

PT-12 : Kliping Koran/berita media cetak

Pihak Terkait I Partai Gerindra Dapil 2 Kota Jayapura:

1. PT.1 : Surat Permohonan Gerindra dimasukkan sebagai Pihak Terkait
2. PT.2 : Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKU
PHPU/DU.TBANKUMNAS/V/2009
3. PT.3 : Surat Tanda Terima Nomor: 838/ PAN.MK/V/2009
4. PT.4 : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 89/PHPU.C-VII2009
(dari Partai Demokrat)
5. PT.5 : Rekapitulasi Perolehan Suara dari Ketua-Ketua KPPS Dapil II Distrik
Jayapura Utara
6. PT.6 : Perbandingan hasil rekapitulasi perolehan suara
7. PT.7 : Rekapitulasi Model DA DPRD Kab/Kota
8. PT.8 : Rekapitulasi Model DB-1
9. PT-9 : Surat KPU Kota Jayapura Nomor 150/SJ/KPU-KTJPR/VI/2009, tertanggal
2 Juni 2009

Pihak Terkait Partai Republikan untuk Dapil 2 Banggai Kepulauan:

1. Bukti P- 1 : rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Banggai
Kepulauan (Model DB-1)
2. Bukti P-2 : rincian perolehan suara partai dan calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota dan suara tidak sah kecamatan (Model DA-2)
Kecamatan Tinangkung Utara;

Pihak Terkait PSI untuk Dapil 4 Kabupaten Aceh Utara:

1. PT.1 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 39 Desa Jok
Kecamatan Paya Bakong
2. PT.2 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 38 Desa GP. Blang
Pante, Kecamatan Paya Bakong
3. PT.3 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 37 Desa Tumpuk
Mesjid, Kecamatan Paya Bakong
4. PT.4 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 36 Desa Simpang,
Kecamatan Paya Bakong

5. PT.5 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 35 Desa Munye - S, Kecamatan Paya Bakong
6. PT.6 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 34 Desa Geureughek, Kecamatan Paya Bakong
7. PT.7 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 33 Desa Blang Dalam, Kecamatan Paya Bakong
8. PT.8 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 32 Desa Blang Baku, Kecamatan Paya Bakong
9. PT.9 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 31 TPS Desa Cempedak, Kecamatan Paya Bakong
10. PT.10 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 29 TPS Desa Lueng, Kecamatan Paya Bakong
11. PT.11 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 30 Desa Tunung Krueng, Kecamatan Paya Bakong
12. PT.12 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 28 Desa Pocuk Aiue S. Kecamatan Paya Bakong
13. PT.13 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 35 Desa Munye - S, Kecamatan Paya Bakong
14. PT.14 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 26 Desa TGK Dibanda Tek-Tek, Kecamatan Paya Bakong
15. PT.15 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 25 Desa Asam Seulemak, Kecamatan Paya Bakong
16. PT.16 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 24 Desa GP. Tj. Drien, Kecamatan Paya Bakong
17. PT.17 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 23 Desa Matang Payang, Kecamatan Paya Bakong
18. PT.18 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 22 Desa Manfree, Kecamatan Paya Bakong
19. PT.19 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 18 Desa T. Buruyong, Kecamatan Paya Bakong
20. PT.20 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 35 Desa Munye - S, Kecamatan Paya Bakong;
21. PT.21 : Berita Acara Model CI DPR/DPD dari TPS 19 Desa Keude Paya Bakong, Kecamatan Paya Bakong;

Pihak Terkait PBR untuk Dapil 1-3 Kabupaten Nias Selatan

1. Bukti P-1: Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Nias Selatan (Model DA-1 Kecamatan Lahusa)
2. Bukti P-2: Rincian perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah kecamatan (Model DA-2) Kecamatan Teluk Dalam)
3. Bukti P-3 : DPT Kecamatan Lahusa dan Kecamatan Teluk Dalam
4. Bukti P-4 : DB KPU Provinsi Sumatra Utara

Pihak Terkait PKS untuk Dapil 3 Kabupaten Lahat:

1. Bukti TK-1 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 3
2. Bukti TK-2 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lahat 3
3. Bukti TK-3 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Singapura Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.
4. Bukti TK-4 : Surat yang dibuat oleh Drs. H. Purnawarman Kias Caleg PKPI yang ditujukan kepada Ketua Majelis & Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi perihal Kesaksian dan informasi Pemilu di TPS desa Singapura Kabupaten Lahat Sumsel tanggal 21 Mei 2009.

Pihak Terkait PDI-P Untuk Dapil Papua (DPR-RI)

1. Bukti PT-1: Formulir Model DC-1 DPR-RI tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR-RI di KPU Provinsi
2. Bukti PT-2 : Lampiran Formulir Model DC-1 DPR-RI tentang Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR-RI dari Suara Tidak Sah di KPU Povinsi
3. Bukti PT-3 : Surat Penetapan KPU Kabupaten Tolikara Distrik Wunin
4. Bukti PT-4 : Surat Penetapan KPU Kabupaten Tolikara Distrik Bokoneri
5. Bukti PT-5: Surat Penetapan KPU Kabupaten Tolikara Distrik Bewani
6. Bukti PT-6 : Surat Penetapan KPU Kabupaten Tolikara Bokondini
7. Bukti PT-7 : Surat Penetapan KPU Kabupaten Tolikara Distrik Umagi
8. Bukti PT-8: Bukti Perolehan Suara Calon Anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Panitia Pemilihan Distrik Urnagi di Kabupaten Tolikara.

Pihak Terkait PNI Marhaenisme Untuk Dapil Batam 3

- 1 Bukti PT -1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 Tanggal 16 Agustus 2008 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor: 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan dan Pengundian Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu

- 3 Bukti PT -2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diumumkan pada hari Sabtu, Tanggal 9 Mei 2009

- 4 Bukti PT -3
s/d
PT -20 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Batam Tahun 2009, di setiap TPS (model C-1) yang disusun berdasarkan kelurahan, disemua kelurahan yang termasuk kedalam di DAPIL III DPRD Kota Batam (Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sekupang)

- 5 Bukti PT -21
s/d PT 23 Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota Legislatif Dari Setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sekupang (DAPIL III DPRD Kota Batam)

- 6 Bukti PT 24 Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten /

Kota), Kota Batam Dapil III

- 6 Bukti PT -25 Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota Batam Dapil III (Model EB-3 DPRD KAB/KOTA)
- 7 Bukti PT -26 Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota, Kota Batam (Model EB-1 DPRD Kab/Kota)

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang didengarkan di depan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dan Tanggal 30 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ayun Trinowo (Saksi Turut Termohon, Dapil Semarang):

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Dapil 3 Kecamatan Pedulungan, Kota Semarang;
- Bahwa saksi menyaksi di Kelurahan Telogosari Wetan, dan Kelurahan Telogomulyo mengglobalkan hasil rekapitulasi formulir C-1 setiap kelurahan untuk mengejar waktu;
- Bahwa ada beberapa TPS yang tidak sesuai dengan rekapitulasi di PPK;
- Bahwa pada hari pertama rekapitulasi berjalan lancar, tidak seperti pada hari ketiga;

2. Donny (Saksi Pemohon, Dapil Jember):

- Bahwa saksi berusaha untuk mendapatkan formulir Model C dan Formulir Model C-1, namun tidak mendapatkannya, begitupula dengan saksi-saksi yang lainnya;
- Bahwa saksi merasa kebertan dengan hasil rekapitulasi penghitungan yang disampaikan secara lisan karena banyak permasalahan dan saksi tidak menandatangani Berita Acara;
- Bahwa banyak suara yang hilang, tapi banyak saksi yang tidak mempunyai bukti berupa formulir C-1;
- Bahwa saksi mengajukan rekomendasi penghitungan ulang;

5. Heri Sismanto (Saksi Pemohon, Dapil Sumenep):

- Bahwa saksi menjadi saksi di KPU Sumenep;
- Bahwa banyak terjadi pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil 5, terutama oleh PPK Kecamatan Gapura dan Batang-Batang;
- Bahwa saksi sudah membuat surat keberatan model DA3 di Kecamatan Batang-Batang, namun yang di Kecamatan Gapura saksi tidak sempat membuat surat keberatan karena sudah diselesaikan secara damai;

6. Feros Afif (Saksi Pemohon, Dapil Sumenep) :

- Bahwa berdasarkan berita acara Model C-1, di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, seharusnya Partai Demokrat mendapat 755 suara, dan PAN mendapat 804 suara tetapi pada berita acara model DA PPK Kecamatan Gapura Partai Demokrat mendapat 621 suara, sedangkan PAN 1.239 suara,
- Bahwa setelah saksi lakukan pengecekan, ada penambahan suara PAN di 8 desa dari 17 desa yang ada di Kecamatan Gapura sebanyak 435 suara;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan;

7. Kilice Yikwa (Saksi Pemohon, Dapil Papua/Disrik Kelila) :

- Bahwa suara yang diperoleh di distrik kelila dari Desa Yelonggolo, di dukung oleh masyarakat dengan memberikan suara sebagai penghargaan kepada partai Demokrat sebanyak jumlah 399 suara;
- Bahwa suara itu diberikan kepada demokrat untuk suatu penghargaan;
- Bahwa suara tersebut merupakan suara gabungan dari partai politik lainnya yang ada di distrik kelila;
- Bahwa ternyata sampai di distrik KPUD tidak melakukan pleno atau rapat pleno penghitungan rekapitulasi suara;
- Bahwa setelah penconterngan suara yang sebenarnya seharusnya di kasih ke partai Demokrat dan itu berjumlah 399 suara untuk DPR RI dan DPRD;
- Bahwa ternyata suara ini di kaburkan partai lain, sampai di distrik tidak diadakan pleno dan langsung dibawa ke KPU Pusat
- Bahwa pada tingkat kecamatan tidak melakukan pleno dan saksi hanya mendapat rekapannya didesa saja;

- Bahwa dari 390 desa demokrat mendapat 99 suara, dan dalam satu distrik di kelila ada 9 desa;
- Bahwa pada saat rekapitulasi, ketua KPUD Membrano Tengah tidak pernah hadir;
- Bahwa suara partai demokrat berpindah/dilarikan kepada PAN sebanyak 399 suara;
- Bahwa jumlah seluruh suara dari 9 desa adalah 4.426.suara

8. Berius Kogoyo (Saksi Pemohon dari TPS Donkupa):

- Bahwa terjadi pengelembungan suara untuk Provinsi dan DPR-RI Pusat dari partai Demokrat;
- Bahwa di papua tidak ada penconterngan tetapi dengan kesepakatan warga memasukan surat suaranya ke dalam noken (tas tradisonal) yang sudah disiapkan menurut daerah pemilihannya;
- Bahwa untuk TPS desa Dankupa, desa Jagabur desa Tonggirik, desa Tambo, desa Tari, desa Melane, desa Apaloganda dan desa Jelenggolo itu dilakukan pencontrengan dalam satu tempat dengan alasan Medan nya sulit ditempuh;
- Bahwa pemilihan tetap dilakukan tetapi Nokennya disiapkan oleh berapa Partai yang masuk di daerah itu, masyarakat setelah mengambil surat suara itu langsung mereka isi di setiap Noken yang di taruh oleh setiap Parpol sesuai dengan hati nurani mereka;

9. Elvin Karoba (Saksi TPS desa Kanbo):

- Bahwa pada tanggal 9 mei 2009 setelah melaksanakan pencontrengan di TPS, hasil suara diserahkan kepada PPD Distrik untuk diadakan rekapan
- Bahwa untuk daerah caleg nokennya di pegang sendiri oleh calegnya, kalau provinsi maka nokennya di pegang oleh partainya sendiri;
- Bahwa di Jayawijaya ada empat (4) pemekaran Kabupaten;
- Bahwa di Wamena hasil penghitungan suara sudah tidak sesuai lagi dengan penghitungan yang pertama di tingkat kecamatan;
- Bahwa suara demokrat hilang di tingkat distrik karena oleh PPD nya diberikan kepada partai lain yaitu PAN;
- Bahwa saksi melakukan keberatan kepada Panwaslu secara tertulis akan tetapi tidak mendapat tanggapan;

- Bahwa anggota KPU Jaya Wijaya yang di tunjuk menjadi koordinator setiap pemekaran baik Membram Tengah, Jayawijaya, Duga dan Yalimo;
- Bahwa setelah sampai di distrik Kelila KPUD tidak melakukan rekapan di distrik lagi, tetapi suara sudah langsung bawa ke Wandana;
- Bahwa Di Wamena surat suara sudah tidak sesuai lagi dengan rekapan di TPS;
- Bahwa sampai di Pleno Kabupaten ternyata suara yang ada di TPS dengan pleno di Kabupaten sudah sama dengan yang dari distrik dan suara demokrat sudah hilang semua;
- Bahwa pada saat di TPS surat suara ada akan tetapi setelah sampai di distrik petugas tidak mengadakan rekapan di distrik akan tetapi langsung dibawa ke Wamena dan mengadakan rekapan di hotel;
- Bahwa suara demokrat telah di berikan oleh petugas PPD ke partai lain kepada PAN;
- Bahwa dari distrik menyerahkan suara ke KPU Kabupaten dan pada saat pleno di kabupaten suara Demokrat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dalam satu distrik di kelila ada 19 desa;
- Bahwa karena secara geografis didistrik di jayapura medannya agak sulit di tempuh maka atas kesepakatan musyawarah masyarakat bersama pada saat pencontrengan TPS nya di pusatkan disatu tempat sehingga dari 9 desa yang melakukan pencontrengan atau pencoblosan itu satu tempat dan desanya yaitu di Sodo Gobak;
- Bahwa Suara Demokrat secara keseluruhannya 4.085 suara;
- Bahwa sekitar 59 suara itu dari saksi-saksi yang lain yang mereka dapat, karena memang Medan tempat TPSnya terlalu jauh sehingga dengan kesepakatan masyarakat bersama, di kasih kepada Saksi atau partai lain;
- Bahwa 4.026 suara demokrat di Kabupaten diperoleh karena masyarakat menghargai perjuangan dari Partai Demokrat;
- Bahwa demokrat bisa dapat suara di Kabupaten atas kesepakatan bersama masyarakat dari 9 desa;
- Bahwa untuk Provinsi dan pusat tidak ada pembagian suara dan itu kesepakatan bersama diarahkan langsung Partai Demokrat, itu yang terjadi disana

- Bahwa dalam rekapan di distrik dan sampai distrik masuk ke KPU itu tidak ada menetapkan;
- Bahwa sampai di distrik tidak ada pleno oleh KPU sehingga di KPU juga mereka tetapkan apa adanya yang dari PPD Distrik;
- Bahwa demokrat di TPS distrik Kelila perolehannya 4.026 suara tetapi setelah di Kabupaten Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali atau nol ;
- Bahwa suara dari demokrat akan dialihkan ke partai lain, karena mereka tidak mengadakan pleno ditingkat distrik, dan ternyata waktu pleno di tingkat Kabupaten memang benar seperti apa yang dicurigai benar terbukti;

10. Luri Lukas (Saksi Turut Termohon, Dapil I Kota Manado):

- Bahwa pada saat rekapitulasi saksi tidak dilengkapi dengan formulir DA-
- Bahwa formulir DA-1 diberikan oleh PPK kepada saksi di KPUD;
- Bahwa formulir DB-1 formulir yang diberikan oleh KPUD kepada saksi;
- Bahwa pada saat penghitungan, data pembanding tidak ada;

11. Patrik F. Tumbel (Saksi PPK Malalayang):

- Bahwa saksi tidak menerima formulir DA-1;
- Bahwa pada saat penghitungan terakhir di PPK Malalayang diambil alih oleh KPU sehingga semua saksi yang hadir di KPUD tidak diberikan formulir DA-1;
- Bahwa saksi tidak menanda tangani Berita Acara karena semua kotak suara serta formulir-formulir yang harus di isi dan ditanda tangani para saksi telah diambil alih oleh KPU dengan alasan sudah melewati batas waktu penghitungan suara;
- Bahwa setelah penghitungan suara para saksi tidak diberikan atau mendapatkan formulir DA-1
- Bahwa untuk formulir C-1 karena diberikan terbatas oleh KPU ditingkat TPS maka para saksi berinisiatif menggandakan sendiri dengan jalan fotokopi formulir tersebut;
- Bahwa satu jam sebelum pengambil alihan oleh KPUD, saksi mendapat surat pemanggilan dari KPU untuk segera menyelesaikan penghitungan surat suara sampai dengan pukul 12.00 malam;

- Bahwa untuk penghitungan suara Kabupaten/Kota sudah selesai, sedangkan untuk DPR RI dan DPD belum selesai di hitung;
- Bahwa setelah selesai penghitungan surat suara untuk Kabupaten/Kota, seharusnya formulir DA-1 sudah diberikan kepada saksi, akan tetapi hal ini tidak diberikan oleh KPUD Manado;
- Bahwa saksi sudah melakukan konfirmasi kepada PPK Malalayang akan tetapi tidak ada tanggapan sampai dengan penghitungan di KPUD Manado saksi tidak diberikan formulir DA-1;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi meminta petunjuk dari pihak DPC Partai Demokrat dan mencari jalan agar bisa mendapatkan formulir DA-1 sebagai pembeding;
- Bahwa pada waktu penghitungan suara banyak orang yang tidak berkopentem membuka kotak suara lebih dahulu;
- Bahwa di Kecamatan Pamenet ada 5 TPS yang kotak suaranya telah dibuka lebih dahulu sebelum petugas datang begitu juga di Malalayang;
- Bahwa pada saat penghitungan khusus diKecamatan Malalayang saksi mendapat komplain dari Panwaslu;
- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara berdasarkan formulir C-1 dari Panwaslu;
- Bahwa setelah di konfirmasi ternyata bukan penggelembungan suara, tapi penindasan suara;
- Bahwa untuk kecamatan Malalayang saksi yang langsung membuka kotak suara tersebut dan hasil penghitungan suara tersebut itu tidak didasarkan dari hasil rekapan PPK sehingga hasil rekapitulasi tersebut ada perbedaan dengan hasil rekapitulasi dari KPUD;
- Bahwa dua minggu setelah selesai penghitungan rekapitulasi yang terjadi di KPUD Manado, saksi baru mengetahui telah terjadi penggelembungan suara;
- Bahwa PPK telah menyiapkan formulir keberatan, akan tetapi setelah di mintakan oleh saksi untuk mengajukan keberatan tidak sempat karena sudah dihentikan dan langsung diambil alih oleh KPUD;
- Bahwa pada waktu di PPK Malalayang, saksi tidak memiliki formulir DA-1 sehingga saksi tidak dapat mencocokkan hasil formulir C-1 yang sama dengan formulir DA-1 versi PPK malalayang;

- Bahwa ketika formulir DB-1 dikeluarkan oleh KPUD Manado, baru dua minggu kemudian saksi mengetahui bahwa ada salah satu partai yang telah melakukan penggelembungan suara pada tanda gambar;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah mengajukan keberatan kepada KPUD Manado akan tetapi saksi tidak mempunyai data pembandingnya karena untuk formulir C-1 ada akan tetapi formulir DA-1nya tidak ada;
- Bahwa seharusnya di PPK Manado, PPK Malalayang memberikan formulir DA-1 karena hasil tersebut harus diadakan pengecekan lagi dengan formulir C-1, kalau sudah sesuai baru dapat diberikan kepada saksi untuk KPUD dari partai Demokrat;
- Bahwa kalau tidak mempunyai formulir DA-1 maka akan kesulitan dalam pengajuan keberatan kepada KPUDnya karena tidak mempunyai data pembanding dan hal itu baru diketahui oleh saksi setelah dua minggu bertempat di hotel Peninsula;

12. Julianus Sanomaha (Ketua PPK kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan)

- Saksi merupakan Ketua PPK kecamatan Teluk Dalam;
- Bahwa jumlah Pemilih di Dapil 1 Kecamatan Teluk Dalam sebanyak 57.024 dengan jumlah TPS sebanyak 246 TPS;
- Bahwa ada penghitungan ulang di Medan, dan pelaksanaannya dari PPK tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa kotak suara dirusak dan hasil penghitungan tidak sesuai sama sekali dengan perolehan penghitungan suara yang sebelumnya;

13. Petersan Halawa (Saksi Pemohon, Dapil Nias Selatan):

- Saksi merupakan Ketua PPK Dapil 3;
- Bahwa Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada;
- Bahwa waktu menyelesaikan rekapitulasi di kecamatan, saksi berangkat ke kabupaten dikawal oleh Kepolisian;
- Bahwa KPU mengarahkan untuk memanggil Panwas kecamatan;
- Bahwa di Kabupaten Nias Selatan saksi dilarang keluar untuk merubah rekap;
- Bahwa saksi mendengar ada pencurian surat suara di Kecamatan Lalupau, kurang lebih sekitar 10.000 surat suara;

- Bahwa saksi bingung harus melapor kemana, namun saksi sudah melaporkan secara lisan kepada keamanan;

14. Ikhsan (Saksi Pemohon, Dapil Nias Selatan) :

- Bahwa Suara Demokrat untuk Kecamatan Deluwau 2.540;
- Bahwa segala dokumen Pemilu yang ada di kecamatan telah dibawa oleh KPU pada malam hari;

15. Nasulin (Saksi Pemohon, Dapil Nias Selatan) :

- Bahwa saksi menyaksikan pengumuman hasil penghitungan suara partai politik;
- Bahwa Partai Demokrat mendapatkan perolehan suara sebanyak 7 suara;

16. Akin (Dapil Kabupaten Ketapang) :

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Demokrat di KPU Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan suara dan saksi mengajukan berita acara keberatan karena ada indikasi penggelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan Hulu Sungai;
- Bahwa saksi mempunyai mempunyai formulir C1;

17. Gregorius (Saksi Turut Termohon KPU Dapil Kabupaten Ketapang) :

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada;
- Bahwa kondisi yang tidak mendukung, maka penghitungan suara di tunda sementara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik;
- Bahwa hasil perolehan suara partai politik sama dengan yang di bawa KPU;
- Bahwa di TPS 30 dan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK saksi dari Partai Demokrat tidak hadir;

18. Absalon (Saksi Turut Termohon dari KPU Kabupaten Ketapang):

- Bahwa saksi membaca hasil rekapitulasi dari Kecamatan Hulu Sungai;
- Bahwa keterangan saksi Gregorius sama halnya dengan Saks Absalon;

19. Agus Hendri (Saksi Turut Termohon dari KPU Kabupaten Ketapang):

- Bahwa saksi mengklarifikasi kesaksian Pemohon;

- Bahwa saksi meragukan keterangan yang diajukan oleh Pemohon;

20. Victor Sinaga (Saksi Pemohon, Dapil Samosir):

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Penegak Demokrasi;
- Bahwa banyak partai-partai yang keberatan karena ada kecurangan dari PPK;

21. Boluson Pasaribu (Saksi Pemohon Dapil Samosir):

- Bahwa saksi merupakan saksi di KPU Kabuapten Samosir dan juga sekaligus Caleg;
- Bahwa ada perolehan suara Partai Demokrat yang hilang di Desa Hutahulur sebanyak 4 suara, dari 7 suara menjadi 3 suara;
- Bahwa diadakan sidang klarifikasi yang dihadiri oleh saksi PNI Marhaenisme, Partai Golkar dan Partai Demokrat;
- Bahwa saksi dari Partai Demokrat tidak ada yang mendapatkan formulir Model C1

22. Zulyadin, (Saksi Pemohon, Dapil Subulussalam) :

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Partai Demokrat untuk Kecamatan Simpang Kiri;
- Bahwa saksi mengikuti penghitungan rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Simpang Kiri;
- Bahwa di Kecamatan Simpang Kiri ada penggelembungan suara;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggelembungan suara dari formulir C-1 yang diberikan saksi-saksi lain di TPS-TPS ;
- Bahwa yang digelembungi perolehan suara PAN, dan Perolehan suara partai Demokrat dikurangi;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan ke Panwaslu;
- Bahwa Panwaslu memerintahkan untuk diadakan penghitungan ulang di Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak dilaksanakan;

23. Feri Runtu (saksi Pemohon, Dapil Minahasa Utara):

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Kema;
- Bahwa saksi di temui oleh Ketua PPS Desa 53 Sulawesi Utara karena adanya kekeliruan dalam penulisan angka;
- Bahwa kekeliruan itu ada di TPS 1, TPS 3 dan TPS 6 Desa Kemah;
- Bahwa 170 suara Partai Demokrat pindah ke Partai Merdeka;

24. Monti (Saksi Pihak Terkait PAN, Dapil Minahasa Utara) :

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPS di Desa Kemah 3;
- Bahwa Bapak Sukardi caleg dari Partai Merdeka Nomor Urut 1 meminta aga memindahkan suara Partai Merdeka ke Partai Demokrat sebanyak 170 suara;
- Bahwa pemindahan suara itu telah disetujui kedua belah pihak yaitu dari Partai Demokrat dan Partai Merdeka;
- Bahwa pihak dari Partai Merdeka akan membuat pemindahan perolehan suara;
- Bahwa setelah pemindahan perolehan suara, saksi diperintahkan untuk menandatangani Berita Acara;
- Bahwa Partai Demokrat memperoleh suara 26 suara dari 6 TPS, sedangkan Partai Merdeka memperoleh suara sebanyak 330 suara;
- Bahwa suara Partai Demokrat menjadi 196 jika ditambah dengan 170 suara yang berpindah ke Partai Merdeka, sedangkan Partai Merdeka menjadi 160 suara, karena sudah dipindahkan suaranya ke Partai Demokrat;

25. Abdul Haris Bobihu (Saksi dari Pihak Terkait Gerindra, Dapil Provinsi Papua):

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Pusat, beberapa dari saksi Parpol menolak hasil rekapitulasi;
- Bahwa ada beberapa data yang tidak masuk di dalam rekapitulasi, seperti dari Kabupaten Yahukimo, Paniai, dan juga dari Jayapura;
- Bahwa ada rapat pleno yang memerintahkan KPU Provinsi untuk merevisi hasil rekapitulasi pleno;
- Bahwa data yang diberikan kepada seluruh saksi belum direvisi oleh KPU Pusat;
- Bahwa salah satu Anggota KPU, Ibu Nurpati, memutuskan bahwasanya permasalahan yang ada untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 24.000 suara, namun msaih tertulis 0 (nol) di KPU Pusat;

26. Jalaludin (Saksi Turut Termohon, Dapil Lahat) :

- Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS;
- Bahwa Penyelenggaran Pemilu dari awal sampai akhir berjalan lancar;

- Bahwa saksi-saksi dari Parpol banyak yang hadir;
- Bahwa setelah penghitungan hasil rekapitulasi perolehan suara langsung diumumkan yang dimuat dalam formulir C1;
- Bahwa saksi-saksi dari Partai Politik diberikan formulir C1;
- Bahwa tidak ada keberatan atau protes dari saksi-saksi Partai Politik;
- Bahwa saksi dari Partai Demokrat tidak menandatangani Berita Acara perolehan suara Partai Politik;

27. Jhon Kenedy (Saksi Turut Termohon, Dapil Lahat):

- Bahwa saksi melakukan rekapitulasi hasil C1 dari TPS-TPS Model DA;
- Bahwa saksi-saksi dari Partai Politik hadir termasuk saksi dari Partai Demokrat;
- Bahwa formulir Model DA-1 diberikan kepada saksi-saksi partai politik;
- Bahwa ada keberatan dari saksi Partai Demokrat;
- Bahwa di TPS 2 Singapura banyak yang menginginkan Pemilu ulang, namun karena tidak terbukti, maka pemilu ulang itu tidak dilaksanakan;

29. Syahril Hasan (Saksi Pihak Terkait PKS, Dapil Lahat):

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari PKS di Kecamatan Kota Agung;
- Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kota Agung berjalan lancar;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik;
- Bahwa saksi-saksi dari partai politik menerima formulir DA-1 pada pukul 11 malam;

30. Listariyadi (Saksi Turut Termohon, Dapil Sumenep) :

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi partai politik hadir;
- Bahwa semua saksi partai politik diberikan formulir DA-1;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada saksi dari partai politik yang keberatan, termasuk dari Partai Demokrat;

31. Tarmidi (Saksi Turut Termohon, Dapil Sumenep) :

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Gapura;
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, semua saksi dari partai politik hadir;

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;

32. Petrus Rumbayan (Saksi Turut Termohon, Dapil Bitung):

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Golongan Karya;
- Bahwa saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan suara sampai pada penetapan perolehan kursi calon Anggota DPRD;
- Bahwa saksi menerima formulir DB-1
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi dari Partai Demokrat ikut hadir;
- Bahwa perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 9.975 suara dari keseluruhan Kota Bitung;

33. Ridwan (saksi Turut Termohon, Dapil Bitung) :

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam bentuk Formulir Model DB-1;
- Bahwa mengenai hasil rekapitulasi dari Kecamatan Lembe Utara, saksi dari Partai Demokrat menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan secara lisan;

34. Muhammad Ilham (Saksi Pemohon, Dapil Dompu):

- Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 3 Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Dompu;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh saksi-saksi partai politik;
- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam formulir C1 diberikan kepada semua saksi partai politik;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik;
- Bahwa di TPS 3, Desa Teropo perolehan suara Partai Merdeka sebanyak 22 suara, untuk Partai Demokrat sebanyak 1 suara;

35. Hidayat Solihin;

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Partai Persatuan pembangunan;
- Bahwa saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari awal sampai akhir;
- Bahwa saksi menerima formulir C-1;
- Bahwa saksi dari Partai Demokrat tidak hadir;

36. Sarita Parina Sia (Saksi Pemohon, Dapil Batam):

- Bahwa saksi merupakan Caleg dari Partai Demokrat;
- Bahwa saksi mengikuti penghitungan rekapitulasi perolehan suara di kecamatan Sekupang;
- Bahwa semua saksi mendapatkan rekapitulasi penghitungan dari Kecamatan;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan di Gedung Beringin, samping kantor kecamatan;
- Bahwa semua saksi partai politik mengajukan keberatan untuk hasil penghitungan di Kelurahan Tanjung Beringin;

37. Arkimoss Mole (Saksi Pemohon, Dapil Ronte Ndao):

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
- Bahwa saksi mengikuti rapat pleno rekapitulasi tidak sampai akhir;
- Bahwa data (formulir C-1) di Ronte Ndao tidak bisa dipertanggung jawabkan;

38. Takdir (Saksi Pemohon, Dapil Kabupaten Donggala):

- Bahwa saksi menjadi saksi pada tingkat kecamatan;
- Bahwa saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan suara tidak sampai selesai;
- Bahwa Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 770 suara;

39. Sukron (Saksi Pemohon, Dapil Kabupaten Donggala) :

- Bahwa saksi menyatakan hasil rekapitulasi di kecamatan tidak sama dengan hasil perolehan suara dari TPS-TPS;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan Suara, karena dengan alasan hasil dari TPS-TPS tidak sama dengan yang di Kecamatan;

40. Yulianto (Saksi Pemohon, Dapil Kabupaten Donggala) :

- Bahwa saksi menjadi saksi mandat di Desa Eluk, Kabupaten Donggala;
- Bahwa perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 73 suara untuk partai;

41. Bobi (Saksi Pemohon, Dapil Banggai) :

- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPUD Kabupaten Banggai awalnya berjalan bagus;
- Bahwa ketika sampai pada pembacaan hasil rekapitulasi dan penghitungan dari PPK Kecamatan Batui, banyak kejanggalan, karena terjadi perubahan angka yang dibacakan ditingkat PPK dengan yang dibacakan ditingkat KPU berbeda.
- Bahwa pada tingkat DPD Kabupaten kota, suara PKS ketika di PPK sejumlah 106 suara telah bertambah 309 suara menjadi 425 suara di tingkat KPU Kabupaten;
- Bahwa perolehan suara PDP ketika di PPK sebanyak 96 suara dan bertambah 212 suara menjadi 308 suara ditingkat KPU Kabupaten, begitu pula dengan perolehan suara PPD yang ketika di PPK sebanyak 186 suara, telah berkurang 174 suara menjadi tinggal 12 suara di KPU;

42. Nurdin (Saksi Pemohon, Dapil Banggai Kepulauan) :

- Bahwa saksi tidak mendapatkan formulir C-1, dan hanya diberikan formulir DB-2 kosong tanpa ada angka-angka, dan diperintahkan untuk mengisi sendiri;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan;
- Bahwa ada penggelembungan suara untuk PDIP, di tingkat PPK Kecamatan PDIP memperoleh 300 suara, setelah di Kabupaten menjadi 674 suara;
- Bahwa saksi mempunyai catatan tersendiri;

43. Hamid (Saksi Pemohon, Dapil Bitung) :

- Bahwa saksi menjadi saksi di Kecamatan Lembah Utara dari Partai Demokrat;
- Bahwa untuk Kelurahan perolehan suara sebanyak 25 suara;
- Bahwa untuk Kecamatan Lembe Utara sebanyak 432;

44. Lansehan Coho (Saksi Pemohon, Dapil Bitung) :

- Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS di Kelurahan Lirang;

- berdasarkan bukti-bukti bahwa jumlah suara Partai Demokrat di Kecamatan Lembah Utara adalah 432 bukan 407 selisih 25 suara sesuai dengan fotocopy DA-1 ya;
 - Bahwa sekretaris DPC Partai Demokrat terima dari Ketua PPK Lembah Utara, di mana 25 suara Partai Demokrat di Kelurahan Lirang tidak di tuangkan oleh KPUD;
45. **Gabriel Ngongo (Saksi Pemohon Dapil Bitung) :**
- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Partai Demokrat di Dapil 1 Jawa Timur;
 - Bahwa Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 1.170 suara;
 - Bahwa perolehan suara tersebut dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Laura dan Kecamatan Baweje;
46. **Indra Kusman (Saksi Pemohon, Dapil Bengkulu):**
- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Partai Demokrat di KPU Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi semua partai politik hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara;
 - Bahwa saksi mendapatkan formulir DC-1
 - Bahwa ada beberapa saksi partai politik, salah satunya Partai Merdeka, yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara;
 - Bahwa perolehan suara Partai Demokrat berkurang sebanyak 20.000 suara;
47. **Sugiyono (Saksi Pemohon, Dapil Jawa Timur):**
- Bahwa saksi merupakan saksi mandat di TPS 3 Desa Kotakan Kecamatan Situbundo;
 - Bahwa suaranya Bapak Sahat caleg DPR RI nomor urut 5, dari 1 desa mendapatkan 175 suara, dan kurang dari 700;
 - Bahwa prosentasenya sekitar 30%
48. **Mulyanang (Saksi dari Pemohon, Dapil Jawa Timur 3):**
- Bahwa saksi merupakan saksi di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, kabupaten Situ Bondo;

- Bahwa ada kecurangan-kecurangan di setiap TPS;

49. Dani Darmani (Saksi Pemohon, Dapil Magelang) :

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Partai Demokrat;
- Bahwa ada keberatan dari saksi partai politik;
- Bahwa saksi tidak bisa mengajukan keberatan karena saksi tidak mempunyai data pendukung formulir C-1;

50. Muttaqun (saksi Pemohon, Dapil Dompu) :

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Partai Bintang Reformasi di tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan suara dari awal sampai akhir
- Bahwa ada yang keberatan dari saksi partai politik;
- Bahwa saksi dari Partai Demokrat mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Partai Merdeka;

51. Abdul Yahya (Saksi Pemohon, Dapil Sibolga) :

- Saksi merupakan saksi mandat di TPS 11 di Kelurahan Ekhabil, Kecamatan Sibolga Selatan, dan menjadi saksi cadangan di PPK Kecamatan Sibolga Selatan;
- Bahwa saksi mendapatkan foto copy formulir C-1;
- Bahwa Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 21 suara;
- Bahwa saksi ikut menadtagani Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Bahwa TPS di Sibolga Selatan itu berjumlah 60 TPS;
- Bahwa setelah mendapat hasil rekapitulasi ternyata di KPU jumlah keseluruhan suara, dari 2 dapil Sibolga Selatan dan Sibolga Sambas, sebanyak 22.140 suara yang sah, suara yang tidak sah sebanyak 1.130 suara, hal tersebut merugikan Partai Demokrat dengan perolehan suara sebanyak 318 suara.

52. Syamsul Bahri (Saksi Pemohon, Dapil Aceh Utara):

- Bahwa saksi merupakan Ketua Panwaslu kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Partai Demokrat datang ke kantor Panwas yang mengatakan bahwa Partai Demokrat sudah di rugikan dengan kehilangan perolehan suara;
- Bahwa Partai Demokrat diminta untuk menunjukkan bukti berupa formulir C1;
- Bahwa saksi meminta kepada Partai Demokrat waktu dua hari untuk mencocokkan data, dan setelah dicocokkan ternyata hasilnya benar;
- Bahwa Partai Demokrat yang seharusnya mendapat suara di DP 4, menurut versi Panwas, di hasil C-1 asli sebanyak 1.313 suara, kemudian di rekap KIP sebanyak 1.264 suara;

53. Julhansah Panjaitan (Saksi Pemohon, Dapil Sibolga):

- Bahwa saksi merupakan pengamat pada waktu penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa saksi tidak diijinkan untuk menjadi saksi di persidangan oleh Majelis Hakim, dikarenakan saksi merupakan pengamat;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 beranggal 9 Mei 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah *priima facie* sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum Nomor Urut 31 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 16 Agustus 2008, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Termohon telah mengumumkan Keputusan KPU 255/2009 pada tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 18.30 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 197/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 dengan Nomor 89/PHPU.C-VII/2009.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK16/2009) yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", sehingga pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perselisihan hasil Pemilihan Umum di 37 Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. Dapil Sulawesi Tengah:

- a. Bahwa Pemohon telah kehilangan perolehan suaranya sebanyak 8.264, yang terjadi di Dapil Kabupaten Donggala sebanyak 5.239 suara, di

Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 182 suara, dan di Kabupaten Banggai sebanyak 2.843 suara;

- b. Bahwa hal ini terjadi akibat adanya pengurangan perolehan suara di 105 TPS di beberapa Kecamatan antara lain di Kecamatan Dolo 37 TPS, Kecamatan Sindue Tobata 20 TPS dan Kecamatan Sindue 48 TPS pada Dapil Donggala;
- c. Bahwa di Kabupaten Banggai Kepulauan seharusnya Pemohon mendapat 13.921 suara sedangkan versi KPU Pemohon mendapat 13.739 suara dan untuk Kabupaten Banggai seharusnya Pemohon mendapat 35.578 suara sedangkan versi KPU 32.735 suara dan ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat atas nama caleg Retna Situmorang sebanyak 3.025 suara;

2. Dapil Jawa Timur III

- a. Bahwa Pemohon telah kehilangan perolehan suaranya sebanyak 22.140 suara di 3 Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Banyuwangi sebanyak 3.147 TPS, Kabupaten Situbondo 1.755 TPS dan Kabupaten Bondowoso 1.668 TPS;
- b. Bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 225.484 suara, dan hal ini yang mempengaruhi perolehan satu kursi Pemohon untuk Dapil III;
- c. Bahwa hal ini terjadi karena adanya penggelembungan suara PAN yang dilakukan oleh oknum KPUD Provinsi JATIM;

3. Dapil Bengkulu

- a. Bahwa hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Kaur Pemohon memperoleh 168.963 suara sesuai dengan rekapitulasi formulir model DC yang dikeluarkan oleh KPU provinsi;
- b. Bahwa menurut versi KPU Pusat Pemohon mendapat 148.963 suara;
- c. Bahwa Pemohon telah kehilangan perolehan suaranya sebanyak 20.000 dengan cara pengembosan suara di Kabupaten Kaur Bengkulu dan ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

4. Dapil Sumatera Utara II

Bahwa Pemohon telah kehilangan perolehan suaranya sebanyak 50.503 dikarenakan adanya suara sah dan suara tidak sah lebih besar dari jumlah DPT di Kabuapten Nias Selatan;

5. Dapil Papua

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut KPU sebanyak 337.302 suara yang seharusnya menurut Pemohon mendapat 387.152 suara;
- b. Bahwa hal ini terjadi karena adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa distrik dan beberapa Kabupaten diantaranya distrik Pania Timur, Distrik Hitadipa, Distrik Kebo, Distrik Mbiandoga di Kabupaten Pania serta Distrik Yapen Selatan di Kabupaten Yapen;
- c. Bahwa akibat adanya pengurangan suara tersebut maka mempengaruhi perolehan suara untuk caleg atas nama Drs. H.Arief Pribadi sebanyak 29.022 suara dan caleg Willem Frans Ansanay sebanyak 25.547 suara;

6. Dapil NTT VI

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon hasil Rekapitulasi Model DB-1 di Kabupaten Ende sebanyak 4.454 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon seharusnya mendapat 4.551 suara dan ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk dapil VI NTT ;
- c. Bahwa hal ini terjadi karena adanya pengurangan hasil penghitungan suara Pemohon yang terdapat di PPK di Kecamatan Ende Timur dari TPS 15 Kelurahan Mautapaga sebanyak 36 suara dan Kecamatan Maukaro dari TPS 2 Desa Megakapa, TPS 1 dan TPS 5 Desa Kebirangga serta TPS 1 Desa Kolikapa sebanyak 59 suara;

7. Dapil Papua IV

- a. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon nihil (nol), padahal menurut Pemohon memperoleh 4.026 suara. Hal tersebut terjadi karena suara Pemohon di Distrik Keilila diberikan kepada PIS dan PAN;
- b. Termohon dan Turut Termohon memberikan jawaban tertulisnya;

8. Dapil Sulawesi Tenggara II

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara sesuai formulir DC DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 24.757 suara dengan perincian untuk Kabupaten Konawe 21.721 suara dan Konawe Utara 3.037 suara;
- b. Bahwa PAN juga mengklaim memperoleh 27.790 suara dengan perincian untuk Konawe Utara 3.553 suara dan Kabupaten Konawe 24.237 suara;
- c. Bahwa jumlah seluruh suara sah menurut hasil Pleno KPU sebanyak 131.272 suara dengan perincian suara sah 120.683 dan suara tidak sah 10.589;
- d. Bahwa jumlah suara versi KPU terdapat kesamaan hasilnya yaitu sebanyak 131.272 suara dan berbeda perinciannya dimana suara sah menurut KPU sebanyak 120.652 dan suara tidak sah 10.620 suara;
- e. Bahwa dengan terjadinya perbedaan perincian suara untuk suara sah dan suara tidak sah maka menunjukkan telah terjadinya penggelembungan suara Partai PAN dengan sengaja agar angka BPP dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas PPK dan KPUD Konawe tidak di ketahui secara pasti;

9. Dapil Kabupaten Sidrap 3 Sulawesi Selatan

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut KPU di tingkat PPK Kecamatan Pancarijang berdasarkan formulir model DA sebanyak 743 suara sedangkan PAN sebesar 473 suara.;
- b. Bahwa menurut penghitungan Pemohon seharusnya mendapat 787 suara, sedangkan PAN seharusnya hanya 304 suara;
- c. Bahwa dengan bertambahnya suara PAN dan berkurangnya suara Pemohon maka Partai Demokrat kehilangan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan III Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan;
- d. Bahwa hal ini terjadi karena penggelembungan suara PAN sebanyak 169 suara dan terjadi pengembosan suara Pemohon sebesar 44 suara oleh oknum PPK Kecamatan Pancarija.

10. Dapil Kabupaten Ketapang 3

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Ketapang menurut KPU sebanyak 2.031 suara sedangkan Golkar 7.382 suara dan PDS sebanyak 2.763 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 2.031 suara, Golkar 7.109 suara, dan PDS sebanyak 2.964 suara dan hal ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang diambil oleh Golkar;
- c. Bahwa hal ini terjadi karena Golkar menggelembungkan suara di TPS 2 Desa Senduruhan Kecamatan Ulu Sungai dari 24 suara menjadi 96 suara, kemudian di TPS 1 dusun Kenabung Desa Sungai Bengaras, Golkar mengambil suara dari PDS sebanyak 101 suara dan selanjutnya Golkar mengambil suara dari PDS sebanyak 100 suara di TPS 1 Batu Lapis sehingga Total penggelembungan sebanyak 273 suara;

11. Dapil Kabupaten Pulang Pisau 2, Kalimantan Tengah

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut KPU Dapil 2 Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 3.123 suara, sedangkan PDP sebanyak 980 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya 3.123 suara, sedangkan PDP seharusnya hanya 839 suara sehingga hal ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- c. Bahwa hal ini terjadi akibat adanya penggelembungan suara di PPK Kecamatan Pandibatu berdasarkan formulir Model DA-1 untuk PDP sebanyak 141 suara;

12. Dapil Kota Bitung 3

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kota Bitung berdasarkan formulir model DB KPU di Dapil 3 sebanyak 1.389 suara yang seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 1.414 suara dan hal ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.
- b. Bahwa hal ini terjadi karena adanya penghilangan suara Pemohon di TPS 1 sebanyak 13 suara dan di TPS 2 sebanyak 12 suara pada Kelurahan Lirang, Kecamatan Lembe Utara sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 432 suara bukan 407 suara;

13. Dapil Kota Manado I

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut KPU sebanyak 6.077 suara, sedangkan BARNAS sebanyak 1.443 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya BARNAS memperoleh suara hanya 1.316 suara karena hal ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Kota Manado;
- c. Bahwa hal ini terjadi karena adanya penggelembungan suara di KPU Kota Manado sebanyak 127 suara untuk BARNAS;

14. Dapil Kabupaten Minahasa Utara

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS Desa Kema 3 sebanyak 2 suara, seharusnya sebanyak 152 suara dan total suara Pemohon yang hilang 170 suara dan ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Minahasa Utara;
- b. Bahwa ini terjadi karena adanya kesalahan penempatan suara partai dan nama caleg Pemohon kepada Partai Merdeka sebanyak 170 suara;

15. Dapil Kabupaten Lahat 3

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon Dapil 3 Kota Agung menurut versi KPU berdasarkan formulir DB-1 sebanyak 1.592 suara sedangkan PKPI sebanyak 1.600 suara, PKS sebanyak 1.618 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon seharusnya suara partai –partai dari TPS 2 tidak dihitung karena TPS 2 Desa Singapura bermasalah dengan adanya DPT sebanyak 226 yang dinyatakan memilih semua padahal yang hadir untuk memilih hanya sekitar 150 orang;
- c. Bahwa apabila TPS 02 Singapura suaranya tidak dihitung maka perolehan Pemohon sebanyak 1.588 suara, PKPI seharusnya 1.525 dan PKS seharusnya 1.576 suara karena ini akan mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

16. Dapil Kota Sibolga 2

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil 2 Kota Sibolga Sumatera Utara menurut versi KPU berdasarkan formulir model DB-1 sebanyak 2.472 suara, yang seharusnya memperoleh 2 kursi legislatif dari 12 kursi;

- b. Bahwa akan tetapi oleh karena ditemukan suara tidak sah menjadi suara sah antara formulir model DA-B dengan formulir model C1 dari 11 TPS sebanyak 142 suara dan bertambahnya suara sah yang diperoleh dari selisih jumlah formulir model DA-B Kota Sibolga dibandingkan dengan Lampiran C1 berdasarkan penghitungan manual di peroleh hasil sebanyak 318 suara dan ini merugikan suara Pemohon akibat meningkatnya jumlah suara BPP;
- c. Bahwa ini terjadi karena adanya penambahan 460 suara sah oleh PPK di Kecamatan Sibolga Sambas dan Kecamatan Sibolga Selatan

17. Dapil Kabupaten Samosir 3

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut formulir model DB-1 di Kabupaten Samosir Dapil 3 sebanyak 891 suara, sedangkan PNI-Marhaenisme sebanyak 892 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 895 suara, sedangkan PNI- Marhaenisme hanya sebanyak 889 suara dan ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dari Dapil III Kabupaten Samosir yang kehilangan 1 (satu) kursi;
- c. Bahwa hal ini terjadi karena adanya pengurangan hasil penghitungan suara Pemohon oleh PPK Desa Huta Gurgur sebanyak 4 suara yang seharusnya menurut formulir model C1 yang diterima dari Panwaslu di TPS 1 perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara dan TPS 2 perolehan Pemohon sebanyak 5 suara sehingga total di Desa Huta gurgur Kecamatan Sianjur mula-mula sebanyak 7 suara.

18. Dapil Kabupaten Batu Bara 2

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil 2 Kabupaten Batubara menurut versi KPU berdasarkan formulir model DA Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sebanyak 1.707 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan perhitungan formulir model C/C1, seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.717 suara, sehingga Pemohon dirugikan sebanyak 10 suara dan ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dari Dapil 2 Kabupaten Batubara yang kehilangan 1 (satu) kursi;

- c. Bahwa ini terjadi karena adanya pengurangan hasil penghitungan suara Pemohon oleh PPK di TPS 10 Desa Tanah Tinggi, TPS 2 dan TPS 3 Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dengan total pengurangan suara seluruhnya sebanyak 10 suara.

19. Dapil Kabupaten Sumenep 5

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil 5 di Kecamatan Batang-Batang dan di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep menurut versi KPU sebanyak 4.549 suara, sedangkan PAN sebanyak 4.967 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon di Dapil 5 Sumenep seharusnya 4.693 suara, sedangkan PAN seharusnya hanya 4.426 suara;
- c. Bahwa hal ini terjadi karena adanya penggelembungan suara PAN di Kecamatan Gapura sebanyak 541 suara, dan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Gapura sebanyak 144 suara.

20. Dapil Kabupaten Jember 5

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil 5 Kabupaten Jember dari Kecamatan Umbul Sari menurut versi KPU sebanyak 4.290 suara, namun menurut Pemohon berdasarkan formulir model C 1 seharusnya perolehan suara Pemohon di Dapil V Kabupaten Jember sebanyak 4.373 suara;
- b. Bahwa hal ini terjadi karena adanya pengurangan suara Pemohon di tingkat PPK Kecamatan Umbul Sari sebanyak 83 suara.

21. Dapil Kabupaten Cilacap 1

- a. Bahwa Perolehan suara Pemohon menurut versi KPU di Dapil 1 Kabupaten Cilacap sebanyak 23.572 suara sedangkan PNBK sebanyak 6.512 suara, Dapil 3 Kabupaten Cilacap perolehan suara Pemohon sebanyak 25.596, Dapil 4 perolehan suara Pemohon sebanyak 23.550 suara;
- b. Bahwa PPK Cilacap Selatan telah merubah DPT dari 46.228 suara menjadi 60.088 suara pemilih untuk Kecamatan Cilacap Selatan namun DPT untuk DPR Provinsi dan DPR RI tetap sebanyak 46.228 suara. Untuk Dapil 4, surat suara cadangan dimasukkan ke dalam perolehan suara secara keseluruhan antara suara sah dan tidak sah yang berakibat pada tingginya jumlah BPP dan mempengaruhi suara Pemohon menjadi

lebih rendah dari Partai Gerindra sehingga ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

- c. Bahwa karena adanya penambahan jumlah suara sah yang tidak sesuai dengan data dari TPS Kelurahan Dopleng Kecamatan Adipala, dan karena adanya perbedaan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (seharusnya jumlah yang tidak menggunakan hak pilih lebih besar dari data yang ada di TPS formulir model C-1 Kelurahan Dopleng Kecamatan Adipala;
- d. Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Dopleng, suara Pemohon seharusnya 51 suara namun tercatat hanya sebanyak 41 suara dan kemudian TPS 11 Kelurahan Gombol Hardjo suara PNBK 35 tercatat 45 suara di TPS tersebut. Kelurahan Karangputat Kecamatan Nusa Wungu ada penambahan sebanyak 45 surat suara yang berasal dari surat suara cadangan dimasukan ke dalam perhitungan formulir C1;

22. Dapil Kabupaten Magelang 5

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Magelang menurut versi KPU sebanyak 5.105 suara, sedangkan PDIP sebanyak 19.351 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 5.150 suara, sedangkan PDIP seharusnya hanya sebanyak 19.112 suara. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dari Dapil 5 Kabupaten Magelang yang kehilangan 1 (satu) kursi
- c. Bahwa ini terjadi karena adanya penggelembungan suara PDIP yang diduga dilakukan oleh oknum PPK Kecamatan Windusari, Bandongan dan Kaliangrik dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 30 suara tersebut tersebar di 4 Desa antara lain desa Balerejo, Ngindrokilo, Nengemplak dan Desa Pasangsari Kecamatan Windusari.

23. Dapil Kota Semarang 3

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil 3 Kota Semarang menurut versi KPU formulir model DB sebanyak 36.444 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya berdasarkan perhitungan formulir model C/C1 Pemohon memperoleh sebanyak 36.876 suara yang tersebar di beberapa TPS antara lain TPS 31 Kelurahan Bangketayu Kulon Kecamatan Gemuk,

TPS 14, TPS 30 dan TPS 18, TPS 34 dan TPS 74 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan, TPS 24, TPS 2, TPS 13, TPS 14, TPS 20 TPS6 Kelurahan Tlogo Mulyo Kecamatan Pedurungan, TPS 61, TPS 26 Kelurahan Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan dan TPS 5 Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan dan ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dari Dapil III Kota Semarang yang kehilangan 1 (satu) kursi;

- b. Bahwa ini terjadi karena adanya pengurangan hasil penghitungan suara Pemohon di PPK di TPS 31 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Gemuk sebanyak 12 suara, TPS 14, TPS 30 dan TPS 18, TPS 34 dan TPS 74 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan sebanyak 104 suara, Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan sebanyak 36 suara, TPS 24, TPS 2, TPS 13, TPS 14, TPS 20 TPS 6 Kelurahan Tlogo Mulyo Kecamatan Pedurungan sebanyak 48 suara, TPS 61, TPS 26 Kelurahan Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan sebanyak 12 suara dan TPS 5 Kelurahan Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan sebanyak 4 suara. Sehingga total pengurangan oleh PPK sebanyak 249 suara.

24. Dapil Kota Bekasi 6

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut versi KPU di Kecamatan Bantar Gebang sebanyak 2.496 suara, sedangkan PDIP sebanyak 1.933 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon seharusnya Pemohon mendapat sebanyak 6.250 suara, sedangkan PDIP mendapat sebanyak 1.608 suara dan ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- c. Bahwa hal ini terjadi karena adanya penggelembungan suara PDIP sebanyak 325 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 3.754 suara;

25. Dapil Kabupaten Aceh Utara 4

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut KPU berdasarkan formulir model DB-1 di Dapil 4 Aceh Utara sebanyak 1.264 suara;

- b. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 1.314 suara dan ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dari Dapil 4 Aceh Utara;
- c. Bahwa ini terjadi karena adanya pengurangan hasil penghitungan suara Pemohon di beberapa tempat antara lain:
 - di Kecamatan Tanah Luas menurut formulir DA, PPK hanya 613 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 57 Desa Leuhong sebanyak 8 suara (PPK 0 menurut Pemohon 8 suara) sehingga seharusnya perolehan Pemohon di Kecamatan Tanah Luas sebanyak 621 suara;
 - di Kecamatan Payabakung menurut formulir DA PPK hanya 211 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dari TPS 36 Desa Gampungsimpeng sebanyak 10 suara (PPK 3 menurut Pemohon 13 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Payabakung sebanyak 221 suara.
 - di Kecamatan Piraktimu menurut Form DA PPK, perolehan suara pemohon hanya sebanyak 51 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 6 Desa Payalueng Jalo sebanyak 10 suara (PPK 2 menurut Pemohon 12 suara), TPS 20 Desa Serdang sebanyak 6 suara (PPK 0 menurut Pemohon 6 suara), TPS 23 Desa Bungong sebanyak 14 suara (PPK 0 menurut Pemohon 14 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Piraktimo sebanyak 81 suara.

26. Dapil Kota Subulusalam 1

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut versi KPU berdasarkan formulir model DA di Kecamatan Simpang kiri sebanyak 577 suara, sedangkan PAN sebanyak 685 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 657 suara, sedangkan PAN sebanyak 652 suara dan ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- c. Bahwa ini terjadi karena adanya pengurangan suara Pemohon di Desa Subulusalam Kota sebanyak 59 suara dengan perincian di TPS 2 sebanyak 9 suara (PPK 9 menurut Pemohon 18 suara), TPS 7 sebanyak

26 suara (PPK 14 menurut Pemohon 26 suara), TPS 10 sebanyak 10 suara (PPK 10 menurut Pemohon 20 suara), TPS 11 sebanyak 10 suara (PPK 9 menurut Pemohon 19 suara), TPS 12 sebanyak 10 suara (PPK 4 menurut Pemohon 14 suara), TPS 14 sebanyak 8 suara (PPK 1 menurut Pemohon 9 suara). Pengurang perolehan suara Pemohon di Desa pasir panjang sebanyak 21 suara dengan perincian di TPS 1 sebanyak 6 suara (PPK 8 menurut Pemohon 14 suara), dan TPS 2 sebanyak 15 suara (PPK 3 menurut Pemohon 18 suara);

- d. Bahwa dalam hal ini juga terjadi penggelembungan suara PAN di Desa Subulusalam Kota sebanyak 33 suara di TPS 5 sebanyak 27 suara (PPK 31 suara menurut Pemohon 4 suara), TPS 18 sebanyak 6 suara (PPK 6 suara menurut Pemohon 0 suara).

27. Dapil Kabupaten Dompu 2

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut formulir model DB-1 Kabupaten Dompu Dapil 2 sebanyak 1.006 suara sedangkan Partai Merdeka sebanyak 1.011 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 1.006 suara sedangkan Partai Merdeka seharusnya hanya sebanyak 989 suara;
- c. Bahwa ini terjadi karena adanya penggelembungan suara Partai Merdeka sebanyak 22 suara di TPS 3 Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;

28. Dapil Kabupaten Sumba Barat Daya 1

Bahwa perolehan suara Pemohon menurut versi KPU dari Kecamatan Wawea Utara dan Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 566 suara, seharusnya menurut Pemohon perolehan Suara Pemohon sebanyak 1.535 suara dan ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.

29. Dapil Kabupaten Rote Ndao 2

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut versi KPU dari Kecamatan Lobalain sebanyak 1.452 suara, seharusnya menurut Pemohon sebanyak 1.671 suara dan ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

- b. Bahwa ini terjadi karena adanya pengurangan perolehan suara Pemohon oleh PPK Lobalain sebanyak 219 suara;

30. Dapil Kabupaten Rote Ndao 1

- a. Bahwa Perolehan suara Pemohon menurut versi KPU dari Kecamatan Rote Barat Laut sebanyak 1.588 suara dan Rote Barat sebanyak 157 suara, seharusnya menurut Pemohon di Rote Barat Laut Perolehan Pemohon sebanyak 1.687 suara dan Rote Barat sebanyak 224 suara dan hal ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- b. Bahwa ini terjadi karena adanya pengurangan suara Pemohon oleh PPK Rote Barat Laut sebanyak 99 suara dan di Rote Barat sebanyak 67 suara;

31. Dapil Kabupaten Membrano Tengah 2

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut versi KPU sebanyak 23 suara yang seharusnya menurut Pemohon perolehan Pemohon sebanyak 775 suara dan ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- b. Bahwa ini terjadi karena adanya pengurangan suara Pemohon di Distrik Eragayam dan diberikan kepada PAN;

32. Dapil Kabupaten Membrano Tengah 3

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut versi KPU untuk Dapil 3 Memberamo Tengah sebanyak 653 suara yang seharusnya suara Pemohon perolehannya sebanyak 1.653 suara;
- b. Bahwa hal ini terjadi karena adanya pengurangan suara Pemohon di Distrik Kelila yang diserahkan ke PKB.

33. Dapil Kota Batam 3

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut versi KPU Kota Batam sebanyak 8.565 suara, akan tetapi seharusnya perolehan suara pemohon sebanyak 8.681 suara sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- b. Bahwa hal ini terjadi karena perhitungan suara untuk Pemohon tidak sesuai dengan Model C1 di 27 TPS Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang karena ada suara Pemohon yang hilang sebanyak 116 suara

sehingga seharusnya total perolehan Suara Pemohon di Kecamatan Sekupang sebanyak 4.858 suara;

34. Dapil Sulawesi Barat

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut versi KPU Kabupaten Mamasa untuk Kecamatan Tawalian sebanyak 98 suara, seharusnya menurut Pemohon sebanyak 1.006 suara, untuk Kecamatan Acallet sebanyak 232 suara seharusnya perolehan suara Pemohon 1.293 suara ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- b. Bahwa ini terjadi karena adanya pengurangan suara Pemohon di dua kecamatan itu sebanyak 2.299 suara;

35. Dapil Kabupaten Nias Selatan 1-3

Pemohon mendalilkan setelah penghitungan suara ulang ditetapkan memperoleh 19.465 suara padahal seharusnya 33.590 suara. Hal ini terjadi karena ada kotak suara yang belum terangkut, sehingga belum dihitung pada penghitungan ulang di asrama Haji Medan. Kekurangan suara Pemohon di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa sebanyak 5.364 suara, kemudian Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya 2.990, Kecamatan Lolowau dan Lolomatua sebanyak 2.729 suara sehingga total kekurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 15.104 suara;

36. Dapil Kabupaten Banggai Kepulauan 3

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut versi KPU di Dapil 3 Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 1.709 suara yang seharusnya menurut Pemohon 2.543 suara dan ini sangat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- b. Bahwa ini terjadi karena adanya pengurangan suara Pemohon yang masuk ke partai lain;

37. Dapil Kabupaten Banggai 2

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon Menurut versi KPU di Dapil 2 Kabupaten Banggai sebanyak 870 suara, sedangkan PKS 425 suara, seharusnya menurut perolehan Pemohon sebanyak 870 suara,

sedangkan PKS 106 suara dan ini mempengaruhi perolehan kursi untuk Pemohon;

- b. Bahwa hal ini terjadi karena adanya penggelembungan suara untuk PKS;

Selain mengajukan bukti-bukti tulisan, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang selengkapya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon dan Turut Termohon, serta Pihak Terkait mengajukan jawaban dan bukti-bukti tulisan, serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapya termuat dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa: (i) permohonan Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu; (ii) permohonan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap keberatan sepanjang mengenai permohonan Pemohon, yang oleh Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait, didalilkan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu dan kabur (*obscuur libel*), Mahkamah menilai, eksepsi tersebut sudah termasuk dalam materi pokok permohonan yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam setiap Dapil yang dimohonkan;

Tentang Pokok Permohon

[3.12] Menimbang bahwa dari dalil Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak yang secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Dapil Sulawesi Tengah (DPR RI) :

- a. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan sebanyak 8.264 suara di Kecamatan Dolo, Kecamatan Sindue Tobata, dan di Kecamatan

Sindue, Kabupaten Donggala, serta di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Dapil	Perolehan Suara		Selisih (kehilangan) Suara
			Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1.	Partai Demokrat	Kabupaten Donggala di 3 Kecamatan yaitu Kec. Dolo, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue			5.239
		Kabupaten Banggai Kepulauan	13.739	13.921	182
		Kabupaten Banggai	32.735	35.578	2.843
Jumlah					8.264

- b. Turut Termohon menjawab yang di antaranya menolak seluruh dalil Pemohon;
- c. untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis antara lain berupa:
- Bukti P-26/Model DB-1 DPR, di Kabupaten Donggala yang sama sekali tidak ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi-saksi Parpol;
 - Bukti P-30/Model DB-1 DPR, di Kabupaten Banggai Kepulauan sama sekali tidak ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi-saksi Parpol;
 - Bukti P-30.d/Model DB dan DB-1 tercatat perolehan suara Pemohon berjumlah 6.257 suara, padahal sesuai dalil Pemohon, Pemohon memperoleh 32.735 (versi Termohon) dan 35.578 (versi Pemohon);

Berdasarkan penilaian bukti-bukti surat di atas, tanpa mempertimbangkan bukti lainnya baik berupa surat maupun saksi, Mahkamah menilai, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan harus ditolak.

2. Dapil Jawa Timur III (DPR RI):

- a. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan perolehan suaranya di Dapil III Jawa Timur sebanyak 10.225 dan telah terjadi penggelembungan suara PAN sebanyak 71.872 (Pemohon tidak menjelaskan di TPS, kecamatan, dan kabupaten mana Pemohon kehilangan suaranya);
- b. Turut Termohon mengajukan jawaban menolak seluruh dalil Pemohon;
- c. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis, antara lain, berupa:
 - Bukti P-63/Model C/C-1 DPR-DPD, di TPS V Desa/Kelurahan Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, yang sama sekali tidak ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi-saksi Parpol;
 - Bukti P- 63/Model C/C-1 DPR-DPD, di TPS 06 Desa/Kelurahan Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dalam Model C ditandatangani oleh tujuh orang anggota KPPS, demikian pula dalam Model C-1, akan tetapi tanda tangan yang tertera di dalam formulir C dan C-1 berbeda satu dengan yang lain, kemudian terdapat banyak coretan angka, ada bekas *tipp-ex*, dan ada penggantian angka;
 - Bukti P-63/Model C/C-1 DPR-DPD, di TPS 09, Desa/Kelurahan Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, di dalam Model C ditandatangani oleh tujuh orang anggota KPPS, sedangkan di dalam Model C-1 tidak ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi Parpol, ada angka yang ditebalkan, dan ada angka yang diganti;
 - Bukti P- 63/Model C/C-1 DPR-DPD, di TPS III, Desa/Kelurahan Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, di dalam Model C ditandatangani oleh enam orang anggota KPPS, tetapi di dalam Model C-1 tidak ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi Parpol, dan ada angka yang ditebalkan;

Berdasarkan penilaian bukti-bukti surat di atas, tanpa mempertimbangkan bukti lainnya baik berupa surat maupun saksi, Mahkamah menilai, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan harus ditolak.

3. Dapil Bengkulu (DPR RI):

- a. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan hasil perolehan suara Pemohon yang menurut formulir Model DC perolehan suara Pemohon sebanyak 168.963 suara, sedangkan menurut Keputusan KPU 255/2009 perolehan suara Pemohon hanya 148.963 suara, sehingga perolehan suara Pemohon hilang sebanyak 20.000 suara di semua TPS di Kabupaten Kaur.
- b. Termohon mengemukakan, menolak seluruh dalil Pemohon;
- c. Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, antara lain, berupa:
 - Bukti P-95/Model DB-1 DPR, di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tercatat Pemohon memperoleh sejumlah 12.039 suara, sedangkan yang diklaim oleh Pemohon adalah kehilangan 20.000 suara. Sebaliknya, dalam bukti Turut Termohon berupa Model DB-1 KPUD di empat Kecamatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Pemohon hanya memperoleh 6.215 suara;
 - Bukti P-96/Lampiran Model DC-1 DPR, di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tercatat Pemohon memperoleh 27.798 suara. Bukti P-96 ini tidak dibubuhi cap/stempel, padahal pada bukti P-97 berupa Model DC-1 DPR Provinsi Bengkulu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi membubuhkan cap/stempel;
 - Khusus Bukti P-96 ini, selain tidak dicap/stempel, perolehan Pemohon sebanyak 27.798 suara, jikalau dikurangi dengan perolehan suara Pemohon yang tertera dalam Bukti P-95 sebanyak 12.039 suara, hanya terdapat 15.759 suara, sehingga tidak cukup 20.000 suara sebagaimana yang diklaim oleh Pemohon;

Berdasarkan penilaian bukti-bukti surat di atas, tanpa mempertimbangkan bukti lainnya, baik berupa surat, maupun saksi, Mahkamah menilai, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan harus ditolak.

4. Dapil Sumatera Utara II (DPR RI):

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 209.571 lebih banyak dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)

sebanyak 198.094 suara yang mengakibatkan peringkat perolehan jumlah suara Pemohon turun menjadi Nomor Urut 4;

Turut Termohon mengemukakan eksepsi bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilu karena masalah yang dikemukakan oleh Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Parpol ataupun terpilihnya calon DPD sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 PMK 16/2009;

Untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti P-114 sampai dengan Bukti P-116 dan saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan baik mengenai eksepsi maupun pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kaitan permohonan *a quo* dengan Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 9 Juni 2009 yang dalam amar putusannya, antara lain, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang;

Menimbang bahwa untuk pemilihan Calon Anggota DPR, Provinsi Sumatera Utara dibagi atas tiga Dapil yang di dalam Dapil 2 yang menjadi objek permohonan *a quo*, melingkupi, antara lain, Kabupaten Nias Selatan, maka Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku juga untuk putusan dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian, putusan (akhir) mengenai perolehan suara yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan *a quo* ditunda sampai adanya laporan dari KPU *in casu* KPU Kabupaten Nias Selatan, mengenai hasil perolehan suara dalam pemungutan suara ulang.

5. Dapil Papua (DPR RI):

- a. Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan KPU 255/2009, Pemohon memperoleh 337.302 suara yang sebenarnya menurut Pemohon 387.152 suara, berarti kehilangan sebanyak 49.850 suara. Kehilangan tersebut di Distrik Kebo, Distrik Paniai Timur, Distrik Hitadipa, dan Distrik Mbiandoga, Kabupaten Paniai sebanyak 29.022 suara dan di Distrik Pribadi, Kabupaten Yahukimo sebanyak 25.547 suara;
- b. Turut Termohon, dalam jawaban tertulisnya, mengakui bahwa di Kabupaten Yahukimo, perolehan suara Pemohon sebanyak 25.547 suara dan

perolehan suara Partai Gerindra atas nama Johan J. Lewerissa sebanyak 24.850 suara, tidak dimasukkan dalam rekapitulasi di KPU dengan alasan bahwa data yang diberikan kepada KPU diterima sesudah pengumuman perolehan penghitungan suara secara nasional;

- c. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, antara lain, berupa formulir Model C/C-1 untuk Distrik Hitadipa, Distrik Kebo, Distrik Paniai Timur, dan Distrik Biandoga, Kabupaten Paniai, sedangkan Turut Termohon mengajukan Bukti T T-1 s.d. T T.6;
- d. Kehilangan perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon sebanyak 49.850 suara di Kabupaten Yahukimo sejumlah 25.547 suara dan telah terbukti sebagaimana pengakuan dari Turut Termohon V, apabila ditambah dengan kehilangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yapen sejumlah 29.022 suara, maka jumlahnya adalah $25.547 + 29.022 = 54.569$ suara, berbeda dengan klaim Pemohon di atas;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon rancu dan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Dapil Nusa Tenggara Timur IV (DPR Provinsi):

- a. Pemohon mendalilkan bahwa menurut Model DB-1 di Kabupaten Ende ditetapkan memperoleh 4.454 suara yang menurut Pemohon, seharusnya 4.551 suara, yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Kehilangan perolehan sebanyak 97 suara terjadi di Kabupaten Ende, di Kecamatan Ende Timur, di TPS 15 Kelurahan Moutapaga sebanyak 36 suara, di Kecamatan Maukaro di TPS 2 Desa Megekapa, di TPS 1 dan di TPS 5 Desa Kebirangga, dan di TPS 1 Kolikapa sebanyak 59 suara;
- b. Turut Termohon mengemukakan bahwa pada waktu rekapitulasi/penghitungan suara di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, saksi-saksi Pemohon hadir, tetapi tidak mengajukan keberatan dan turut menandatangani berita acara;
- c. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti P-98 sampai dengan Bukti P-100;

- Bukti P-100/formulir Model DB-1 di Kabupaten Ende, Pemohon memperoleh 4.454 suara;
 - Bukti P-98/formulir Model C/C-1 di TPS 15 Desa Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Pemohon memperoleh 38 suara di TPS 01 Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro; 14 suara di TPS 05 Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro; memperoleh 13 suara di TPS 01 Desa Kalikapa, Kecamatan Maukaro; Pemohon memperoleh 18 suara, dan di TPS 02 Desa Magekapa, Kecamatan Maukana, Pemohon memperoleh 14 suara;
- d. Dari pertimbangan di atas, ternyata Pemohon benar memperoleh 4.454 suara di Kabupaten Ende, dan 97 suara yang diperoleh dari beberapa TPS di atas. Persoalannya sekarang, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa 97 suara di beberapa TPS tersebut belum dimasukkan dalam rekapitulasi (Model DB-1);
- e. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

7. Dapil Papua IV (DPRD Provinsi):

- a. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon nihil (nol), padahal menurut Pemohon memperoleh 4.026 suara. Hal tersebut terjadi karena suara Pemohon di Distrik Kelila diberikan kepada Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Amanat Nasional;
- b. Termohon dan Turut Termohon tidak memberikan jawaban tertulisnya;
- c. Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

8. Dapil Sulawesi Tenggara II (DPRD Provinsi):

- a. Pemohon mendalilkan bahwa di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara, menurut formulir DC/DPRD Provinsi, Pemohon memperoleh 24.757 suara dengan rincian:
 - Kabupaten Konawe = 21.721 suara
 - Kabupaten Konawe Utara = 3.036 suara

Sementara itu, PAN memperoleh 27.790 dengan rincian:

- Kabupaten Konawe = 24.237 suara

- Kabupaten Konawe Utara = 3.553 suara

Jumlah suara sah KPU Kabupaten Konawe 131.272 suara dengan rincian:

- Suara sah = 120.683 suara

- Suara Tidak Sah = 10.589 suara

Sementara menurut KPU Provinsi, jumlah suara 131.272 suara, tetapi rinciannya berbeda, yaitu:

- Suara sah = 120.652 suara

- Suara Tidak Sah = 10.620 suara

- b. Perbedaan suara sah dan tidak sah di atas, menunjukkan adanya penggelembungan suara Partai Amanat Nasional yang diduga dilakukan oleh oknum PPK dan KPU Kabupaten Konawe;
- c. Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon VIII tidak memberikan jawaban;
- d. Bahwa klaim Pemohon tidak berkaitan dengan perolehan suara, hanya menduga adanya penggelembungan perolehan suara Partai Amanat Nasional yang dilakukan oleh oknum PPK dan KPU Kabupaten Konawe, sehingga permohonan Pemohon dinilai tidak jelas merinci perolehan suaranya, oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Dapil Sidenreng Rappang (Sidrap) 3 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Pancarijang sebanyak 743 suara yang sebenarnya 787 suara, sehingga kehilangan 44 suara. Sementara itu, PAN yang hanya memperoleh 304 suara, oleh Termohon ditetapkan memperoleh 473 suara dan telah terjadi penggelembungan suara PAN sebanyak 169 suara;
- b. Turut Termohon mengemukakan menyangkal seluruh permohonan Pemohon;

- c. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3;

Bukti P-1 jika dibandingkan dengan Bukti TT-1 yang berupa formulir Model C dan C1, di TPS 1 sampai dengan TPS 13 Desa/Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Pemohon memperoleh sebagaimana tabel berikut :

TPS	Demokrat		PAN		Selisih
	Pemohon	Turut Termohon	Pemohon	Turut Termohon	
1	11	8	18	48	
2	11	28	18	41	
3	14	14	24	28	
4	16	16	8	16	
5	43	43	9	9	
6	21	21	1	1	
7	18	18	2	9	
8	12	0	6	7	
9	0	0	6	6	
10	3	3	6	9	
11	16	16	2	7	
12	2	2	1	25	
13	0	0	5	6	
	167	169	106	212	

Dari tabel di atas terlihat memang ada perbedaan perolehan suara seperti yang didalilkan Pemohon, akan tetapi perolehan suara tersebut belum meliputi seluruh desa/kelurahan dalam Kecamatan Pancarijang, sehingga belum cukup untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon;

- Bukti P-2, Model DA, di halaman pertama yang berupa Berita Acara Rekapitulasi hanya blanko kosong yang tidak diisi dan di halaman kedua hanya ditandatangani oleh dua anggota PPK dan saksi Parpol Nomor 4 (PPRN). Adapun Model DA-1 sama sekali tidak ditandatangani oleh PPK dan saksi-saksi Parpol, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;
- Bukti P-3, berupa beberapa surat dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota. Surat-surat yang isinya menerangkan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

10. Dapil Ketapang 3 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan, menurut penetapan Termohon, Pemohon memperoleh 2.031 suara, sedangkan Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 7.382 suara dan Partai Damai Sejahtera memperoleh 2.763 suara yang menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh 2.031 suara, Golkar 7.109 suara dan PDS 2.964 suara. Kejadian ini disebabkan Golkar menggelembungkan suara di TPS 2, Desa Sunduruhan, Kecamatan Ulu sungai, dari 24 suara menjadi 96 suara. Di TPS 1 Dusun Kenabung, Desa Sungai Bengaras, Golkar mengambil suara Partai Damai Sejahtera sebanyak 101 suara dan di TPS 1 Batu Lapis, Golkar mengambil suara Partai Damai Sejahtera sebanyak 100 suara, sehingga terjadi penggelembungan sejumlah 273 suara;

- b. Turut Termohon mengemukakan bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan, tidak ada keberatan dari saksi yang hadir;
- c. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P-31.a sampai dengan Bukti P-37;
- Bukti P-31.a/Model C-C-1 DPRD Kabupaten/Kota, di TPS 2 Desa Senduruhan, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, tanda tangan ketujuh anggota KPPS mirip satu dengan yang lain, tanda tangan KPPS yang tertera di kolom partai Pemohon dalam Lampiran formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota mirip antara satu yang lain, tapi sangat berbeda antara tanda tangan KPPS dalam formulir Model C dan formulir Model C-1;
 - Bukti P-31.c/Model C-C-1 DPRD Kabupaten/Kota, di TPS 1 Desa Batu Lapis, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, dalam formulir Model C ditandatangani oleh Ketua KPPS saja dan di dalam formulir Model C-1 tidak ada tanda tangan anggota KPPS;
 - Bukti P-32/Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, di Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, tidak disertai Model DA dan sama sekali tidak ada tanda tangan, bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU;
 - Bukti P-33, bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU dan tidak ada sama sekali tanda tangan di dalamnya;
 - Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-37 berupa beberapa Surat Pernyataan, tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah karena yang membuat pernyataan tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan;
 - Saksi Aken hanya menerangkan tentang adanya indikasi penggelembungan suara di PPK Kecamatan Hulu Sungai. Saksi melakukan keberatan secara tertulis, sehingga tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

11. Dapil Pulang Pisau 2 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan memperoleh 3.123 suara, Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) sebanyak 980 suara. Perolehan suara PDP seharusnya sebanyak 839 suara, bukan 980 suara, dan seharusnya PDP hanya memperoleh 839 suara. Penambahan suara PDP tersebut terjadi di PPK Kecamatan Pandibatu sebanyak 141 suara;
- b. Termohon mengemukakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PDP memperoleh 980 suara adalah tidak benar, karena PDP hanya memperoleh 839 suara;
- c. Untuk pembuktiannya Pemohon mengajukan Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-40 berupa Model DA-1;
 - Bukti P-38 berupa bukti Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pulang Pisau Pemilu 2009 yang dikeluarkan oleh petugas PAM TPS 13, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Resor Pulang Pisau Sektor Pandih Batu, tidak dapat dijadikan bukti yang sah oleh karena bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU.
 - Bukti P-39 berupa Model DA-1, di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, tidak lengkap karena tidak disertai dengan Model DA. Di semua halaman ditandatangani oleh empat anggota PPK dan saksi-saksi Parpol, tetapi pada lembar kolom partai Pemohon hanya ditandatangani oleh satu anggota PPK, tanpa ditandatangani saksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

12. Dapil Bitung 3 (DPRD Kota):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 1.389 suara yang seharusnya 1.414 suara. Pengurangan tersebut terjadi di TPS 1 Kelurahan Lirang, Kecamatan Lembe Utara, yaitu di TPS 1 sebanyak 13 suara dan di TPS 2 sebanyak 12 suara;

- b. Turut Termohon mengemukakan bahwa pada pokoknya menolak dalil Pemohon;
- c. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti, antara lain, Bukti P-42 sampai dengan Bukti P-54;
 - Bukti P-43.b/Model C-1 TPS 2 Desa Lirang, Kecamatan Lembe Utara, Pemohon memperoleh 12 suara; dalam Model C dan C-1 TPS 1 Desa Lirang, Kecamatan Lembe Utara, Pemohon memperoleh 13 suara, sehingga berjumlah 25 suara. Bukti P-43.b tidak meyakinkan karena pada formulir Model C-1 ditandatangani oleh enam orang anggota KPPS, sedangkan pada kolom yang terdapat partai Pemohon, ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS (tujuh orang). Formulir Model C dan C-1, juga tidak meyakinkan karena tanda tangan ketujuh orang anggota KPPS yang tertera pada formulir Model C dan tanda tangan anggota KPPS dalam formulir Model C-1 tidak sama;
 - Bukti P-43.a/Model DB, tertulis di Kecamatan Lembe Utara, Pemohon memperoleh 407 suara = Bukti TT-3/Model DA-1;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

13. Dapil Manado 1 (DPRD Kota):

- a. Pemohon mendalilkan telah ditetapkan memperoleh 6.077 suara, sedangkan Partai Barisan Nasional (Barnas) memperoleh 1.443 suara, padahal seharusnya hanya 1.316 suara. Hal ini terjadi di tingkat KPU Kota Manado karena adanya penambahan perolehan suara Barnas sebanyak 127 suara;
- b. Turut Termohon mengemukakan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur dan dalam pokok perkara menyangkal seluruh dalil Pemohon;
- c. Untuk pembuktiannya Pemohon mengajukan, antara lain, Bukti P-44 berupa formulir Model C-1 dan bukti berupa Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;

- Bukti Pemohon di atas tidak disertai formulir Model C, terdiri atas TPS 1 sampai dengan TPS 32 Desa Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang dan TPS 1 sampai dengan TPS 13 Desa Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang.
 - Bukti TPS 3 Desa Malalayang Satu tidak ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi-saksi Parpol, terdapat coretan dan penggantian angka;
 - Bukti TPS 24 Desa Malalayang Satu tidak ditandatangani oleh anggota KPPS tetapi di tandatangi saksi-saksi Parpol, hanya pada halaman pertama, terdapat coretan dan penggantian angka;
 - Bukti TPS 7 Desa Malalayang Dua tidak ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi-saksi Parpol, terdapat coretan dan penggantian angka;
 - Bukti berupa Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, di Kota Manado, Dapil Manado 1 (Malalayang – Sario), Pemohon memperoleh 6.077 suara dan Barnas memperoleh 1.443 suara;
- d. Persoalannya sekarang perolehan suara Barnas sebanyak 1.443 suara telah terbukti sebagaimana yang di dalilkan Pemohon, akan tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan penambahan suara Barnas sebanyak 127 suara;
- e. Keterangan saksi Luri Lukas dan Patrick F. Tumbel yang hanya menerangkan bahwa saksi tidak diberi formulir Model C-1, dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi karena kotak suara diambil oleh KPU dengan alasan sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Saksi sudah melakukan konfirmasi kepada KPU Malalayang dan tidak mendapat tanggapan mengenai hasil perolehan suara, atas hal tersebut Mahkamah menilai bahwa kesaksian saksi Pemohon tidak meyakinkan untuk membuktikan dalil pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

14. Dapil Minahasa Utara (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan kehilangan 170 suara, karena Caleg Nomor Urut 1 Pemohon hanya ditetapkan memperoleh 2 suara, padahal seharusnya 152 suara;
- b. Termohon menolak seluruh dalil Pemohon;
- c. Untuk pembuktiannya Pemohon mengajukan bukti, antara lain Bukti P-114 sampai dengan Bukti P-116;
 - Bukti P-114 berupa C1, di TPS 1 Desa Kema III, Kecamatan Kema, tidak disertai formulir Model C, tidak ada tanda tangan anggota KPPS, ada penebalan, penggantian, dan penghapusan angka dengan *tipp-ex*;
 - Bukti P-114 berupa C1, di TPS 6 Desa Kema III, Kecamatan Kema, tidak disertai formulir Model C, tidak ada tanda tangan anggota KPPS, ada penebalan, penggantian, dan penghapusan angka dengan *tipp-ex*;
 - Bukti P-115 berupa Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, di Desa Kema III, Kecamatan Kema, tidak ada tanda tangan anggota PPK dan saksi-saksi Parpol, ada penebalan, penggantian, dan penghapusan angka dengan *tipp-ex*;
 - Bukti P-116 perihal penjelasan/klarifikasi suara yang ditandatangani oleh tiga orang anggota KPPS, karena dua orang di antaranya tidak hadir dalam sidang dan hanya dihadiri oleh salah seorang di antara mereka, yakni Saksi Emo Monti yang hanya menerangkan bahwa kedua belah pihak setuju untuk memindahkan perolehan suaranya, dinilai oleh Mahkamah tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon;
 - Sebaliknya Turut Termohon mengajukan bukti sanggahan yaitu Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-13;
 - Meskipun dengan penilaian atas bukti tertulis Pemohon sudah cukup untuk menolak permohonan Pemohon, Mahkamah merasa perlu mengemukakan salah satu dari bukti Turut Termohon yaitu bahwa di dalam persidangan Turut Termohon (KPU Kabupaten Minahasa Utara) menerangkan dan memperlihatkan adanya selebar cek dari Lippobank

dengan nomor seri MND Nomor 005933-0 tertanggal Manado 31 Mei 2009, yang ditandatangani oleh Olga Lalamentik, isteri dari Berty Wilhelmus Togas Caleg Pemohon Nomor Urut 1 yang diberikan kepada Turut Termohon bernilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (*vide* Bukti TT-7];

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

15. Dapil Lahat 3 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 1.592 suara, sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memperoleh 1.600 suara, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 1.618 suara. Seharusnya perolehan suara partai-partai di TPS 2 Desa Singapura yang bermasalah, tidak diperhitungkan, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon 1.588 suara, PKPI 1.525 suara dan PKS 1.576 suara;
- b. Turut Termohon XV mengemukakan bahwa Pemilu di Kabupaten Lahat sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang;
- c. Untuk pembuktiannya Pemohon mengajukan bukti antara lain Bukti P-46, Bukti P-47 dan Bukti P-47a;
 - Bukti P-46/Model C-C1, di TPS 2 Desa Singapura, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, tanda tangan KPPS yang tertera dalam formulir C dan C-1 tidak sama, tidak ada tanda tangan saksi-saksi Parpol, dan ada pencoretan, serta penggantian angka;
 - Bukti P-47/Model DA-B Kabupaten/Kota, di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat tercatat Pemohon memperoleh 377 suara dan Model DB-1 DPRD Kabupaten, Kabupaten Lahat, tertulis Pemohon memperoleh 1.592 suara, PKPI memperoleh 1.600 suara, PKS memperoleh 1.618 suara. Perolehan suara tersebut sesuai dengan dalil Pemohon serta Bukti T.T-3 dan Bukti T.T-5 dari Turut Termohon. Pengurangan perolehan suara untuk ketiga Parpol di atas tidak ada dasar dan tidak ada pembuktiannya;

- Bukti P-47a berupa Surat Pernyataan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak menunjukkan angka perolehan suara dari masing-masing partai;
- Saksi John Kennedy dan Nasulin, keduanya hanya menerangkan adanya rekapitulasi dan permasalahan kelebihan suara sah dan suara tidak sah yang melebihi DPT tanpa memberikan keterangan tentang perolehan suara dari ketiga Parpol tersebut;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

16. Dapil Sibolga 2 (DPRD Kota) :

- a. Pemohon mendalilkan memperoleh 2.472 suara yang bisa memperoleh dua kursi, tetapi karena ada suara tidak sah sebanyak 142 suara dan yang dihitung secara manual sebanyak 318 suara, sehingga meningkatkan BPP yang merugikan Pemohon. Penambahan 460 suara sah terjadi di PPK Kecamatan Sibolga Sambas dan Kecamatan Sibolga Selatan;
- b. Turut Termohon XVI memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon;
- c. Untuk pembuktian Pemohon mengajukan bukti, antara lain, Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-52;
 - Bukti P-48/Model C dan C-1, bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU, tanda tangan anggota KPPS pada formulir Model C dan C-1 tidak mirip satu dengan yang lain;
 - Bukti P-49, Bukti P-50, dan Bukti P-51, bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU;
 - Bukti P-52/Penerimaan laporan, tidak menunjukkan perolehan suara Parpol;
 - Saksi Pemohon Johansyah dan Abdul Yahya keterangannya tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

17. Dapil Samosir 3 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan memperoleh 891 suara, sedangkan PNI Marhaenisme memperoleh 892 suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 895 suara dan PNI Marhaenisme hanya memperoleh 889 suara. Hal ini terjadi di Desa Hutagurgur yang seharusnya Pemohon memperoleh sebanyak 4 suara di TPS 1, akan tetapi Pemohon memperoleh 2 suara, di TPS 2 Pemohon memperoleh 5 suara, sehingga di Kecamatan Sianjur Mula-Mula sebanyak 7 suara.
- b. Turut Termohon mengajukan jawaban yang bersifat eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur dan mengenai pokok permohonan, Turut Termohon menyangkal dalil-dalil Pemohon.
- c. Terhadap eksepsi Turut Termohon tersebut, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon sudah cukup jelas, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan;
- d. Untuk pembuktiannya Pemohon mengajukan bukti, antara lain, Bukti P-53 sampai dengan Bukti P-54.f;
 - Bukti P-53/Model C dan C-1, di TPS1 Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangruran, Kabupaten Samosir tanda tangan KPPS di Model C tidak sama dengan yang tertera di dalam Model C-1, formulir C1 bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU, ada perubahan dan penebalan angka.
 - Bukti P-53/Model C dan C-1, di TPS VI Perbatasan Desa/Kelurahan Partungkot Naginjang, Kecamatan Harian, pada formulir C tidak ditandatangani oleh anggota KPPS begitu pula dalam Model C1, Model C1 bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU, terdapat perubahan dan penebalan angka.
 - Bukti P-54/Model DA DPRD Kabupaten/Kota, di TPS Desa/Kelurahan Parmonangan, Kecamatan Simanindo sama sekali tidak ditandatangani oleh anggota KPPS, ada coretan dan penebalan angka.

- Saksi Viktor Sinaga dan Bousom Pasaribu hanya menerangkan tidak diberi hasil rekapitulasi Model DB, saksi-saksi partai banyak yang keberatan, ada daftar nama yang hilang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan banyak kotak suara yang sudah terbuka. Dalam kesaksiannya Bousom Pasaribu menyatakan telah kehilangan 7 suara, akan tetapi kesaksiannya tidak cukup menyakinkan untuk mendukung dalil Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

18. Dapil Batubara 2 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan bahwa di Kecamatan Air Putih, Pemohon ditetapkan memperoleh 1.707 suara, padahal seharusnya 1.717 suara. Hal ini terjadi di tingkat PPK, yaitu di TPS 10 Desa Tanah Tinggi, TPS 2 dan TPS 3 Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih dengan pengurangan 10 suara;
- b. Turut Termohon mengemukakan, menyangkal kebenaran dalil Pemohon;
- c. Untuk pembuktiannya Pemohon mengajukan bukti antara lain Bukti P-54 sampai dengan Bukti P-56;
 - Bukti P-54 berupa beberapa Surat Pernyataan dan formulir Model C dan C1 di TPS 1 Desa/Kelurahan Huta Gur-Gur, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, formulir Model C1 bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU, ada pencoretan dan penebalan angka;
 - Bukti P-55/Model C dan C1 terdapat tandatangan 4 anggota KPPS dalam Model C, tetapi berbeda semua dengan tanda tangan KPPS dalam Model C1, Model C1 bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU;
 - Bukti P-55/Model C dan C1, di TPS 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Air Putih dalam Model C, tanda tangan anggota KPPS berbeda dengan tanda tangan anggota KPPS dalam Model C1. Model C1 bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU;
 - Bukti P-56/Model DA dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, di Kecamatan Air Putih, terdapat tanda tangan PPK dalam Model DA yang

berbeda dengan tanda tangan PPK dalam Model DA-1. Model DA-1 bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

19. Dapil Sumenep 5 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 4.549 suara, yang sebenarnya 4.967 suara. Jadi telah kehilangan perolehan suaranya di Kecamatan Batang-Batang dan Kecamatan Gapura sebanyak 144 suara. Sementara itu, Partai Amanat Nasional memperoleh 4.693 suara yang seharusnya harus 4.426 suara;
- b. Turut Termohon mengemukakan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik termasuk saksi Pemohon;
- c. Untuk pembuktiannya Pemohon mengajukan bukti, antara lain, Bukti P-65 sampai dengan Bukti P-67;
 - Bukti P-65/Model C dan C1 di TPS1 Desa/Kelurahan Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep tanda tangan anggota KPPS dalam Model C berbeda dengan tanda tangan KPPS dalam Model C1, ada perubahan, penebalan, dan penghapusan dengan menggunakan *tipp-ex*;
 - Bukti P-66/Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, Dapil Sumenep 1, sama sekali tidak ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi-saksi Parpol;
 - Bukti P-66/Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, sama sekali tidak ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi-saksi Parpol;
 - Bukti P-67/Model DB DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Sumenep, Dapil Sumenep 1, sama sekali tidak ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi-saksi Parpol;

- Bukti P-67a berupa Surat Pengajuan keberatan oleh Veros Afif yang isinya ada penambahan dan pengurangan perolehan suara di Desa Tamidung dan Desa Banuaju Barat;
- d. Saksi Heri dan Saksi Veros Afif yang hanya menerangkan adanya partai yang digelembungkan perolehan suaranya dan ada yang dikurangi perolehan suaranya, adanya Model C1 yang salah langsung disobek, disuruh lebih dahulu menandatangani berita acara rekapitulasi sebelum rekapitulasi rampung, dan Pemohon memperoleh 755 suara, sedangkan Partai Amanat Nasional memperoleh 804 suara dan ada penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di delapan desa. Kesaksian Heri sebagai Caleg Pemohon tidak dapat dijamin objektivitasnya, karena berkepentingan dengan permohonan *a quo*, sedang kesaksian Veros Afif hanya menerangkan perolehan suara Partai Amanat Nasional di delapan desa yang digelembungkan, tetapi tidak menerangkan secara rinci berapa penggelembungan suara di setiap desa tersebut, menurut Mahkamah tidak cukup menyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

20. Dapil Jember 5 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan di Kecamatan Umbul Sari memperoleh 4.290 suara yang seharusnya memperoleh 4.373 suara. Hal ini terjadi di tingkat PPK Kecamatan Umbul Sari dengan kehilangan 83 suara.
- b. Turut Termohon mengemukakan bahwa penghitungan suara di Kecamatan Umbul Sari sudah benar. Saksi Sutaryo yang diajukan Pemohon tidak pernah tercatat sebagai anggota Panwaslu baik di kecamatan maupun di kabupaten;
- c. Untuk pembuktiannya, Pemohon mengajukan bukti, antara lain, Bukti P-70 sampai dengan Bukti P-72;
 - Bukti P-70a/Model C dan C1, di TPS05 Desa/Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Sumber Agung, Kabupaten Jember. Dalam formulir Model C ditandatangani oleh ketujuh anggota KPPS, sedang dalam Model C1

hanya ditandatangani oleh tiga orang anggota KPPS, tanda tangan anggota kedua berbeda di kedua formulir tersebut;

- Bukti P-70a/Model C dan C1, di TPS16 Desa/Kelurahan Karang Bayat, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Tanda tangan KPPS dalam Model C seluruhnya berbeda dengan tandatangan KPPS dalam Model C1, dan ada angka yang di *tipp-ex*;
 - Bukti P-70c/Model DA-B Kabupaten/Kota, di Desa/Kelurahan Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember sama sekali tidak ditandatangani oleh anggota PPK;
- d. Saksi Doni hanya menerangkan bahwa banyak saksi Parpol tidak diberi formulir C dan C1. Saksi berkeberatan karena perolehan suara Pemohon yang ditetapkan hanya 25.600 suara, dan bukan 25.900 suara. Saksi mendapat laporan dari saksi-saksi di TPS bahwa banyak suara Pemohon yang hilang. Menurut Mahkamah, tidak cukup menyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

21. Dapil Cilacap 1 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 23.572 suara, padahal yang sebenarnya 25.596 suara. Sementara itu PNBKI memperoleh 6.512 suara. PPK Cilacap Selatan mengubah DPT dari 46.228 menjadi 60.088 untuk Kecamatan Cilacap Selatan. Namun, untuk DPR Provinsi dan DPR RI tetap 46.228. Pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi di TPS 13 Kelurahan Dopleng seharusnya sebanyak 51 suara, tetapi yang tercatat 41 suara; di TPS 11 Kelurahan Gombol Hardjo, perolehan suara PNBKI seharusnya sebanyak 35 suara, tetapi tercatat 45 suara; di Kelurahan Karangputat, Kecamatan Nusa Wungu, ada penambahan sebanyak 45 surat suara yang berasal dari surat suara cadangan yang dimasukkan ke dalam perhitungan Model C-1;
- b. Turut Termohon XXI mengemukakan jawaban:

Dalam Eksepsi:

Bahwa permohonan Pemohon *error in objecto*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 ditentukan, “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat: a. Nama dan Alamat Pemohon; b. Uraian yang jelas tentang: 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; 2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.*”

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak seluruh dalil Pemohon.
 2. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon;
 3. Eksepsi Turut Termohon yang mengemukakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas, menurut penilaian Mahkamah, sudah sesuai dengan ketentuan dalam PMK 16/2009, oleh karena itu eksepsi Turut Termohon harus dikesampingkan;
- c. Untuk Pembuktiannya Pemohon mengajukan bukti antara lain Bukti P-73 sampai dengan Bukti P-74;
- Bukti P-73/Model C dan C1 di TPS06 Desa/Kelurahan Gomboharjo, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dalam Model C anggota KPPS nomor 3 tidak bertanda tangan sedangkan dalam Model C1 bertanda tangan. Tanda tangan enam anggota KPPS dalam Model C tidak sama dengan tanda tangan yang tertera dalam Model C1;
 - Bukti P-74/Model DA-1, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap tidak dilampiri Model DA;
 - Bukti P-74/Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Cilacap Dapil Cilacap 1. Tanda tangan anggota KPU yang tertera dalam DB-1 berbeda dengan tanda tangan anggota KPU di kolom Partai Pemohon;

Bukti P-74/Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Cilacap Dapil Cilacap 3, sama sekali tidak ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Cilacap;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

22. Dapil Magelang 5 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan, ditetapkan memperoleh 5.105 suara, padahal seharusnya 5.150 suara, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) ditetapkan memperoleh 19.351 suara yang seharusnya hanya 19.112 suara. Hal ini terjadi karena penggelembungan suara PDI-P dan pengurangan perolehan suara Pemohon di empat desa yaitu Desa Balerejo, Desa Ngirikilo, Desa Ngemplak dan Desa Pasangsari, Kecamatan Windusari sebanyak 30 suara.
- b. Turut Termohon mengemukakan jawaban:

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena penambahan dan pengurangan suara adalah tindak pidana Pemilu yang merupakan wewenang Peradilan Umum;
2. Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya.
 2. Sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon;
- c. Terhadap eksepsi Turut Termohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa hal yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk wewenang Mahkamah dan permohonan Pemohon yang didalilkan kabur menurut Mahkamah sudah cukup jelas sehingga eksepsi Turut Termohon harus dikesampingkan;
 - d. Untuk Pembuktiannya Pemohon mengajukan bukti, antara lain, Bukti P-75 sampai dengan Bukti P-77;

- Bukti P-75/Model C dan C1, di TPS 01 Desa/Kelurahan Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, terdapat tanda tangan anggota KPPS dalam Model C yang tidak sama dengan tanda tangan anggota KPPS dalam Model C1, dan ada coretan angka;

Bukti P-75/Model C dan C1, di TPS 03 Dusun Pungangan Desa/Kelurahan Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dalam Model C maupun Model C1 tidak ditandatangani oleh anggota KPPS dalam Model C1, juga tidak ditandatangani oleh saksi-saksi Parpol;

- Saksi Dani Darmani yang sendirian dan hanya menerangkan sebagai saksi yang memperoleh mandat dari Pemohon mengikuti proses rekapitulasi dan ada protes dari Caleg di Dapil 5, tetapi ditanggapi bahwa keberatan harus disertai data dan menurut penilaian Mahkamah tidak cukup untuk membuktikan dalil Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

23. Dapil Semarang 3 (DPRD Kota):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 36.444 suara, padahal sebenarnya 36.876 suara;
- b. Turut Termohon XXIII mengemukakan, menolak seluruh dalil Pemohon;
- c. Untuk Pembuktiannya, Pemohon mengajukan bukti, antara lain, Bukti P-78 sampai dengan Bukti P-80a;

- Bukti P-78/Model C dan C1, di TPS 28 Desa/Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kabupaten Semarang. Tanda tangan anggota KPPS dalam Model C tidak sama dengan tanda tangan KPPS dalam Model C1;

Bukti P-78/Model C dan C1, di TPS 10 Desa/Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kabupaten Semarang, tanda tangan anggota KPPS dalam Model C tidak sama dengan tanda tangan KPPS dalam Model C1;

- Bukti P-79/Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Pedurungan, Kabupaten Semarang, tidak disertai dengan Model DA. Formulir yang diajukan bukan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU karena tidak semua kolom untuk masing-masing ada tempat tanda tangan PPK dan saksi-saksi Parpol;
- d. Saksi Ayun hanya menerangkan bahwa rekapitulasi hari pertama dan hari kedua berjalan lancar karena perolehan suara diperiksa per TPS, tetapi hari ketiga keadaannya sudah tidak terkontrol menurut Mahkamah tidak cukup menyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

24. Dapil Bekasi 6 (DPRD Kota):

- a. Pemohon mendalilkan, ditetapkan memperoleh 2.496 suara di Kecamatan Bantar Gebang, padahal seharusnya 6.250 suara. Sementara itu, PDI-P ditetapkan memperoleh 1.933 suara, padahal hanya 1.608 suara. Dengan fakta ini berarti perolehan suara PDI-P bertambah 325 suara, sedangkan Pemohon berkurang 3.754 suara;

- b. Turut Termohon mengajukan jawaban:

Dalam Eksepsi:

Permohonan kabur karena tidak jelas keputusan KPU yang mana yang dimohon pembatalannya.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak seluruh dalil Pemohon

- c. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon;
 - Terhadap eksepsi Turut Termohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa hal yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk wewenang Mahkamah dan permohonan Pemohon yang didalilkan kabur, menurut Mahkamah, sudah cukup jelas, sehingga eksepsi Turut Termohon harus dikesampingkan;

- d. Untuk pembuktiannya, Pemohon mengajukan bukti, yaitu Bukti P-84 sampai dengan Bukti P-85:
- Pemohon tidak mengajukan saksi;
 - Bukti P-84/Model C dan C-1, di TPS 5 Desa/Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang dalam Model C ditandatangani oleh dua orang KPPS dan sama sekali tidak ada tanda tangan saksi-saksi partai politik, tetapi di dalam formulir C1 hanya ditandatangani oleh satu orang KPPS;
 - Bukti P-84/Model C dan C-1, di TPS 41 Desa/Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang dalam Model C ditandatangani tujuh orang KPPS, di dalam formulir C1 ditandatangani tujuh orang KPPS, tetapi tanda tangan yang tertera di Model C dan formulir C1 tersebut berbeda;
 - Bukti P-85/Model DAB DPRD Kabupaten/Kota dari Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Daerah Pemilihan Kota Bekasi 6, tidak dilampiri dengan Model DA. Terdapat angka yang sudah dicetak, tetapi ada angka baru yang ditulis dengan tangan/tinta dan ada angka yang dihapus dan ditebalkan;
- e. Menimbang bahwa meskipun dengan mempertimbangkan bukti tersebut di atas yang diajukan Pemohon sudah cukup untuk menolak permohonan Pemohon, Mahkamah merasa perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Turut Termohon.
- f. Menimbang bahwa Turut Termohon mengajukan Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-4.
- g. Bukti TT-1 berupa Model DB DPRD Kota Bekasi, angka perolehan suara yang di Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawa Lumbu, dan Kecamatan Mustika semuanya tercetak, tidak ditulis tangan. Model DA 1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Bantar Gebang, angka perolehan suaranya juga dicetak, tidak ditulis dengan tangan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

25. Dapil Aceh Utara 4 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 1.264 suara padahal seharusnya 1.314 suara. Hal ini terjadi antara lain:
 - Di Kecamatan Tanah Luas TPS 57 yang menurut formulir DA di PPK hanya memperoleh 613 suara, sehingga kehilangan 8 suara, yang seharusnya 621 suara;
 - Di Kecamatan Payabakung TPS 36 Desa Gampung Singkeng yang menurut PPK Pemohon memperoleh 3 suara, padahal seharusnya 13 suara, sehingga di seluruh Kecamatan Payabakung berjumlah 221 suara;
 - Di Kecamatan Piraktimu ditetapkan memperoleh 51 suara, sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 6 Desa Payalueng Jalo sebanyak 10 suara, di TPS 20 Desa Serdang sebanyak 6 suara, di TPS 23 Desa Bungong 14 suara, sehingga di seluruh Kecamatan Piraktimu kehilangan 81 suara;
- b. Turut Termohon mengemukakan bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada saksi yang keberatan yang berarti setuju dan oleh karena itu menolak seluruh dalil Pemohon;
- c. Untuk pembuktiannya Pemohon mengajukan bukti, antara lain, Bukti P-86a, Bukti P-86b, Bukti P-86c dan Bukti P-87;
 - Bukti P-86a/Model C dan C1, di TPS VI, Desa/Kelurahan Paya Lueng Jalo, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, dalam Model C semua tujuh orang anggota KPPS bertandatangan, sedangkan dalam Model C1 anggota KPPS dan saksi Parpol tidak bertanda tangan; di TPS 15, Desa/Kelurahan Pante S, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara dalam Model C semua anggota KPPS bertanda tangan. Dalam Model C1 satu anggota KPPS tidak bertanda tangan dan tanda tangan KPPS dalam formulir Model C tidak sama dengan tanda tangan mereka didalam formulir Model C1;
 - Bukti 86b/Model C dan C1, di TPS GP Bungon 23 Desa/Kelurahan Bungon, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, dalam Model C semua tujuh orang anggota KPPS bertandatangan, demikian pula

dalam formulir Model C1 semua anggota KPPS dan beberapa saksi Parpol bertanda tangan, akan tetapi tanda tangan KPPS yang tertera dalam formulir Model C sangat berbeda dengan tanda tangan KPPS yang tertera dalam formulir C1 dan ada terdapat coretan-coretan; di TPS Buli Buru, Desa Buli Buru, Kecamatan Pirak Timu, dalam Formulir C, semua anggota KPPS tanda tangan, begitu pula dalam formulir Model C1, tetapi tanda tangan anggota KPPS dalam kedua formulir tersebut sangat berbeda;

- Bukti P-86c/Model C dan C1. Dalam formulir Model C hanya ditandatangani oleh satu orang Anggota KPPS dan dalam Formulir C1 tidak ada tanda tangan KPPS, serta saksi-saksi Parpol;
 - Bukti P-87/Model DA-A DPR Kabupaten/Kota, di Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, hanya ditandatangani oleh dua orang Anggota PPK, tetapi dalam lampirannya Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, baik PPK maupun saksi-saksi Parpol sama sekali tidak bertanda tangan;
- d. Saksi Syamsul Bahri hanya menerangkan bahwa ada selisih perolehan suara Parpol di tiga kecamatan. Pemohon memperoleh 1.313 suara, sedangkan KIP menetapkan hanya 1.264 suara. Menurut Mahkamah, keterangan tersebut tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

26. Dapil Subulussalam 1 (DPRD Kota):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 577 suara di Kecamatan Simpang Kiri padahal seharusnya 657 suara. Sementara itu PAN ditetapkan memperoleh 685 suara padahal hanya 652 suara. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Subulussalam Kota sebanyak 59 suara. Sebaliknya PAN bertambah perolehan suaranya di Desa Sebulussalam Kota sebanyak 33 suara.
- b. Turut Termohon mengemukakan menolak seluruh dalil Pemohon;
- c. Untuk pembuktiannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-88;

- d. Model C dan C1, di TPS 05 Desa Subulussalam Kota, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam formulir Model C, semua Anggota KPPS bertanda tangan, dalam formulir Model C1, satu Anggota KPPS tidak bertanda tangan; tanda tangan pada kedua formulir tersebut sangat berbeda, yaitu di TPS 18, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam formulir C semua Anggota KPPS bertandatangan, tetapi dalam Model C1 hanya empat Anggota KPPS yang bertanda tangan dan tanda tangannya berbeda antara yang di dalam formulir Model C dengan yang tertera di dalam Model C1;
- e. Bukti-bukti Pemohon tersebut menurut penilaian Mahkamah tidak dapat dijadikan bukti yang sah, sehingga harus dikesampingkan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

27. Dapil Dompu 2 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 1.006 suara. Partai Merdeka ditetapkan memperoleh 1.011 suara padahal sebenarnya hanya 989 suara hal ini karena terjadi di TPS 3 desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu perolehan suara Partai Merdeka bertambah sebanyak 22 suara.
- b. Turut Termohon mengemukakan menolak seluruh dalil Pemohon.
- c. Untuk pembuktiannya, Pemohon mengajukan Bukti P-90 sampai dengan Bukti P-92;
 - Bukti P-90 Model C dan C1, di TPS III Desa/Kelurahan Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, di dalam formulir Model C tujuh Anggota KPPS bertandatangan, di dalam formulir Model C1 hanya satu orang Anggota KPPS yang bertandatangan, dan tanda tangannya tidak sama, antara yang tertera di dalam formulir Model C dan formulir Model C1;
 - Bukti P-91/Lampiran Model DA-1 DPR Kabupaten/Kota, tanda tangan Anggota PPK pada kolom di bawah Partai Politik yang bersangkutan berbeda dari halaman ke halaman dan terkesan dibuat oleh orang yang sama;

- Bukti P-92 adalah Pernyataan Keberatan Atas Kejadian Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemilu setempat;
- d. Saksi Muttaqun sendirian dan hanya menerangkan bahwa saksi mengajukan keberatan karena pengurangan perolehan suara partai Pemohon yang dipindahkan ke Partai Merdeka;
 - e. Bukti-bukti Pemohon di atas dalam penilaian Mahkamah tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

28. Dapil Sumba Barat Daya 1 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan di Kecamatan Wewewa Utara dan Kecamatan Laura memperoleh 566 suara, padahal seharusnya 1.535 suara. Hal ini terjadi karena ada pengurangan perolehan suara Pemohon oleh PPK Laura dan PPK Wewewa Utara sebanyak 930 suara.
- b. Turut Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak merinci TPS dan desa dimana Pemohon kehilangan perolehan suaranya, perolehan suara Pemohon di dua kecamatan adalah sebanyak 566 suara, yaitu di Kecamatan Laura sebanyak 365 suara, dan di Kecamatan wewewa Utara sebanyak 201 suara;
- c. Untuk pembuktiannya, Pemohon mengajukan Bukti P-101;
 - Bukti P-101 adalah Model C1, tidak disertai Model C, sehingga tidak diketahui di TPS berapa, desa mana, dan kecamatan mana, sumber perolehan suara Pemohon, selain itu terdapat coretan, penebalan, dan perubahan angka di dalamnya;
- d. Saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan bahwa saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di PPK kecamatan, tetapi tidak sampai selesai dan tidak diberi oleh PPK rekapitulasi penghitungan suara;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

29. Dapil Kabupaten Rote Ndao 1 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan, ditetapkan memperoleh 1.588 suara di Kecamatan Rote Barat Laut, yang seharusnya 1.687 suara, dan 157 suara di

Kecamatan Rote Barat, padahal menurut Pemohon seharusnya 224 suara. Hal ini terjadi karena pengurangan perolehan suara Pemohon oleh PPK Rote Barat Laut sebanyak 99 suara dan oleh PPK Rote Barat sebanyak 67 suara;

- b. Turut Termohon mengemukakan menolak seluruh dalil Pemohon;
- c. Pemohon mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-103 sampai dengan Bukti P-106;
 - Bukti P-103/Model C-1 DPRD Provinsi dengan lampiran Model C1 tidak disertai Model C sehingga tidak diketahui di TPS berapa, desa mana, dan kecamatan mana, sumber perolehan suara Pemohon. Selain itu terdapat coretan, penebalan, dan perubahan angka di dalamnya, ada yang tidak ditandatangani sama sekali oleh semua anggota KPPS;
 - Bukti P-104/Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota, di dalamnya ada penebalan, perubahan, dan penghapusan dengan *tipp-ex*;
 - Bukti P-105/Model DA-B di Desa/Kelurahan Ndao, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, semua Anggota KPPS dan semua saksi partai politik tak seorangpun yang membubuhkan tanda tangannya;
 - Bukti P-106/lampiran Model C1 dan Model C, di TPS 03 Kelurahan/Desa Femas, Kecamatan RBL, Kabupaten Rote Ndao, dalam formulir Model C, semua Anggota KPPS bertanda tangan, tetapi di dalam Model C1 hanya enam orang yang bertanda tangan dan sama sekali berbeda tanda tangannya, saksi-saksi Parpol tidak tanda tangan semua;
 - Model C1 ratusan lembar tanpa disertai Model C sehingga tidak diketahui TPS desa dan kecamatan asal perolehan suara, banyak kolom tandatangan KPPS dan saksi-saksi Parpol yang sama sekali tidak ditandatangani;
 - Saksi Martendus Ndao hanya sendirian, menerangkan saksi mengikuti rapat pleno tetapi tidak mengikuti sampai selesai. Saksi-saksi Parpol kebanyakan tidak hadir mengikuti rapat pleno karena tidak ada kepastian waktu pelaksanaan rekapitulasi serta dokumen-dokumen pendukung juga tidak ada termasuk lampiran C1 dan C2,

saksi menolak di tingkat KPU Provinsi karena data lampiran C1 dan C2 setelah pembongkaran kotak suara tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Dengan bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon karena itu harus dikesampingkan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

30. Dapil Rote Ndao 2 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan telah kehilangan perolehan suara di PPK Kecamatan Lobalain sebanyak 219 suara;
- b. Turut Termohon mengemukakan jawaban:

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 5 huruf b PMK 16/2009;
2. Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Turut Termohon menolak seluruh dalil Pemohon.

- c. Pemohon mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-103 sampai dengan Bukti P-106;
- Bukti P-103/Model C1 DPRD Provinsi dengan lampiran Model C1 tidak disertai Model C sehingga tidak diketahui di TPS berapa, desa mana, dan kecamatan mana, sumber perolehan suara Pemohon. Selain itu, terdapat coretan, penebalan, dan perubahan angka di dalamnya, bahkan ada yang tidak ditandatangani sama sekali oleh semua Anggota KPPS;
 - Bukti P-104/Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota, di dalamnya ada penebalan, perubahan dan penghapusan dengan *tipp-ex*;
 - Bukti P-105/Model DA-B di Desa/Kelurahan Ndao, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, semua Anggota KPPS dan semua saksi partai politik tak seorangpun yang membubuhkan tanda tangannya;
 - Bukti P-106/lampiran Model C1 dan Model C, di TPS 03 Kelurahan/Desa Femas, Kecamatan RBL, Kabupaten Rote Ndao, dalam formulir Model C, semua Anggota KPPS bertanda tangan, tetapi di dalam Model C1

hanya enam orang yang bertanda tangan dan sama sekali berbeda tanda tangannya, saksi-saksi Parpol tidak tanda tangan semua;

- Model C1 ratusan lembar tanpa disertai Model C sehingga tidak diketahui TPS desa dan kecamatan asal perolehan suara, banyak kolom tandatangan KPPS dan saksi-saksi Parpol yang sama sekali tidak ditandatangani;
- d. Saksi Martendus Ndao hanya sendirian, menerangkan saksi mengikuti rapat pleno tetapi tidak mengikuti sampai selesai. Saksi-saksi Parpol kebanyakan tidak hadir mengikuti rapat pleno karena tidak ada kepastian waktu pelaksanaan rekapitulasi serta dokumen-dokumen pendukung juga tidak ada termasuk lampiran C1 dan C2, saksi menolak di tingkat KPU Provinsi karena data lampiran C1 dan C2 setelah pembongkaran kotak suara tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dengan bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon karena itu harus dikesampingkan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

31. Dapil Memberamo Tengah 2 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 653 suara yang seharusnya 1.653 suara. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Kelila yang diserahkan kepada PKB;
- b. Termohon dan Turut Termohon tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis;
- c. Pemohon tidak mengajukan bukti, baik surat, maupun saksi;
- Oleh karena Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti, maka tidak ada bukti yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

32. Dapil Memberamo Tengah 3 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 653 suara, padahal seharusnya 1.653 suara. Hal ini terjadi karena pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Kelila yang diserahkan ke PKB;

- b. Termohon dan Turut Termohon tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis;

Oleh karena Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti, maka tidak ada bukti yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

33. Dapil Batam 3 (DPRD Kota):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 8.565 suara, padahal seharusnya 8.681 suara. Hal ini terjadi karena di dua puluh tujuh TPS Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, perolehan suara Pemohon atas nama Caleg Pemohon Nomor Urut 1 sebanyak 116 suara.
- b. Turut Termohon mengemukakan, menolak seluruh dalil Pemohon.
- c. Pemohon mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-109 sampai dengan Bukti P-110 ;
- Bukti P-109/Model C dan C1 DPRD Kabupaten/Kota, di TPS 06 Desa/Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Model C1, sama sekali tidak ditandatangani oleh semua anggota KPPS begitu juga Model C1, tidak ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan semua saksi Parpol;
 - Bukti P-109/Model C dan C1 DPRD Kabupaten/Kota, di TPS 08 Desa/Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Model C dan Model C1 ditandatangani oleh semua anggota KPPS, tetapi tandatangannya seluruhnya berbeda satu sama lain;
 - Bukti P-110/Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, ada perubahan angka, penebalan angka;
- d. Saksi Tomi yang mendapat mandat dari Pemohon untuk menjadi saksi di PPK Kecamatan Sekupang, Kota Batam, menerangkan, setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara, saksi diberi hasil rekap penghitungan oleh PPK dan ada saksi Parpol yang keberatan pada hari kedua rekapitulasi penghitungan suara;
- e. Saksi Sarita Parinasia (Caleg Pemohon) menerangkan ada keberatan pada saat proses penghitungan perolehan suara di Kelurahan Tanjung Pinggir karena ada kejadian yaitu formulir C-1 di dua TPS tidak ditemukan di kotak suara. Kemudian setelah formulir C-1 ditemukan, telly yang menjadi acuan

dalam penghitungan tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak suara. Sebagian besar saksi partai politik mengajukan keberatan. Saksi ikut mendatangi berita acara rekapitulasi penghitungan suara.

- f. Terhadap bukti di atas, Mahkamah menilai bukti-bukti surat tidak sah, oleh karena ada yang sama sekali tidak ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi-saksi Parpol, ada yang ditandatangani, akan tetapi tandatangannya berbeda, ada perubahan dan penebalan angka;
 - g. Terhadap keterangan dua orang saksi, saksi Tomi tidak menerangkan jumlah perolehan suara, hanya mengatakan ada keberatan. Saksi Sarita Parinasia (Caleg Pemohon) tidak dijamin objektivitasnya karena sebagai Caleg Pemohon, saksi tersebut berkepentingan dengan permohonan *a quo*;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

34. Dapil Provinsi Sulawesi Barat 1:

- a. Pemohon mendalilkan telah ditetapkan memperoleh 98 suara di Kecamatan Tawalian, padahal seharusnya 1.006 suara dan di Kecamatan Acallet sebanyak 232 suara, padahal seharusnya 1.293 suara.
- b. Termohon mengemukakan jawaban:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon tidak merinci secara jelas TPS dan desa mana Pemohon kehilangan perolehan suaranya, sehingga permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak dalil-dalil Pemohon;
- c. Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Turut Termohon;
- d. Mahkamah berpendapat bahwa, permohonan Pemohon sudah cukup jelas menerangkan kerugian atas hilangnya perolehan suaranya, sehingga eksepsi dari Turut Termohon di kesampingkan;
- e. Untuk pembuktiannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti P-112, P-112.a, P-112.c, dan P-112.d;
 - Bukti P-112/Model C dan C1, di TPS Rante Kamiri 1 Desa/Kelurahan Rante Tanggah, Kecamatan Mamasa Tawalian, Kabupaten Mamasa dalam Model C semua anggota KPPS bertanda tangan

tetapi dalam Model C1 hanya ditandatangani dua anggota KPPS, tandatangannya tidak mirip, ada penebalan angka-angka;

- Bukti P-112.a berupa Berita Acara Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat, tidak menyebutkan perolehan suara;
 - Bukti P-112.c berupa kliping koran Radar Pemilu yang memuat berita sekitar aktivitas penyelenggaraan Pemilu;
- f. Terhadap bukti Pemohon di atas, Mahkamah menilai Bukti P-112 dan Bukti P-112.a tidak dapat dijadikan bukti yang sah karena tandatangan KPPS tidak sama antara yang tertera dalam Model C dan yang tertera dalam Model C-1, terdapat coretan-coretan, penebalan angka;
- g. Mengenai Bukti P-112.c isinya hanya menyangkut berita penyelenggaraan Pemilu termasuk pelanggaran yang terjadi tidak menyinggung soal perolehan suara, sehingga tidak relevan dengan dalil Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

35. Dapil Nias Selatan 1, Dapil Nias Selatan 2, Dapil Nias Selatan 3 (DPRD Kabupaten)

- a. Pemohon mendalilkan setelah penghitungan suara ulang ditetapkan memperoleh 19.465 suara, padahal seharusnya 33.590 suara. Hal ini terjadi karena ada sisa suara dalam kotak suara yang belum diangkat, sehingga belum dihitung waktu penghitungan suara ulang di Asrama Haji Medan. Kekurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa sebanyak 5.364 suara, di Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya sejumlah 6.990 suara, Kecamatan Lolowau dan Lolomatua sebanyak 2.729 suara, sehingga total kekurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 15.104 suara.
- b. Turut Termohon mengemukakan, mendukung sepenuhnya perolehan suara sesuai dengan penghitungan ulang yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Utara.
- c. Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 9 Juni 2009 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi :

“Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini;

- § *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan paling lambat 90 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;*
- § *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;*
- § *Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;*
- § *Menetapkan dan menugaskan Hakim Konstitusi untuk menghadiri penyelenggaraan pemungutan suara ulang”;*

Dengan putusan sela Mahkamah yang di dalamnya termasuk permohonan *a quo* (Nomor 89/PHPU.C-VII/2009), khusus di Kabupaten Nias Selatan, Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan pemungutan suara ulang, maka pertimbangan dan putusan Mahkamah sepanjang Dapil Nias Selatan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk putusan ini.

36. Dapil Kabupaten Banggai Kepulauan 3 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 1.709 suara, padahal seharusnya 2.543 suara. Hal ini terjadi karena perolehan suara Pemohon dimasukkan ke dalam perolehan suara partai lain.
- b. Termohon mengemukakan bahwa Pemohon tidak merinci secara jelas TPS dan desa dimana Pemohon kehilangan perolehan suaranya;
- c. Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-30.a, P-30b dan P-30c ;

- Bukti P-30.a/Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, di Kabupaten Banggai Kepulauan, di Dapil 3;
 - Bukti P-30.a/Model DB-1 DPR, di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bukti P-30.b/Model DB-1 DPR, Kabupaten Banggai;
 - Bukti P-30.c/Model C DPR-DPD, di berbagai TPS;
- d. Terhadap bukti-bukti tertulis dari Pemohon, Mahkamah menilai:
- Bukti P-30.a, tidak relevan karena selain tidak ditandatangani oleh KPU dan saksi-saksi Parpol, juga permasalahan yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah perolehan suara untuk Caleg DPRD Kabupaten, bukan Caleg DPR;
 - Bukti P-30.b, tidak relevan karena selain tidak ditandatangani oleh KPU dan saksi-saksi Parpol, juga permasalahan yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah perolehan suara untuk Caleg DPRD Kabupaten, bukan Caleg DPR;
 - Bukti P-30.c, tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah karena tidak ada tandatangan KPU dan saksi-saksi Parpol, juga tidak relevan, oleh karena permasalahan yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah perolehan suara untuk Caleg DPRD Kabupaten dan bukan Caleg DPR;
- e. Saksi Nurdin sebagai saksi penerima mandat dari Pemohon untuk menjadi saksi di KPU Kabupaten yang mengemukakan keberatan karena formulir Model C-1 tidak diberikan kepada saksi Parpol;
- f. Terhadap bukti-bukti Pemohon di atas, Mahkamah menilai Bukti P-28 hanya berisi rekomendasi untuk memecat Ketua PPK Kecamatan Batui tidak ada hubungannya dengan jumlah perolehan suara Pemohon;
- g. Keterangan saksi Nurdin yang sendirian dan hanya menerangkan tentang acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang selalu ditunda; saksi-saksi Parpol yang tidak diberi hasil rekapitulasi; saksi diberi blanko formulir DB-2 dan disuruh mengisi sendiri; dan keberatan atas perolehan suara Pemohon, karena tidak menyebut jumlah perolehan suara Pemohon, tidak cukup meyakinkan untuk mendukung dalil Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

37. Dapil Banggai 2 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan ditetapkan memperoleh 870 suara, sedangkan PKS ditetapkan memperoleh 425 suara yang seharusnya hanya 106 suara.
- b. Termohon mengemukakan bahwa Pemohon tidak merinci secara jelas TPS dan desa dimana Pemohon kehilangan perolehan suaranya;
- c. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu mempertimbangkan jawaban Termohon yang bersifat eksepsi;
 - Eksepsi Termohon yang menganggap permohonan Pemohon tidak jelas menurut penilaian Mahkamah harus dikesampingkan oleh karena Pemohon sudah cukup menjelaskan perolehan suaranya dan perolehan suara PKS yang oleh Pemohon didalilkan telah digelembungkan;
- d. Untuk pembuktiannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-28 s/d P-30;
- e. Terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai sebagai berikut:
 - Bukti P-28 berupa surat dari Panwaslu Kabupaten Banggai kepada ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 065/L/Panwaslu-BGI/IV/2009 bertanggal 30 April 2009 perihal: Rekomendasi Pemecatan Ketua PPK Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, tidak relevan karena tidak berhubungan dengan masalah perolehan suara Pemohon;
 - Bukti P-30.a/Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, di Kabupaten Banggai Kepulauan, di Dapil 3, Pemohon tercatat memperoleh 1.709 suara, tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah karena tidak ditandatangani oleh KPU dan saksi-saksi Parpol;
 - Bukti P-30.c/Model C DPR-DPD, tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah karena tidak ada tandatangan KPU dan saksi-saksi Parpol, juga tidak relevan, oleh karena permasalahan yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah perolehan suara untuk Caleg DPRD Kabupaten, dan bukan Caleg DPR;

- Bukti P-30.b/Model DB-1 DPR, Kabupaten Banggai, tidak relevan karena selain tidak ditandatangani oleh KPU dan saksi-saksi Parpol, juga permasalahan yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah perolehan suara untuk Caleg DPRD Kabupaten, bukan Caleg DPR;
- f. Terhadap Bukti P-30.c/Model C DPR-DPD, di berbagai TPS, tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah karena tidak ada tandatangan KPU dan saksi-saksi Parpol, juga tidak relevan, oleh karena permasalahan yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah perolehan suara untuk Caleg DPRD Kabupaten dan bukan Caleg DPR;
- g. Saksi Bobi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten, ternyata rekapitulasi dan penghitungan suara dari PPK Kecamatan Batui ditemukan banyak kejanggalan berupa perubahan angka perolehan suara, ada perbedaan perolehan suara yang diumumkan di PPK dengan yang dibacakan di KPU Kabupaten, hampir semua perolehan suara Parpol termasuk Caleg berbeda antara yang diumumkan di PPK dengan yang dibacakan di KPU Kabupaten;
- h. Keterangan saksi di atas dinilai oleh Mahkamah tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon karena tidak jelas berapa perolehan suara masing-masing Parpol dan Calegnya;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait sebagian beralasan;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk Dapil Papua (DPR RI) dan Dapil Sulawesi Tenggara 2 (DPRD Provinsi) kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak terbukti;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait dikabulkan sebagian;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Papua (DPR RI) dan Dapil Sulawesi Tenggara 2 (DPRD Provinsi) tidak dapat diterima;

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir, untuk Dapil Sumatera Utara II (DPRD Provinsi) dan Dapil Nias Selatan 1, 2, 3 (DPRD Kabupaten), Mahkamah merujuk pada Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 9 Juni 2009 yang telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi:

“Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini;

§ *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan paling lambat 90 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;*

§ *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;*

§ *Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;*

§ *Menetapkan dan menugaskan Hakim Konstitusi untuk menghadiri penyelenggaraan pemungutan suara ulang”;*

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Turut Termohon/Kuasanya, serta Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando